



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Hepy Safriani, S.K.M., M. Kes.**
Alamat : Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang
Kabupaten Empat Lawang;
2. Nama : **Efsi, S.E.**
Alamat : Jalan Kapten Sanap RT.009/RW.003, Kelurahan
Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota
Pagar Alam;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada Safiudin, S.H., C.N., C.L.A., Abdusy Syakir, S.H., M.H., Mohamad Taufiqurrahman, S.H., M.H., Devi Harianto, S.H., M.H., Taufiqurrahman, S.H., Adipura, S.H., M.H., Rizki Agus Saputra, S.H., dan Widodo, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada "Tim Advokasi Hepy Safriani, S.K.M., M.Kes-Efsi, S.E.," beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 7-9 Blok A7 Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, berkedudukan di Jalan Laskar Wanita Mentarjo, Kelurahan Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/PY.02.1-SU/1672/2025, bertanggal 7 Januari 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., Muhammad Azhar, S.H., M.H., Hendra Parulian, S.H., Madyo Sidhiarta, S.H., Mhd Zakiul Fikri, S.H., M.A., LL.M., Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H., Mohamad Ridwan, S.H., Suprayondo, S.H., Julian Bufala, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor hukum Elextra yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, beralamat di Jalan Laskar Wanita Mentarjo, Kelurahan Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Ludi Oliansyah**
 Alamat : Dusun 1 Mendagung RT. 17, RW. 09, Kelurahan Mendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
 2. Nama : **Bertha, S.H.,M.Kn**
 Alamat : Jalan Serma Wanar Nomor 60, RT. 05, RW.92, Kelurahan Serasan, Kecamatan Pagar Alam, Kota Pagar Alam;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/AFP/01/2025 tanggal 05 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada Amin Fahrudin, S.H., M.H., Andi Saputro, S.H., Muhammad Hadrawi Ilham, S.H., Kemas Ahmad Jauhari S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Amin Fahrudin dan Partner, yang beralamat di V-Office Graha Surveyor Indonesia Lantai 15 Unit 1503, Jalan Gatot

Subroto Kav. 56 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 19.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 88/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 6 Desember 2024 yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 8 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember pukul 01.29 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2024, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pditemukan pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 23.00 WIB.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam tahun 2024 oleh KPU Kota Pagar Alam ke Mahkamah Konstitusi tanggal 06 Desember 2024 pukul 19.15 WIB.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tengggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK No. 3/2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyatakan sebagai berikut:
Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah "*Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam*;"
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan/Berita Acara KPU Kota Pagar Alam:
 - i. Nomor: 145 Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu) **(Vide Bukti P-4)**
 - ii. Nomor: 279 tertanggal 4 Desember 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, Pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024; **(Vide Bukti P-5)**
 - iii. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Tahun 2024, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, Hari Rabu, Tanggal 4 Desember 2024; **(Vide Bukti P-6).**
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya dapat disebut sebagai "UU No. 10/2016") *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK No. 3/2024 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan tahap akhir hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Provinsi

Sumatera Selatan oleh KPU Kota Pagar Alam, dengan hasil sebagai berikut:

- i. **No. Urut 1: Hj. Hepy Safriani, SKM., M.Kes. – Efsi, S.E.** Dengan perolehan suara sebanyak 29.538 (dua puluh Sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan) suara;
 - ii. **No. Urut 2: Alpian – Alfikriansyah.** Dengan perolehan suara sebanyak 29.231 (dua puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu) suara; dan
 - iii. **No. Urut 3: Ludi Oriansyah – Bertha, S.H.,M.Kn** Dengan perolehan suara sebanyak 33.672 (tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua) suara;
- d. Bahwa terdapat perselisihan suara sebanyak 4.134 (empat ribu seratus tiga puluh empat) suara antara Pemohon dengan pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak. Selain hal tersebut, terdapat banyak fakta yang tak terbantahkan ditemukannya pelanggaran bersifat kecurangan dalam keseluruhan proses Pemilihan Kepala Daerah maupun proses pemungutan dan penghitungan suara. Hal dimaksud disebabkan ditemukannya dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat sebelum hari pemilihan, pada saat hari pemilihan dan setelah Pemungutan Suara secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
- e. Bahwa dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi yang kini **penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan Ketika Mahkamah Konstitusi menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan salah satunya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif.**
- f. Bahwa terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 dimana Majelis Mahkamah Konstitusi mengabulkan PSU di 4 TPS didalam Petitum yaitu:
- i. TPS 06 Kelurahan Tempirai Kecamatan Penukal Utara, bahwa ditemukan pemilih diduga Perbuatan Perbuatan melawan hukum

memilih dua kali di lokasi TPS yang berbeda atas nama RIKA dengan NIK 160318590784003 terdaftar dalam DPT Kelurahan Tempirai Kecamatan Penukal Utara TPS 06 nomor urut. 12 dan juga terdaftar dalam DPTB Kelurahan Tempirai Kecamatan Penukal Utara TPS 09 nomor urut 3.

- ii. TPS 08 Kelurahan Babat Kecamatan Penukal, bahwa ditemukan pemilih diduga Perbuatan Perbuatan melawan hukum memilih dua kali di lokasi TPS yang sama atas nama Tarmizi dengan NIK 16003131811780003 terdaftar dalam DPT Kelurahan Babat Kecamatan Penukal TPS 08 nomor urut 28 dan juga terdaftar dalam DPTB Kelurahan Babat Kecamatan Penukal TPS 08 nomor urut 2.
- iii. TPS 09 Kelurahan Desa Air Itam Kecamatan Penukal, Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum atas nama Amrizal NIK 1603131812690001 di Kecamatan Penukal Desa Air Itam TPS 09 dimana tandatangannya telah dipalsukan di dalam daftar kehadiran di TPS.
- iv. TPS 10 Kelurahan Desa Air Itam Kecamatan Penukal, Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum atas nama Hendra Gunawan NIK 1603132307980001 di Kecamatan Penukal Desa Air Itam TPS 10 dimana tandatangannya telah dipalsukan di dalam daftar kehadiran di TPS
- g. Bahwa telah terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 005 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 atas temuan Panitia Pengawas Pemilihan yang dikarenakan kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara di TPS 005 Sidorejo ketika KPPS memperbolehkan pemilih untuk memilih lebih dari satu kali. Ini membuktikan bahwa Penyelenggara Pemilihan tidak profesional dan banyak sekali melakukan kesalahan dan atau pelanggaran di setiap TPS.

Berikut adalah hasil perolehan suara pada TPS 005 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan pada tanggal 27 November 2024 **SEBELUM** Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu: **(Vide Bukti P-306)**.

NOMOR URUT PASLON	PEROLEHAN SUARA
01	146
02	104
03	209

Berikut adalah hasil perolehan suara pada TPS 005 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan pada tanggal 01 Desember 2024 **SETELAH** Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu: **(Vide Bukti P-307)**.

NOMOR URUT PASLON	PEROLEHAN SUARA
01	132
02	203
03	96

- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor: 279 Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
01	HEPY SAFRIANI, SKM., M.Kes. EFSI, SE	29.538
02	ALPIAN ALFIKRIANSYAH	29.231

03	LUDI OLIANSYAH BERTHA, SH., M. Kn	33.672
	TOTAL SUARA SAH	92.441

2. Bahwa Pemohon menemukan Pelanggaran Administratif sebagai berikut:

A. Temuan di Kecamatan Pagar Alam Selatan

A.1. Kelurahan Besamah Serasan

- a. Bahwa ditemukan pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memilih dua kali di lokasi TPS yang sama atas nama EDDY ARPA dengan NIK 1672012104800003 (**Vide Bukti P-7**) terdaftar dalam DPT Kelurahan Besamah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan TPS 03 nomor urut 104 (**Vide Bukti P-8**) dan juga terdaftar hadir dalam Daftar Pemilih Tambahan Kelurahan Besamah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan TPS 03 nomor urut 5. (**Vide Bukti P-9**) -----
- b. Bahwa ditemukan pemilih diduga melakukan Perbuatan melawan hukum dengan cara memilih dua kali di lokasi TPS yang sama atas nama SANTI dengan NIK 1672014410810001(**Vide Bukti P-10**) terdaftar dalam DPT Kelurahan Besamah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan TPS 03 nomor urut 401 dan juga terdaftar hadir dalam Daftar Pemilih Tambahan Kelurahan Besamah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan TPS 03 nomor urut 4.-----
- c. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 06 Kelurahan Besamah Serasan dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap (**Vide Bukti P-11**) atas nama LARAS JULIANTI NIK 1672025807020001 (**Vide Bukti P-12**) dan LELAWATI NIK 1672025010500001 (**Vide Bukti P-13**).-
- d. Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama Sapran NIK 167202080960001 (**Vide Bukti P-14**) terdaftar dalam DPT pada TPS 005 Kelurahan Seleman Ulu,

Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang (**Vide Bukti P-15**), Rudi Susanto NIK 1672022206870002 (**Vide Bukti P-16**) terdaftar dalam DPT TPS 003 Kelurahan Jemaras Kidul, Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon (**Vide Bukti P-17**), Nayla Fitra Rahmadiyah NIK 1672024910070001 (**Vide Bukti P-18**) terdaftar dalam DPT TPS 005 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam (**Vide Bukti P-19**), Megawati NIK 1672024107600031 (**Vide Bukti P-20**) terdaftar dalam TPS 005 Kelurahan Selemah Ulu, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang (**Vide Bukti P-21**) telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 01 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam (**Vide Bukti P-22**).-----

- e. Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama M. Bintang Aulia NIK 1672021406020001 (**Vide Bukti P-36**) terdaftar dalam DPT pada TPS 002 Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam (**Vide Bukti P-37**) dan Ayu Permata Sari NIK 1672015806950001 (**Vide Bukti P-38**) terdaftar dalam DPT TPS 006 Kelurahan Dua Puluh Ilir Satu, Kecamatan Ilir Timur Satu, Kota Palembang (**Vide Bukti P-39**), telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 003 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam.-----
- f. Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama Warna Helita NIK 1604126511770002 (**Vide Bukti P-40**) terdaftar dalam DPT pada TPS 001 Kelurahan Talang Mengkenang, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat (**Vide Bukti P-41**), Della Aprianti NIK 1604125808990001 (**Vide Bukti P-42**) terdaftar dalam DPT TPS 001 Kelurahan Talang Mengkenang, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten

Lahat (**Vide Bukti P-43**), Anggi Saputra NIK 1604121508060004 (**Vide Bukti P-44**) terdaftar dalam DPT TPS 001 Kelurahan Talang Mengkenang, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat (**Vide Bukti P-45**) dan Irianto NIK 1604121908730002 (**Vide Bukti P-46**) terdaftar dalam DPT TPS 001 Kelurahan Talang Mengkenang, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat (**Vide Bukti P-47**). Telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 009 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. (**Vide Bukti P-48**)-----

- g. Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama Dita Nuraini NIK 1672015107000001 (**Vide Bukti P-49**) terdaftar dalam DPT pada TPS 007 Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam (**Vide Bukti P-50**) dan April NIK 1672020804920001, Belum terdaftar dalam DPT maupun DPTB dan berdomisili berdasarkan KTP-el di Bedeng Sa'l RT. 012 RW. 004 Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan (**Vide Bukti P-51**). Telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 005 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. (**Vide Bukti P-52**)-----
- h. Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama Yisra Hasiani NIK 1672034401950001 (**Vide Bukti P-53**) terdaftar dalam DPT pada TPS 004 Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang (**Vide Bukti P-54**), Nazaruddin NIK 167202046760003 (**Vide Bukti P-55**) terdaftar dalam DPT TPS 009 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam (**Vide Bukti P-56**), Muhammad Dzaki Pratama NIK 1672022406070002 (**Vide Bukti P-57**) terdaftar dalam DPT TPS 009 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar

Alam Selatan, Kota Pagar Alam (**Vide Bukti P-58**), Oka Dafitri NIK 1672021101880001 (**Vide Bukti P-59**) terdaftar dalam DPT TPS 004 Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang (**Vide Bukti P-60**) dan Madalena NIK 1672015204720003, (**Vide Bukti P-61**) Terdaftar dalam DPT TPS 001 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam (**Vide Bukti P-62**) Telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 008 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. (**Vide Bukti P-63**).-----

- i. Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama Jepriansyah NIK 1610022110870002 (**Vide Bukti P-64**) terdaftar dalam DPT pada TPS 003 Kelurahan Ulak Kerbau Baru, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir (**Vide Bukti P-65**) dan Diah Pangestu NIK 1610035806870001 (**Vide Bukti P-66**) terdaftar dalam DPT pada TPS 003 Kelurahan Ulak Kerbau Baru, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir (**Vide Bukti P-67**) Telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 004 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. (**Vide Bukti P-68**).-----

A.2. Kelurahan Tumbak Ulas

- a. Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama Supandi NIK 1604061212470002 (**Vide Bukti P-23**) terdaftar dalam DPT pada TPS 001 Kelurahan Lubuk Saung, Kecamatan Jarai, Kabupaten Empat Lawang (**Vide Bukti P-24**), Peri Hari Pratama NIK 1672011005040002 (**Vide Bukti P-25**) terdaftar dalam DPT TPS 010 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam (**Vide Bukti P-26**), telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 12 Kelurahan Tumbak Ulas,

Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam (**Vide Bukti P-27**).-----

- b. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 03 Kelurahan Tumbak Ulas dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap (**Vide Bukti P-69**) atas nama DISTA PUSPITA NIK 1672024412800004 (**Vide Bukti P-70**) dan DIWASTA NIK 1672022101680002 (**Vide Bukti P-71**).---
- c. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 05 Kelurahan Tumbak Ulas dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap (**Vide Bukti P-72**) atas nama KASMAN NIK 1672021705620001 (**Vide Bukti P-73**) dan KURNIA EFENDI NIK 3175061810921003 (**Vide Bukti P-74**).-----
- d. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 10 Kelurahan Tumbak Ulas dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap (**Vide Bukti P-75**) atas nama ABDULLAH NIK 1672022811600001 (**Vide Bukti P-76**) dan ADANG HALINUS NIK 1672021811880004 (**Vide Bukti P-77**).-----
- e. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 09 Kelurahan Tumbak Ulas dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap (**Vide Bukti P-78**) atas nama ABI NIK 1672022812920002 (**Vide Bukti P-79**) dan ADE OKTARINA NIK 1672026110940002 (**Vide Bukti P-80**).-----
- f. Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama Muhammad Yogi NIK 1607102311960004 (**Vide Bukti P-81**) terdaftar dalam DPT pada TPS 005 Kelurahan Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin (**Vide Bukti P-82**), Heru Agtama Putra NIK 167202150891001

(Vide Bukti P-83) terdaftar dalam DPT TPS 012 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam **(Vide Bukti P-84)**, Rani Rahmahayati NIK 1604064702950002 **(Vide Bukti P-85)** terdaftar dalam DPT TPS 012 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam **(Vide Bukti P-86)**, Partiw Riskiani NIK 1604244601050002 **(Vide Bukti P-87)** terdaftar dalam DPT TPS 001 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam **(Vide Bukti P-88)** telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 06 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam **(Vide Bukti P-89)**.----

A.3. Kelurahan Gunung Dempo

- a. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Gunung Dempo dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap **(Vide Bukti P-93)** atas nama MISTO NIK 1672021008720001 **(Vide Bukti P-94)** dan MISNIATI NIK 1672025502730001 **(Vide Bukti P-95)**.-----
- b. Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama Anan NIK 1672022709690002 **(Vide Bukti P-96)** terdaftar dalam DPT pada TPS 001 Kelurahan Pulau Gematung, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir **(Vide Bukti P-97)**, Sila NIK 1672025807850003 **(Vide Bukti P-98)** terdaftar dalam DPT TPS 001 Kelurahan Pulau Gematung, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir **(Vide Bukti P-99)**, telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 03 Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam **(Vide Bukti P-100)**.-----

A.4. Kelurahan Nendagung

- a. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 03 Kelurahan

Nendagung dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap (**Vide Bukti P-101**) atas nama AHMAD ALPAROZI NIK 1672020404070002 (**Vide Bukti P-102**) AGUS SUSANTO NIK 1672022408840001 (**Vide Bukti P-103**) dan AGEL ILHAM SAPUTRA NIK 1672020110020003 (**Vide Bukti P-104**).-----

- b. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 10 Kelurahan Nendagung dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap (**Vide Bukti P-105**) atas nama GENDI NIK 1611021403850001 (**Vide Bukti P-106**) dan ERWIN SETIAWAN NIK 1672011203900001 (**Vide Bukti P-107**) .-----
- c. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 013 Kelurahan Nendagung dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap (**Vide Bukti P-108**) atas nama NINDI NIK 1672020509890001 (**Vide Bukti P-109**) PANCA WINDRA NIK 167201270774001 (**Vide Bukti P-110**) dan PANLI NIK 1672023001800002 (**Vide Bukti P-111**).-----

A.5. Kelurahan Sidorejo

- a. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 001 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan dengan cara menandatangani isian tandatangan di dalam Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap pada TPS 009 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan. (**Vide Bukti P-33 lembar 9**) atas nama Gilang Ramadhan NIK 1672012302930001 (**Vide Bukti P-34**) dan atas nama Hardiansyah Utomo NIK 1672021111920005 (**Vide Bukti P-35**)-----

A.6. Kelurahan Tanjung Agung

Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama Lamsariansyah NIK 1672051801920002 (**Vide Bukti**

P-112) terdaftar dalam DPT pada TPS 004 Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam (**Vide Bukti P-113**), Erjoniarto NIK 1672022404800003 (**Vide Bukti P-114**) terdaftar dalam DPT TPS 004 Kelurahan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan (**Vide Bukti P-115**), Dina Fitriani NIK 1672026708800002 (**Vide Bukti P-116**) terdaftar dalam DPT TPS 004 Kelurahan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan (**Vide Bukti P-117**) Rahmad Hidayat NIK 1672050409980001 (**Vide Bukti P-118**) terdaftar dalam DPT TPS 003 Kelurahan Jokoh, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam (**Vide Bukti P-119**) Agus Cindra Dewi NIK 1672024808810001 (**Vide Bukti P-120**) terdaftar dalam DPT TPS 005 Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam (**Vide Bukti P-121**) telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 04 Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam (**Vide Bukti P-122**).-----

A.7. Kelurahan Ulu Rurah

- a. Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama Siprianto NIK 2171030909889007 (**Vide Bukti P-123**) terdaftar dalam DPT pada TPS 020 Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagalung, Kota Batam (**Vide Bukti P-124**), dan Susanti NIK 1308044202900002 (**Vide Bukti P-125**) terdaftar dalam DPT TPS 020 Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagalung, Kota Batam (**Vide Bukti P-126**), telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 01 Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam (**Vide Bukti P-127**).--

- b. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 002 Kelurahan

Ulu Rurah dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap (**Vide Bukti P-128**) atas nama BAMBANG HARIYANTO NIK 1604102106670004 (**Vide Bukti P-129**) BAGUS SAPUTRA NIK 1672020101980006 (**Vide Bukti P-130**).-----

- c. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 006 Kelurahan Ulu Rurah dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap (**Vide Bukti P-131**) atas nama OKTEDI PURNAMANSYAH NIK 1672021410880001 (**Vide Bukti P-132**) OKTAVIANI FEBRIYANTI NIK 1672014910960001 (**Vide Bukti P-133**).-----

B. Temuan di Kecamatan Pagar Alam Utara

B.1. Kelurahan Beringin Jaya

- a. Bahwa ditemukan pemilih atas nama RINGKASI DACHI NIK 1605054301760001 (**Vide Bukti P-134**) diduga Perbuatan perbuatan melawan hukum dengan cara Perbuatan pemilihan/Pemungutan Suara menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan/Daftar Pemilih Khusus di Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Beringin Jaya di TPS 08 Dengan No. urut 5 (**Vide Bukti P-135**) ditemukan hal yang bersangkutan tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap Kota Pagar Alam, sedangkan yang bersangkutan beralamat sesuai KTP adalah Perum Griya Revari Blok C 2 No. 12, Kelurahan/Desa Ulak Lebar, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat (**Vide Bukti P-136**).-----
- b. Bahwa ditemukan pemilih atas nama SEPLERO CHINTIA DEBBI NIK 1671046409900006 (**Vide Bukti P-137**) diduga Perbuatan Perbuatan melawan hukum dengan cara Perbuatan menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan/Daftar Pemilih Khusus di Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Beringin Jaya di TPS 08 Dengan No. urut 2 (**Vide Bukti P-135**) ditemukan hal yang bersangkutan tidak

terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap Kota Pagar Alam, bahwa yang bersangkutan berdomisili sesuai KTP adalah Perumahan Bukti Sejahtera Blok CW No. 3 RT. 077 RW. 022 Kel/Desa Bukit Lama, Kecamatan ilir barat Satu, Kota Palembang (**Vide Bukti P-138**).-----

B.2. Kelurahan Pagar Alam

- a. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum atas nama ADHI NUGROHO NIK 1672051110990001 (**Vide Bukti P-139**) yang berdomisili di Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan Candi Jaya TPS 03 terdaftar dalam DPT nomor urut 02 (**Vide Bukti P-140**), yang menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara (**Vide Bukti P-141**).-----
- b. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum atas nama ARIEF WICAKSONO NIK 1672051112020001 (**Vide Bukti P-142**) yang berdomisili di Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan Candi Jaya TPS 003 terdaftar dalam DPT nomor urut 22 (**Vide Bukti P-143**), sedangkan faktanya yang bersangkutan Menggunakan Hak Pilih di TPS 10 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara (**Vide Bukti P-141**). -----
- c. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum atas nama DIDI WAHYUDI NIK 1672050204670002 (**Vide Bukti P-144**) yang berdomisili di Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan Candi Jaya TPS 003 dan terdaftar dalam DPT nomor urut 58 (**Vide Bukti P-145**), sedangkan faktanya yang bersangkutan Menggunakan Hak Pilih di TPS 10 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara (**Vide Bukti 141**). -----
- d. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum atas nama ASIYANI NIK 1672054404690001 (**Vide Bukti P-146**) yang berdomisili di Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan Candi Jaya TPS 003 dan terdaftar dalam DPT nomor urut 29 (**Vide Bukti P-147**), sedangkan faktanya yang bersangkutan

Menggunakan Hak Pilih di TPS 10 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara (**Vide Bukti P-141**). -----

- e. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum atas nama USWATUN HASANAH NIK 1611076310010002 (**Vide Bukti P-148**) yang berdomisili di Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Pagar Alam TPS 05 dan terdaftar dalam DPT nomor urut 437 (**Vide Bukti P-149**), sedangkan faktanya yang bersangkutan Menggunakan Hak Pilih di TPS 06 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara (**Vide Bukti P-150**).
- f. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum atas nama ABUN NIK 1672012304490001 (**Vide Bukti P-151**) yang berdomisili Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Beringin Jaya TPS 05 terdaftar dalam DPT nomor urut 02 (**Vide Bukti P-152**), sedangkan faktanya yang bersangkutan Menggunakan Hak Pilih di TPS 06 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara (**Vide Bukti P-150**).-----
- g. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum atas nama LOLA LORIENZA NIK 1672016409000001 (**Vide Bukti P-153**) yang berdomisili di Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Pagar Alam TPS 002 dan terdaftar dalam DPT nomor urut 229 (**Vide Bukti P-154**), fsedangkan aktanya yang bersangkutan Menggunakan Hak Pilih di TPS 06 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara (**Vide Bukti P-150**).
- h. Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran adminisitrasi atas nama Dicky Wahyudi NIK 1671052906970002 (**Vide Bukti P-155**) terdaftar dalam DPT pada TPS 017 Kelurahan Dua-Puluh Ilir Empat, Kecamatan Ilir Timur Satu, Kota Palembang (**Vide Bukti P-156**), Lusi Yulianti NIK 1672015702810001 berdomisili berdasarkan KTP-EL Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang (**Vide Bukti P-157**), telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 009 Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam (**Vide Bukti P-158**).-----

- i. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 006 Kelurahan Pagar Alam dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap (**Vide Bukti P-159**) atas nama HERNAWATI NIK 1672016405770001 (**Vide Bukti P-160**) HENDRA NIK 1607111110520001 (**Vide Bukti P-161**) dan HELDIANTO NIK 1672012606810005 (**Vide Bukti P-162**).-----

B.3. Kelurahan Selibar

- a. Bahwa ditemukan pemilih diduga Perbuatan Perbuatan melawan hukum dengan cara memilih dua kali di lokasi TPS yang sama atas nama NOVIA VIOLIN PUTRI dengan NIK 1771066303950001 (**Vide Bukti P-163**) terdaftar dalam DPT Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara TPS 05 nomor urut 270 (**Vide Bukti P-164**) dan juga terdaftar hadir dalam Daftar Pemilih Tambahan Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara TPS 05 nomor urut 08 (**Vide Bukti P-165**).-----
- b. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 005 Kelurahan Selibar dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap (**Vide Bukti P-166**) atas nama EVAN HERLIANSYAH NIK 1672011906810001 (**Vide Bukti P-167**) FARIUS NIK 1604121007780003 (**Vide Bukti P-168**) dan EVA PUSPITA SARI NIK 1672014205850003 (**Vide Bukti P-169**).----

B.4. Kelurahan Sukorejo

- a. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Sukorejo dengan menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap (**Vide Bukti P-170**) atas nama TUKIMIN NIK 1672010605600001 (**Vide Bukti P-171**) dan TUMIRAN NIK 1672013112600002 Di Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Sukorejo TPS 01 nomor urut 381 (**Vide Bukti P-172**). -----

- b. Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama Desi Anis NIK 1703126412640001 (**Vide Bukti P-173**) terdaftar dalam DPT pada TPS 006 Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kabupaten Bengkulu (**Vide Bukti P-174**), Hendri Efrizon NIK 1703122701900002 (**Vide Bukti P-175**) terdaftar dalam DPT TPS 006 Kelurahan Suka Merindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu (**Vide Bukti P-176**), Ahmad Azhar Basyir NIK 1703122208910001 (**Vide Bukti P-177**) terdaftar dalam DPT TPS 006 Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu (**Vide Bukti P-178**) dan Rajudin NIK 1703122409580001 (**Vide Bukti P-179**) terdaftar dalam DPT TPS 006 Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai serut, Kota Bengkulu (**Vide Bukti P-180**) telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 04 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam (**Vide Bukti P-181**).-----
- c. Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama Sunardi NIK 1672010811730001 (**Vide Bukti P-182**) terdaftar dalam DPT pada TPS 006 Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor (**Vide Bukti P-183**) dan Yahwa NIK 1672014107530012 (**Vide Bukti P-184**) terdaftar dalam DPT TPS 005 Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagaralam (**Vide Bukti P-185**), telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 007 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam (**Vide Bukti P-186**).-----

B.5. Kelurahan Kuripan babas

- a. Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama Rinti Agusta Jayanti NIK 3603186308930012 (**Vide Bukti P-187**) terdaftar dalam DPT pada TPS 031 Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang (**Vide Bukti P-188**) Hengki Didanta NIK 3203011905900005 (**Vide Bukti P-189**) terdaftar dalam DPT TPS 031 Kelurahan Saga,

Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang (**Vide Bukti P-190**) Delta Mayang Sari NIK 1672016405990001 (**Vide Bukti P-191**) terdaftar dalam DPT TPS 007 Kelurahan Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam (**Vide Bukti P-192**), telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 002 Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam (**Vide Bukti P-193**).-----

B.6. Kelurahan Dempo Makmur

Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama Partini NIK 1672015007790002 (**Vide Bukti P-194**) terdaftar dalam DPT pada TPS 006 Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam utara, Kabupaten Pagar Alam (**Vide Bukti P-195**) Anjar Prastanto NIK 1603020208900001 (**Vide Bukti P-196**) terdaftar dalam DPT TPS 005 Kelurahan Tungkal, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim (**Vide Bukti P-197**) telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 004 Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam (**Vide Bukti P-198**).-----

B.7. Kelurahan Curup Jare

Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama Saibah NIK 1672014107660009 (**Vide Bukti P-199**) terdaftar dalam DPT pada TPS 006 Kelurahan Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin (**Vide Bukti P-200**) Risnanto NIK 1672010202660001 (**Vide Bukti P-201**) terdaftar dalam DPT TPS 006 Kelurahan Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin (**Vide Bukti P-202**) Rukmah NIK 1604125212780001 (**Vide Bukti P-203**) terdaftar dalam DPT pada TPS 002 Kelurahan Guru Agung, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat (**Vide Bukti P-204**) Siti Hodijah NIK 1672014107880007 (**Vide Bukti P-205**) terdaftar dalam DPT TPS 005 Lubuk Buntak, Kecamatan Dempo selatan, Kota Pagar Alam (**Vide Bukti P-206**) telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih

Tambahan di TPS 001 Curup Jare, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam **(Vide Bukti P-207)**.-----

B.8. Kelurahan Bangun Rejo

a. Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama Yani NIK 1671026404930010 **(Vide Bukti P-208)** terdaftar dalam DPT pada TPS 018 Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang **(Vide Bukti P-209)** Feri Antoni NIK 3216191404710003 **(Vide Bukti P-210)** terdaftar dalam DPT TPS 025 Kelurahan Ciantra, Kecamatan Cikarang selatan, Kabupaten Bekasi **(Vide Bukti P-211)** Yuliana NIK 3216195506720028 **(Vide Bukti P-212)** terdaftar dalam DPT TPS 025 Kelurahan Ciantra, Kecamatan Cikarang selatan, Kabupaten Bekasi **(Vide Bukti P-213)** telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 001 Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam **(Vide Bukti P-214)**.-----

b. Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama Joko Harmadi NIK 1672020101880002 **(Vide Bukti P-215)** terdaftar dalam DPT pada TPS 013 Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam selatan, Kota Pagar Alam **(Vide Bukti P-216)** Ewis Tina NIK 1672025508740002 **(Vide Bukti P-217)** terdaftar dalam DPT TPS 002 Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kabupaten Pagar Alam **(Vide Bukti P-218)** Suharti NIK 1672015508570002 **(Vide Bukti P-219)** terdaftar dalam DPT pada TPS 001 Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam **(Vide Bukti P-220)** telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 002 Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam **(Vide Bukti P-221)**.-----

B.9. Kelurahan Alun Dua

Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 06 Kelurahan Alun

Dua dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap (**Vide Bukti P-222**) atas nama A. HAPINI NIK 1672011010810005(**Vide Bukti P-223**) dan ABDUL RAZAK NIK 1672011004520001 (**Vide Bukti P-224**).-----

C. Temuan di Kecamatan Dempo Tengah

C.1. Kelurahan Karang Dalo

- a. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 05 Kelurahan Karang Dalo dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap (**Vide Bukti P-225**) atas nama SUPARNO NIK 1672050108620003 (**Vide Bukti P- 226**) dan SUPRIATIN NIK 1672054203580001 (**Vide Bukti P- 227**).-----

- b. Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama Noviana NIK 1673024411840004 (**Vide Bukti P- 228**) terdaftar dalam DPT pada TPS 001 Kelurahan Darmo, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat (**Vide Bukti P- 229**) dan atas nama Bakti Setiawan NIK 1604211204770001 (**Vide Bukti P- 230**) terdaftar dalam DPT pada TPS 001 Kelurahan Darmo, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat (**Vide Bukti P- 231**) Telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 005 Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam. (**Vide Bukti P- 232**).-----
- c. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 06 Kelurahan Karang Dalo dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap (**Vide Bukti P- 233**) atas nama DIKI SUSANTO NIK 1672050910760002 (**Vide Bukti P-234**) DIKA OKTARIANSYAH NIK 1672050310980002 (**Vide Bukti P-235**), Dan DIMI HARTI NIK 1672054107840021 (**Vide Bukti P-236**)--

- d. Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama Anti Yulianti NIK 1604154707000005 (**Vide Bukti P-237**) terdaftar dalam DPT pada TPS 005 Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagaralam (**Vide Bukti P-238**) dan atas nama Susilo Abidin NIK 1672052805930001 (**Vide Bukti P-239**) terdaftar dalam DPT pada TPS 005 Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagaralam (**Vide Bukti P-240**) Telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 006 Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam. (**Vide Bukti P- 241**).-----
- e. Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama Efan Suandi NIK 1672051910740001 (**Vide Bukti P-242**) terdaftar dalam DPT pada TPS 002 Kelurahan Muara Payang, Kecamatan Muara Payang, Kabupaten Lahat (**Vide Bukti P-243**) Telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 002 Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam. (**Vide Bukti P-244**).-----

C.2. Kelurahan Padang Temu

- a. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Padang Temu dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap (**Vide Bukti P- 245**) atas nama ALDI PRATAMA NIK 1672050605000001 (**Vide Bukti P- 246**) ALMI NIK 1672054107580029 (**Vide Bukti P- 247**), Dan ALPIAN.J NIK 1672050107690019 (**Vide Bukti P-248**)-----

C.5. Pelang Kenidai

- a. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Pelang Kenidai dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap (**Vide Bukti P- 249**) atas nama SALIM NIK

1672050808780001 (**Vide Bukti P-250**) SAINAH NIK
1672054106550001 (**Vide Bukti P-251**), Dan SATIYEM NIK
1672055409530001 (**Vide Bukti P- 252**)-----

- b. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Pelang Kenidai dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap (**Vide Bukti P- 253**) atas nama ERDY HERWANTO NIK 1672050811640002 (**Vide Bukti P- 254**) Dan ENDANG NIK 1672056909030001 (**Vide Bukti P-255**)-----

D. Temuan di Kecamatan Dempo Selatan

D.1. Kelurahan Atung Bungsu

- a. Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama Amri NIK 16044232407510001 (**Vide Bukti P-256**) terdaftar dalam DPT pada TPS 002 Kelurahan Sirah Pulau, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat (**Vide Bukti P- 257**) Telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 002 Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam. (**Vide Bukti P-258**).-----

D.2. Kelurahan Penjalang

- a. Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama Windariani NIK 1672015507900003 (**Vide Bukti P-259**) terdaftar dalam DPT pada TPS 008 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagaralam Utara, Kota Pagaralam (**Vide Bukti P- 260**), atas nama Nurlela NIK 1672014509640001 (**Vide Bukti P- 261**) terdaftar dalam DPT pada TPS 004 Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagaralam Utara, Kota Pagaralam (**Vide Bukti P- 262**), atas nama Iksi Riza NIK 1672042206790001 (**Vide Bukti P-263**) terdaftar dalam DPT pada TPS 008 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagaralam Utara, Kota Pagaralam (**Vide Bukti P-264**), atas nama Rusmala NIK 1607045009580002 (**Vide Bukti P- 265**) terdaftar dalam DPT pada TPS 001 Kelurahan Sumber Mulya, Kecamatan Pulau

Rimau Kabupaten Banyuasin (**Vide Bukti P- 266**), atas nama Suparman NIK 1607040107570072 (**Vide Bukti P- 267**) terdaftar dalam DPT pada TPS 001 Kelurahan Sumber Mulya, Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin (**Vide Bukti P- 268**), atas nama Iskandar NIK 1672041011860004 (**Vide Bukti P- 269**) terdaftar dalam DPT pada TPS 002 Kelurahan Kance Diwe, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagaralam (**Vide Bukti P-270**), atas nama Lidia Nopita NIK 1672046808900002 (**Vide Bukti P-271**) terdaftar dalam DPT pada TPS 002 Kelurahan Kance Diwe, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagaralam (**Vide Bukti P-272**) Telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 001 Kelurahan Penjalang, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam. (**Vide Bukti P- 273**).-----

E. Temuan di Kecamatan Dempo Utara

E.1. Kelurahan Agung Lawangan

- a. Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama Oti Herawati NIK 3204066012780003 (**Vide Bukti P-274**) terdaftar dalam DPT pada TPS 012 Kelurahan Sindang Laya, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung (**Vide Bukti P-275**), atas nama Supriatna NIK 3204062012750003 (**Vide Bukti P-276**) terdaftar dalam DPT pada TPS 012 Kelurahan Sindang Laya, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung (**Vide Bukti P-277**), atas nama Deden NIK 3204060107700047 (**Vide Bukti P-278**) terdaftar dalam DPT pada TPS 013 Kelurahan Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung (**Vide Bukti P-279**), atas nama Epon NIK 3204064107710034 (**Vide Bukti P-280**) terdaftar dalam DPT pada TPS 013 Kelurahan Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung (**Vide Bukti P-281**), Telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 001 Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam. (**Vide Bukti P-282**).-----

- b. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 002 Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap (**Vide Bukti P-283**) atas nama ALWI BOWO NIK 1672030410870001 (**Vide Bukti P- 284**) ALEX SANDER NIK 1672052702890002 (**Vide Bukti P- 285**), dan ANTON NIK 1672031705930001 (**Vide Bukti P-286**)-----
- c. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 008 Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap (**Vide Bukti P-287**) atas nama HENRIZAL NIK 1672031012030001 (**Vide Bukti P-288**) HENGKI KUSUMA NIK 1672030906980002 (**Vide Bukti P-289**), Dan HELNI AFRIANI NIK 1672035405730001 (**Vide Bukti P-290**)-----

E.2. Kelurahan Burung Dinang

- a. Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama Mariani NIK 1604086404690003 (**Vide Bukti P-291**) terdaftar dalam DPT pada TPS 002 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat (**Vide Bukti P-292**) dan atas nama Hermansyah NIK 1609081707600001 (**Vide Bukti P-293**) terdaftar dalam DPT pada TPS 001 Kelurahan Bandar Agung Ranau, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Selatan (**Vide Bukti P-294**) Telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 003 Kelurahan Burung Dinang, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam. (**Vide Bukti P-295**).--

E.3. Kelurahan Bumi Agung

- a. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 006 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam, yaitu hanya 10 Orang yang bertandatangan didalam Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 006 (**Vide Bukti P-296**), sedangkan jumlah orang yang hadir di dalam

daftar hadir pemilih tetap dan rekap C-Hasil adalah 415 orang
(Vide Bukti P-297)-----

E.4. Kelurahan Muara Siban

- a. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 001 Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap **(Vide Bukti P- 298)** atas nama MASRIANAH NIK 1672034107640015 **(Vide Bukti P-299)** dan MAWARIA NIK 1672034808720001 **(Vide Bukti P-300)**-----
 - b. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 005 Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap **(Vide Bukti P- 301)** atas nama WAGIMIN NIK 1672030107370018 **(Vide Bukti P- 302)**, atas nama WAGINO NIK 1672030811570001 **(Vide Bukti P- 303)**, atas nama WANSYAH NIK 1672030706780001 **(Vide Bukti P-304)**, dan atas nama VENNY ARISKA NIK 1672036307000001 **(Vide Bukti P-305)**-----
3. Bahwa Pemohon telah melakukan Keberatan dalam Rapat Pleno Kecamatan dan Rapat Pleno Kota Pagar Alam dan melakukan Laporan Pengaduan Pelanggaran melalui Badan Pengawas Pemilu, baik ditingkat Kecamatan (Panitia Pengawas) Kecamatan juga kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pagar Alam, dengan bukti antara lain :
 - 3.1. Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK pada Rekapitulasi Tingkat Kota **(Vide Bukti P-308)**-----
 - 3.2. Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Kecamatan Dempo Selatan **(Vide Bukti P-309)**-----
 - 3.3. Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Kecamatan Dempo Tengah **(Vide Bukti P-310)**-----

- 3.4. Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Kecamatan Dempo Utara (**Vide Bukti P-311**)-----
- 3.5. Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Kecamatan Pagaralam Selatan (**Vide Bukti P-312**)-----
- 3.6. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Kecamatan Pagaralam Selatan Pada TPS 06 Kelurahan Bangun Rejo (**Vide Bukti P-313**)----
- 3.7. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Kecamatan Pagaralam Selatan Pada TPS 06 Kelurahan Bangun Rejo (**Vide Bukti P-314**)----
- 3.8. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Kecamatan Pagaralam Selatan Pada TPS 04 Kelurahan Beringin Jaya (**Vide Bukti P-315**)---
- 3.9. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Kecamatan Pagaralam Selatan Pada TPS 07 Kelurahan Beringin Jaya (**Vide Bukti P-316**)---
- 3.10. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Kecamatan Pagaralam Selatan Pada TPS 09 Kelurahan Pagaralam (**Vide Bukti P-317**)-----
- 3.11. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Kecamatan Pagaralam Selatan Pada TPS 10 Kelurahan Pagaralam (**Vide Bukti P-318**)-----
- 3.12. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Kecamatan Pagaralam Selatan Pada TPS 05 Kelurahan Sukorejo (**Vide Bukti P-319**)-----
- 3.13. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Kecamatan Pagaralam Selatan Pada TPS 08 Kelurahan Sukorejo (**Vide Bukti P-320**)-----
- 3.14. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Kecamatan Pagaralam Selatan Pada TPS 04 Kelurahan Selibar (**Vide Bukti P-321**)-----

- 3.15. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Kecamatan Pagaralam Selatan Pada TPS 05 Kelurahan Selibar **(Vide Bukti P-322)**-----
- 3.16. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Kecamatan Pagaralam Selatan Pada TPS 05 Kelurahan Selibar **(Vide Bukti P-323)**-----
- 3.17. FORMULIR A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 **(Vide Bukti P-324)**-----
- 3.18. FORMULIR A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 01/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 **(Vide Bukti P-325)**-----
- 3.19. FORMULIR A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 02/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 **(Vide Bukti P-326)**-----
- 3.20. FORMULIR A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 03/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 **(Vide Bukti P-327)**-----
- 3.21. FORMULIR A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 04/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 **(Vide Bukti P-328)**-----
- 3.22. FORMULIR A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 05/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 **(Vide Bukti P-329)**-----
- 3.23. FORMULIR A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 06/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 **(Vide Bukti P-330)**-----
- 3.24. FORMULIR A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 12/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 **(Vide Bukti P-331)**-----
- 3.25. FORMULIR A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 13/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 **(Vide Bukti P-332)**-----
- 3.26. FORMULIR A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 14/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 **(Vide Bukti P-333)**-----
- 3.27. FORMULIR A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 15/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 **(Vide Bukti P-334)**-----
- 3.28. FORMULIR A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 16/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 **(Vide Bukti P-335)**-----
- 3.29. FORMULIR A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 17/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 **(Vide Bukti P-336)**-----

- 3.30. FORMULIR A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 18/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 (**Vide Bukti P-337**)-----
- 3.31. FORMULIR A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 19/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 atas nama Sahidul (**Vide Bukti P-338**)-----
- 3.32. FORMULIR A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 19/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 atas nama Nasrullah (**Vide Bukti P-339**)-----
- 3.33. FORMULIR A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 20/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 (**Vide Bukti P-340**)-----
- 3.34. FORMULIR A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: /PP.01.00/SS-15/2/12/2024 (**Vide Bukti P-341**)-----
- 3.35. FORMULIR A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 04/PP.01.00/SS-15/2/12/2024 (**Vide Bukti P-342**)-----
- 3.36. FORMULIR A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 05/PP.01.00/SS-15/2/12/2024 (**Vide Bukti P-343**)-----
- 3.37. FORMULIR A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 06/PP.01.00/SS-15/2/12/2024 (**Vide Bukti P-344**)-----
- 3.38. FORMULIR A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 07/PP.01.00/SS-15/2/12/2024 (**Vide Bukti P-345**)-----
- 3.39. FORMULIR A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 08/PP.01.00/SS-15/2/12/2024 (**Vide Bukti P-346**)-----
- 3.40. FORMULIR A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 20/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 (**Vide Bukti P-347**)-----
- 3.41. FORMULIR A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 04/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 (**Vide Bukti P-348**)-----
- 3.42. FORMULIR A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 05/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 (**Vide Bukti P-349**)-----
- 3.43. FORMULIR A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 06/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 (**Vide Bukti P-350**)-----

Bahwa atas ditemukannya dugaan Perbuatan melawan hukum memilih lebih dari satu kali dan dugaan telah Melakukan Perbuatan Pemalsuan tanda tangan oleh Penyelenggara dalam daftar hadir tersebut TELAH

MEMENUHI SYARAT UNSUR dilakukannya PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf d Undang-Undang No.10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di wilayah sebaran sebagai berikut:

A. Kecamatan Pagar Alam Selatan

- 1) TPS 01 Kelurahan Besemah Serasan
- 2) TPS 03 Kelurahan Besemah Serasan
- 3) TPS 04 Kelurahan Besemah Serasan
- 4) TPS 05 Kelurahan Besemah Serasan
- 5) TPS 06 Kelurahan Besemah Serasan
- 6) TPS 08 Kelurahan Besemah Serasan
- 7) TPS 09 Kelurahan Besemah Serasan
- 8) TPS 01 Kelurahan Gunung Dempo
- 9) TPS 03 Kelurahan Gunung Dempo
- 10) TPS 03 Kelurahan Nendagung
- 11) TPS 10 Kelurahan Nendagung
- 12) TPS 13 Kelurahan Nendagung
- 13) TPS 01 Kelurahan Sidorejo
- 14) TPS 04 Kelurahan Tanjung Agung
- 15) TPS 03 Kelurahan Tumbak Ulas
- 16) TPS 05 Kelurahan Tumbak Ulas
- 17) TPS 06 Kelurahan Tumbak Ulas
- 18) TPS 09 Kelurahan Tumbak Ulas
- 19) TPS 10 Kelurahan Tumbak Ulas
- 20) TPS 12 Kelurahan Tumbak Ulas
- 21) TPS 01 Kelurahan Ulu Rurah
- 22) TPS 02 Kelurahan Ulu Rurah
- 23) TPS 06 Kelurahan Ulu Rurah

B. Kecamatan Pagar Alam Utara

- 1) TPS 06 Kelurahan Alun Dua
- 2) TPS 01 Kelurahan Bangun Rejo
- 3) TPS 02 Kelurahan Bangun Rejo

- 4) TPS 08 Kelurahan Beringin Jaya
- 5) TPS 01 Kelurahan Curup Jare
- 6) TPS 01 Kelurahan Dempo Makmur
- 7) TPS 02 Kelurahan Kuripan Babas
- 8) TPS 06 Kelurahan Pagar Alam
- 9) TPS 09 Kelurahan Pagar Alam
- 10)TPS 10 Kelurahan Pagar Alam
- 11)TPS 05 Kelurahan Selibar
- 12)TPS 01 Kelurahan Sukorejo
- 13)TPS 04 Kelurahan Sukorejo
- 14)TPS 07 Kelurahan Sukorejo
- C. Kecamatan Dempo Tengah
 - 1) TPS 02 Kelurahan Karang Dalo
 - 2) TPS 05 Kelurahan Karang Dalo
 - 3) TPS 06 Kelurahan Karang Dalo
 - 4) TPS 02 Kelurahan Padang Temu
 - 5) TPS 01 Kelurahan Pelang Kenidai
 - 6) TPS 02 Kelurahan Pelang Kenidai
- D. Kecamatan Dempo Selatan
 - 1) TPS 02 Kelurahan Atung Bungsu
 - 2) TPS 01 Kelurahan Penjalang
- E. Kecamatan Dempo Utara
 - 1) TPS 01 Kelurahan Agung Lawangan
 - 2) TPS 02 Kelurahan Agung Lawangan
 - 3) TPS 08 Kelurahan Agung Lawangan
 - 4) TPS 06 Kelurahan Bumi Agung
 - 5) TPS 03 Kelurahan Burung Dinang
 - 6) TPS 01 Kelurahan Muara Siban
 - 7) TPS 05 Kelurahan Muara Siban
- 4. Bahwa sampai dengan Permohonan ini diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Kosntitusi tanggal 6 Desember 2024, Bawaslu Kota Pagar Alam tidak melakukan tindak lanjut dalam penanganan laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon.

5. Bahwa oleh karena Bawaslu Kota Pagar Alam tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penanganan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara Aquo.
6. Bahwa Pemohon telah mengisi/membuat Form Keberatan (Form Kejadian Khusus) di dalam Rapat Pleno PPK di 5 Kecamatan se-Kota Pagar Alam dan Rapat Pleno KPU Kota Pagar Alam (**vide Bukti P-308 sampai dengan Bukti P-323**) tetapi TIDAK PERNAH DI RESPON oleh penyelenggara pemilu (KPU Kota Pagar Alam dan Bawaslu Kota Pagar Alam beserta jajarannya).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;.....
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 23.00 WIB;.....
3. Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam untuk melaksanakan PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) sebagaimana Posita yang telah disampaikan Pemohon dalam perkara Aquo, diantaranya:

Kecamatan Pagar Alam Selatan

- 1) TPS 01 Kelurahan Besemah Serasan
- 2) TPS 03 Kelurahan Besemah Serasan
- 3) TPS 04 Kelurahan Besemah Serasan
- 4) TPS 05 Kelurahan Besemah Serasan
- 5) TPS 06 Kelurahan Besemah Serasan
- 6) TPS 08 Kelurahan Besemah Serasan

- 7) TPS 09 Kelurahan Besemah Serasan
- 8) TPS 01 Kelurahan Gunung Dempo
- 9) TPS 03 Kelurahan Gunung Dempo
- 10)TPS 03 Kelurahan Nendagung
- 11)TPS 10 Kelurahan Nendagung
- 12)TPS 13 Kelurahan Nendagung
- 13)TPS 01 Kelurahan Sidorejo
- 14)TPS 04 Kelurahan Tanjung Agung
- 15)TPS 03 Kelurahan Tumbak Ulas
- 16)TPS 05 Kelurahan Tumbak Ulas
- 17)TPS 06 Kelurahan Tumbak Ulas
- 18)TPS 09 Kelurahan Tumbak Ulas
- 19)TPS 10 Kelurahan Tumbak Ulas
- 20)TPS 12 Kelurahan Tumbak Ulas
- 21)TPS 01 Kelurahan Ulu Rurah
- 22)TPS 02 Kelurahan Ulu Rurah
- 23)TPS 06 Kelurahan Ulu Rurah

Kecamatan Pagar Alam Utara

- 1) TPS 06 Kelurahan Alun Dua
- 2) TPS 01 Kelurahan Bangun Rejo
- 3) TPS 02 Kelurahan Bangun Rejo
- 4) TPS 08 Kelurahan Beringin Jaya
- 5) TPS 01 Kelurahan Curup Jare
- 6) TPS 01 Kelurahan Dempo Makmur
- 7) TPS 02 Kelurahan Kuripan Babas
- 8) TPS 06 Kelurahan Pagar Alam
- 9) TPS 09 Kelurahan Pagar Alam
- 10)TPS 10 Kelurahan Pagar Alam
- 11)TPS 05 Kelurahan Selibar
- 12)TPS 01 Kelurahan Sukorejo
- 13)TPS 04 Kelurahan Sukorejo
- 14)TPS 07 Kelurahan Sukorejo

Kecamatan Dempo Tengah

- 1) TPS 02 Kelurahan Karang Dalo
- 2) TPS 05 Kelurahan Karang Dalo
- 3) TPS 06 Kelurahan Karang Dalo
- 4) TPS 02 Kelurahan Padang Temu
- 5) TPS 01 Kelurahan Pelang Kenidai
- 6) TPS 02 Kelurahan Pelang Kenidai

Kecamatan Dempo Selatan

- 1) TPS 02 Kelurahan Atung Bungsu
- 2) TPS 01 Kelurahan Penjalang

Kecamatan Dempo Utara

- 1) TPS 01 Kelurahan Agung Lawangan
 - 2) TPS 02 Kelurahan Agung Lawangan
 - 3) TPS 08 Kelurahan Agung Lawangan
 - 4) TPS 06 Kelurahan Bumi Agung
 - 5) TPS 03 Kelurahan Burung Dinang
 - 6) TPS 01 Kelurahan Muara Siban
 - 7) TPS 05 Kelurahan Muara Siban
4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam untuk melaksanakan putusan ini.
- Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-27; Bukti P-33 sampai dengan Bukti P-89; dan Bukti P-93 sampai dengan Bukti P-350, sebagai berikut.

P-1 Print out KTP-EI Calon Walikota atas nama Hepy Safriani

P-2 Print out KTP-EI Calon Wakil Walikota atas nama Efsi

P-3 Keputusan KPU Kota Pagar Alam no.144 tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024

- P-4 Keputusan KPU Kota Pagar Alam no.145 tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu)
- P-5 Keputusan KPU Kota Pagar Alam no.279 tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024
- P-6 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tanggal 4 Desember 2024
- P-7 Print out KTP-EI atas nama Eddy Arpan
- P-8 Daftar hadir Daftar Pemilih Tetap TPS 003 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam.
- P-9 Daftar hadir Daftar Pemilih Tambahan TPS 003 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam.
- P-10 Print out KTP-EI atas nama Santi
- P-11 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap TPS 06 Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam.
- P-12 Print out KTP-EI atas Nama Laras Julianti
- P-13 Print out KTP-EI atas Nama Lelawati
- P-14 Print out KTP-EI atas Sapran
- P-15 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. SAPRAN, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 005 Kelurahan Selemah Ulu, Kecamatan Muara pinang, Kabupaten Empat Lawang tetapi menggunakan hak pilih di TPS 01 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-16 Print out KTP-EI atas RUDI SUSANTO
- P-17 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. RUDI SUSANTO, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 003 Kelurahan Jemaras Kidul, Kecamatan Klenganan, Kabupaten Cirebon tetapi menggunakan hak pilih di TPS 01 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-18 Print out KTP-EI atas NAYLA FITRA RAHMADIAH

- P-19 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. NAYLA FITRA RAHMADIA, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 005 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar tetapi menggunakan hak pilih di TPS 01 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-20 Print out KTP-EI atas MEGAWATI
- P-21 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. MEGAWATI, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 005 Kelurahan Selemah Ulu, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang tetapi menggunakan hak pilih di TPS 01 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-22 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 001 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-23 Print out KTP-EI atas SUPANDI
- P-24 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. SUPANDI, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 001 Kelurahan Lubuk Saung, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat tetapi menggunakan hak pilih di TPS 12 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-25 Print out KTP-EI atas nama PERI HARI PRATAMA
- P-26 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. PERI HARI PRATAMA, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 10 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 12 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-27 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 12 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-33 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap TPS 01 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-34 Print out KTP-EI atas nama GILANG RAMADHAN
- P-35 Print out KTP-EI atas nama HARDIANSYA UTOMO
- P-36 Print out KTP-EI atas nama M BINTANG AULIA
- P-37 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring atas nama M Bintang Aulia, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 002 Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan,

Kota Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 03 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam

- P-38 Print out KTP-EI atas nama AYU PERMATA SARI

- P-39 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring atas nama Ayu Permata Sari, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 006 Kelurahan Dua Puluh Ilir Satu, Kecamatan Ilir Timur Satu, Kota Palembang, tetapi menggunakan hak pilih di TPS 03 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam

- P-40 Print out KTP-EI atas nama WARNA HELITA

- P-41 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring atas nama Warna Helita, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 001 Kelurahan Talang mengkenang, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, tetapi menggunakan hak pilih di TPS 09 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam

- P-42 Print out KTP-EI atas nama DELA APRILIANTI

- P-43 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring atas nama Warna Helita, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 001 Kelurahan Talang Mengkenang, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, tetapi menggunakan hak pilih di TPS 09 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam

- P-44 Print out KTP-EI atas nama ANGGI SAPUTRA

- P-45 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring atas nama Anggi Saputra, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 001 Kelurahan Talang Mengkenang, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, tetapi menggunakan hak pilih di TPS 09 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam

- P-46 Print out KTP-EI atas nama IRIANTO

- P-47 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring atas nama IRIANTO, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 001 Kelurahan Talang Mengkenang, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, tetapi menggunakan hak pilih di TPS 09 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam

- P-48 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 09 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-49 Print out KTP-EI atas nama DITA NURAINI
- P-50 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring atas nama DITA NURAINI, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 007 Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 05 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-51 Print out KTP-EI atas nama APREL
- P-52 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 005 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-53 Print out KTP-EI atas nama YISRA HASIANI
- P-54 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring atas nama YISRA HASIANI, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 004 Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang tetapi menggunakan hak pilih di TPS 08 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-55 Print out KTP-EI atas nama NAZARUDDIN
- P-56 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring atas nama NAZARUDDIN, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 009 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Palembang tetapi menggunakan hak pilih di TPS 08 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-57 Print out KTP-EI atas nama MUHAMMAD DZAKKI PRATAMA
- P-58 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring atas nama MUHAMMAD DZAKKI PRATAMA , yang terdaftar dalam DPT pada TPS 009 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Palembang tetapi menggunakan hak pilih di TPS 08 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-59 Print out KTP-EI atas nama OKA DAFITRI
- P-60 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring atas nama OKA DAFITRI, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 004 Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang tetapi

menggunakan hak pilih di TPS 08 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam

- P-61 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring atas nama MADALENA, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 001 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Palembang tetapi menggunakan hak pilih di TPS 08 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-62 Print out KTP-EI atas nama MADALENA
- P-63 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 008 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-64 Print out KTP-EI atas nama JEPRIANSYAH
- P-65 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Jepriansyah, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 003 Kelurahan Ulak Kerbau Baru, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir tetapi menggunakan hak pilih di TPS 004 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-66 Print out KTP-EI atas nama DIAH PANGESTU
- P-67 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Diah Pangestu, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 003 Kelurahan Ulak Kerbau Baru, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir tetapi menggunakan hak pilih di TPS 004 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-68 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 004 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-69 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 003 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-70 Print out KTP-EI atas Nama Dista Puspita
- P-71 Print out KTP-EI atas Nama Diwasta
- P-72 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 005 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-73 Print out KTP-EI atas Nama Kasman
- P-74 Print out KTP-EI atas Nama Kurnia Efendi

- P-75 Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 010 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-76 Print out KTP-EI atas Nama Abdullah
- P-77 Print out KTP-EI atas Nama Adang Halinus
- P-78 Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 009 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-79 Print out KTP-EI atas Nama Abi
- P-80 Print out KTP-EI atas Nama Ade Oktarina
- P-81 Print out KTP-EI atas Nama Muhammad Yogi
- P-82 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Muhammad Yogi, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 005 Kelurahan Kenten laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kota Banyuasin tetapi menggunakan hak pilih di TPS 06 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-83 Print out KTP-EI atas Nama Heru Agtama Putra
- P-84 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Muhammad Yogi, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 012 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar ALam Selatan, Kota Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 06 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-85 Print out KTP-EI atas nama Rani Rahmahayati
- P-86 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Rani Rahmahayati, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 012 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 06 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-87 Print out KTP-EI atas nama Partiwi Riskiani
- P-88 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Rani Rahmahayati, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 001 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 06 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam

- P-89 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tambahan di TPS 06 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-93 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap TPS 001 Kelurahan Gunung Dempo Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-94 Print out KTP-EI atas Nama Misto
- P-95 Print out KTP-EI atas Nama Misniati
- P-96 Print out KTP-EI atas Nama Anan
- P-97 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Anan, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 001 Kelurahan Pulau Gemantung, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir tetapi menggunakan hak pilih di TPS 03 Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-98 Print out KTP-EI atas Nama Sila
- P-99 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Sila, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 001 Kelurahan Pulau Gemantung, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir tetapi menggunakan hak pilih di TPS 03 Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-100 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tambahan TPS 03 Kelurahan Gunung Dempo Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-101 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap TPS 03 Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-102 Print out KTP-EI atas Nama Ahmad Alparozi
- P-103 Print out KTP-EI atas Nama Agus Susanto
- P-104 Print out KTP-EI atas Nama Agel Ilham Saputra
- P-105 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap TPS 010 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam.
- P-106 Print out KTP-EI atas Nama Gendi
- P-107 Print out KTP-EI atas Nama Erwin Setiawan

- P-108 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap TPS 013 Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam.
- P-109 Print out KTP-EI atas Nama Nindi
- P-110 Print out KTP-EI atas Nama Panca Windra
- P-111 Print out KTP-EI atas Nama Panli
- P-112 Print out KTP-EI atas Nama Lamsariansyah
- P-113 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Lamsariansyah, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 004 Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 04 Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-114 Print out KTP-EI atas Nama Erjoniarto
- P-115 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Lamsariansyah, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 004 Kelurahan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan tetapi menggunakan hak pilih di TPS 04 Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-116 Print out KTP-EI atas Nama Dina Fitriani
- P-117 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Dina Fitriani, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 003 Kelurahan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan tetapi menggunakan hak pilih di TPS 04 Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-118 Print out KTP-EI atas Nama Rahmad Hidayat
- P-119 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Rahmad Hidayat, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 003 Kelurahan Jokoh, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 04 Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-120 Print out KTP-EI atas Nama Agus Cindra Dewi
- P-121 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Rahmad Hidayat, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 003 Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam

tetapi menggunakan hak pilih di TPS 04 Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam

- P-122 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tambahan TPS 004 Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam.
- P-123 Print out KTP-EI atas Nama Siprianto
- P-124 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Siprianto, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 020 Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Segulung, Kota Batam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-125 Print out KTP-EI atas Nama Susanti
- P-126 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Susanti, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 020 Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Segulung, Kota Batam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- P-127 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tambahan TPS 001 Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam.
- P-128 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap TPS 002 Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam.
- P-129 Print out KTP-EI atas Nama Bambang Hariyanto
- P-130 Print out KTP-EI atas Nama Bagus Saputra
- P-131 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap TPS 006 Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam.
- P-132 Print out KTP-EI atas Nama Oktedi Purnamansyah
- P-133 Print out KTP-EI atas Nama Oktaviani Febriyanti
- P-134 Print out KTP-EI atas Nama Ringkasi Dachi
- P-135 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tambahan TPS 008 Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
- P-136 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Ringkasi Dachi, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 003 Kelurahan Ulak Lebar, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat tetapi

menggunakan hak pilih di TPS 008 Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam

- P-137 Print out KTP-EI atas Nama Seplero Chintia Debbi

- P-138 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Seplero Chintia Debbi, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 054 Kelurahan Bukit lama, Kecamatan Ilir Barat Satu, Kota Palembang tetapi menggunakan hak pilih di TPS 008 Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam

- P-139 Print out KTP-EI atas Nama Adhi Nugroho

- P-140 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Adhi Nugroho, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 003 Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 010 Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam

- P-141 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tambahan TPS 010 Kelurahan Paga Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.

- P-142 Print out KTP-EI atas Nama Arief Wicaksono

- P-143 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Arief Wicaksono, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 003 Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 010 Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam

- P-144 Print out KTP-EI atas Nama Didi Wahyudi

- P-145 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Didi Wahyudi, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 003 Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 010 Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam

- P-146 Print out KTP-EI atas Nama Asiyani

- P-147 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Asiyani, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 003 Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 010 Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam

- P-148 Print out KTP-EI atas Nama Uswatun Hasanah

- P-149 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Asiyani, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 005 Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 006 Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
- P-150 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tambahan TPS 006 Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
- P-151 Print out KTP-EI atas Nama Abun
- P-152 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Abun, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 005 Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 006 Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
- P-153 Print out KTP-EI atas Nama Lola Lorienta
- P-154 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Lola Lorienta, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 002 Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 006 Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
- P-155 Print out KTP-EI atas Nama Dicky Wahyudi
- P-156 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Lola Lorienta, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 017 Kelurahan Dua-Puluh Ilir Empat, Kecamatan Ilir Timur Satu, Kota Palembang tetapi menggunakan hak pilih di TPS 009 Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
- P-157 Print out KTP-EI atas Nama Lusi Yulianti
- P-158 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tambahan TPS 009 Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
- P-159 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap TPS 006 Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
- P-160 Print out KTP-EI atas Nama Hernawati
- P-161 Print out KTP-EI atas Nama Hendra
- P-162 Print out KTP-EI atas Nama Heldianto
- P-163 Print out KTP-EI atas Nama Novia Violin Putri

- P-164 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap TPS 005 Kelurahan Selibar, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
- P-165 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tambahan TPS 005 Kelurahan Selibar, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
- P-166 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap TPS 005 Kelurahan Selibar, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
- P-167 Print out KTP-EI atas Nama Evan Herliansyah
- P-168 Print out KTP-EI atas Nama Farius
- P-169 Print out KTP-EI atas Nama Eva Puspita Sari
- P-170 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap TPS 001 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
- P-171 Print out KTP-EI atas Nama Tukimin
- P-172 Print out KTP-EI atas Nama Tumiran
- P-173 Print out KTP-EI atas Nama Desi Anis
- P-174 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Desi Anis, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 006 Kelurahan Suka Merindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu tetapi menggunakan hak pilih di TPS 004 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
- P-175 Print out KTP-EI atas Nama Hendri Efrizon
- P-176 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Hendri Efrizon, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 006 Kelurahan Suka Merindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu tetapi menggunakan hak pilih di TPS 004 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
- P-177 Print out KTP-EI atas Nama Ahmad Azhar Basyir
- P-178 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Ahmad Azhar Basyir, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 006 Kelurahan Suka Merindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu tetapi menggunakan hak pilih di TPS 004 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
- P-179 Print out KTP-EI atas Nama Rajudin
- P-180 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Rajudin, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 006 Kelurahan Suka Merindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu tetapi

- menggunakan hak pilih di TPS 004 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
- P-181 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tambahan TPS 001 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
- P-182 Print out KTP-EI atas Nama Sunardi
- P-183 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Sunardi, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 006 Kelurahan Pekansari Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor tetapi menggunakan hak pilih di TPS 007 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
- P-184 Print out KTP-EI atas Nama Yahwa
- P-185 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Yahwa, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 005 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara, Kabupaten Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 007 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
- P-186 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tambahan TPS 007 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
- P-187 Print out KTP-EI atas Nama Rinti Agusta Jayanti
- P-188 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Yahwa, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 031 Kelurahan Saga Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang tetapi menggunakan hak pilih di TPS 002 Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
- P-189 Print out KTP-EI atas Nama Hengki Didanta
- P-190 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Hengki Didanta, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 031 Kelurahan Saga Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang tetapi menggunakan hak pilih di TPS 002 Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
- P-191 Print out KTP-EI atas Nama Delta Mayang Sari
- P-192 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Delta Mayang Sari, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 007 Kelurahan Pagar Wangi Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 002 Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam

- P-193 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tambahan TPS 002 Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
- P-194 Print out KTP-EI atas Nama Partini
- P-195 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Partini, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 006 Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 004 Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
- P-196 Print out KTP-EI atas Nama Anjar Prastanto
- P-197 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Anjar Prastanto, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 005 Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim tetapi menggunakan hak pilih di TPS 004 Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
- P-198 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tambahan TPS 004 Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
- P-199 Print out KTP-EI atas Nama Saibah
- P-200 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Saibah, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 006 Kelurahan Tuo Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin tetapi menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Curup Jare, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
- P-201 Print out KTP-EI atas Nama Risnanto
- P-202 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Risnanto, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 006 Kelurahan Tuo Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin tetapi menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Curup Jare, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
- P-203 Print out KTP-EI atas Nama Rukmah
- P-204 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Risnanto, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 002 Kelurahan Guru Agung Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat tetapi menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Curup Jare, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
- P-205 Print out KTP-EI atas Nama Siti Hodijah

- P-206 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Risnanto, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 005 Kelurahan Lubuk Buntak Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Curup Jare, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
- P-207 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tambahan TPS 001 Kelurahan Curup jare, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
- P-208 Print out KTP-El atas Nama Yani
- P-209 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Yani, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 018 Kelurahan Mekar Bakti Kecamatan Panongan, Kota Tangerang tetapi menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
- P-210 Print out KTP-El atas Nama Feri Antoni
- P-211 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Feri Antoni, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 025 Kelurahan Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi tetapi menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
- P-212 Print out KTP-El atas Nama Yuliana
- P-213 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Yuliana, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 025 Kelurahan Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi tetapi menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
- P-214 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tambahan TPS 001 Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
- P-215 Print out KTP-El atas Nama Joko Harmadi
- P-216 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Joko Harmadi, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 013 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 002 Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
- P-217 Print out KTP-El atas Nama Ewis Tina
- P-218 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Ewis Tina, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 002 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam tetapi

menggunakan hak pilih di TPS 002 Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam

- P-219 Print out KTP-EI atas Nama Suharti
- P-220 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Suharti, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 001 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 002 Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
- P-221 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tambahan TPS 002 Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
- P-222 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap TPS 006 Kelurahan Alun Dua, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
- P-223 Print out KTP-EI atas Nama A Hapni
- P-224 Print out KTP-EI atas Nama Abdul Razak
- P-225 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap TPS 005 Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam.
- P-226 Print out KTP-EI atas Nama Suparno
- P-227 Print out KTP-EI atas Nama Supriatin
- P-228 Print out KTP-EI atas Nama Noviana
- P-229 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Noviana, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 001 Kelurahan Darmo Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat tetapi menggunakan hak pilih di TPS 005 Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam
- P-230 Print out KTP-EI atas Nama Bakti Setiawan
- P-231 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Bakti Setiawan, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 001 Kelurahan Darmo Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat tetapi menggunakan hak pilih di TPS 005 Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam
- P-232 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tambahan TPS 005 Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam.
- P-233 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap TPS 006 Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam.

- P-234 Print out KTP-EI atas Nama Diki Susanto
- P-235 Print out KTP-EI atas Nama Dika Oktariansyah
- P-236 Print out KTP-EI atas Nama Dimi Harti
- P-237 Print out KTP-EI atas Nama Anti Yulianti
- P-238 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Anti Yulianti, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 005 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 006 Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam
- P-239 Print out KTP-EI atas Nama Susilo Abidin
- P-240 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Susilo Abidin, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 005 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 006 Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam
- P-241 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tambahan TPS 006 Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam.
- P-242 Print out KTP-EI atas Nama Efan Suandi
- P-243 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Efan Suandi, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 002 Kelurahan Muara Payang Kecamatan Muara Payang, Kabupaten Lahat, tetapi menggunakan hak pilih di TPS 002 Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam
- P-244 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tambahan TPS 002 Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam.
- P-245 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap TPS 002 Kelurahan Padang Temu, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam.
- P-246 Print out KTP-EI atas Nama Aldi Pratama
- P-247 Print out KTP-EI atas Nama Almi
- P-248 Print out KTP-EI atas Nama Alpian J
- P-249 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap TPS 001 Kelurahan Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam.
- P-250 Print out KTP-EI atas Nama Salim

- P-251 Print out KTP-EI atas Nama Sainah
- P-252 Print out KTP-EI atas Nama Satiyem
- P-253 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap TPS 002 Kelurahan Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam.
- P-254 Print out KTP-EI atas Nama Erdy Herwanto
- P-255 Print out KTP-EI atas Nama Endang
- P-256 Print out KTP-EI atas Nama Amri
- P-257 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Amri, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 002 Kelurahan Sirah Pulau Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat tetapi menggunakan hak pilih di TPS 002 Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam
- P-258 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tambahan TPS 002 Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam.
- P-259 Print out KTP-EI atas Nama Windariani
- P-260 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Windariani, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 008 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Penjalang, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam
- P-261 Print out KTP-EI atas Nama Nurlela
- P-262 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Nurlela, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 004 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Penjalang, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam
- P-263 Print out KTP-EI atas Nama Iksi Riza
- P-264 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Iksi Riza, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 008 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Penjalang, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam
- P-265 Print out KTP-EI atas Nama Rusmala
- P-266 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Rusmala, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 001 Kelurahan Sumber Mulya Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin tetapi

menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Penjalang, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam

- P-267 Print out KTP-EI atas Nama Suparman
- P-268 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Suparman, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 001 Kelurahan Sumber Mulya Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin tetapi menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Penjalang, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam
- P-269 Print out KTP-EI atas Nama Iskandar
- P-270 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Iskandar, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 002 Kelurahan Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Penjalang, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam
- P-271 Print out KTP-EI atas Nama Lidia Novita
- P-272 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Lidia Nopita, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 002 Kelurahan Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam tetapi menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Penjalang, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam
- P-273 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tambahan TPS 001 Kelurahan Penjalang, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam.
- P-274 Print out KTP-EI atas Nama Oti Herawati
- P-275 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Oti Herawati, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 012 Kelurahan Sindanglaya Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung tetapi menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam
- P-276 Print out KTP-EI atas Nama Supriatna
- P-277 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Supriatna, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 012 Kelurahan Sindanglaya Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung tetapi menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam
- P-278 Print out KTP-EI atas Nama Deden
- P-279 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Deden, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 013 Kelurahan Mekarmanik

Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung tetapi menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam

- P-280 Print out KTP-EI atas Nama Epon
- P-281 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Epon, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 013 Kelurahan Mekarmanik Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung tetapi menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam
- P-282 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tambahan TPS 001 Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam.
- P-283 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap TPS 002 Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam.
- P-284 Print out KTP-EI atas Nama Alwi Bowo
- P-285 Print out KTP-EI atas Nama Alex Sander
- P-286 Print out KTP-EI atas Nama Anton
- P-287 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap TPS 008 Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam.
- P-288 Print out KTP-EI atas Nama Henrizal
- P-289 Print out KTP-EI atas Nama Hengki Kusuma
- P-290 Print out KTP-EI atas Nama Helni Afriani
- P-291 Print out KTP-EI atas Nama Mariani
- P-292 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Mariani, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 002 Kelurahan Jati Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat tetapi menggunakan hak pilih di TPS 003 Kelurahan Burung Dinang, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam
- P-293 Print out KTP-EI atas Nama Hermansyah
- P-294 Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Daring an. Hermansyah, yang terdaftar dalam DPT pada TPS 001 Kelurahan Bandar Agung Ranau Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tetapi menggunakan hak pilih di TPS 003 Kelurahan Burung Dinang, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam

- P-295 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tambahan TPS 003 Kelurahan Burung Dinang, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam.
- P-296 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap TPS 006 Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam.
- P-297 Model C hasil KWK TPS 06 Kelurahan Bumi agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam
- P-298 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap TPS 001 Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam.
- P-299 Print out KTP-EI atas Nama Masrianah
- P-300 Print out KTP-EI atas Nama Mawaria
- P-301 Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap TPS 005 Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam.
- P-302 Print out KTP-EI atas Nama Wagimin
- P-303 Print out KTP-EI atas Nama Wagino
- P-304 Print out KTP-EI atas Nama Wansyah
- P-305 Print out KTP-EI atas Nama Venny Ariska
- P-306 Model C-Hasil KWK TPS 05 Sidorejo Hasil Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024 Sebelum Dilakukan Pemungutan Suara ulang (PSU)
- P-307 Model C-Hasil KWK TPS 05 Sidorejo Hasil Pemungutan Suara tanggal 01 Desember 2024 Setelah Dilakukan Pemungutan Suara ulang (PSU)
- P-308 Model D Kejadian Khusus dan atau keberatan tingkat kota Pagar alam
- P-309 Model D Kejadian Khusus dan atau keberatan tingkat kecamatan Dempo Selatan
- P-310 Model D Kejadian Khusus dan atau keberatan tingkat kecamatan Dempo Tengah
- P-311 Model D Kejadian Khusus dan atau keberatan tingkat kecamatan Dempo Utara
- P-312 Model D Kejadian Khusus dan atau keberatan tingkat kecamatan Pagar Alam selatan

P-313	Model D Kejadian Khusus dan atau keberatan tingkat kecamatan Pagar Alam Utara
P-314	Model D Kejadian Khusus dan atau keberatan tingkat kecamatan Pagar Alam Utara
P-315	Model D Kejadian Khusus dan atau keberatan tingkat kecamatan Pagar Alam Utara
P-316	Model D Kejadian Khusus dan atau keberatan tingkat kecamatan Pagar Alam Utara
P-317	Model D Kejadian Khusus dan atau keberatan tingkat kecamatan Pagar Alam Utara
P-318	Model D Kejadian Khusus dan atau keberatan tingkat kecamatan Pagar Alam Utara
P-319	Model D Kejadian Khusus dan atau keberatan tingkat kecamatan Pagar Alam Utara
P-320	Model D Kejadian Khusus dan atau keberatan tingkat kecamatan Pagar Alam Utara
P-321	Model D Kejadian Khusus dan atau keberatan tingkat kecamatan Pagar Alam Utara
P-322	Model D Kejadian Khusus dan atau keberatan tingkat kecamatan Pagar Alam Utara
P-323	Model D Kejadian Khusus dan atau keberatan tingkat kecamatan Pagar Alam Utara
P-324	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tanggal 29 November 2024 Kecamatan Pagar Alam Selatan
P-325	Tanda Bukti Perbaikan Laporan Tanggal 02 Desember 2024 Kecamatan Pagar Alam Selatan
P-326	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tanggal 29 November 2024 Kecamatan Dempo Tengah
P-327	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tanggal 29 November 2024 Kecamatan Dempo Utara
P-328	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tanggal 29 November 2024 Kecamatan Pagar Alam Utara
P-329	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tanggal 29 November 2024 Kecamatan Pagar Alam Selatan

- P-330 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tanggal 29 November 2024 Kecamatan Pagar Alam Selatan
- P-331 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tanggal 29 November 2024 Kecamatan Pagar Alam Selatan
- P-332 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tanggal 30 November 2024 Kecamatan Pagar Alam Selatan
- P-333 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tanggal 01 Desember 2024 Kecamatan Dempo Tengah
- P-334 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tanggal 01 Desember 2024 Kecamatan Dempo Tengah
- P-335 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tanggal 01 Desember 2024 Kecamatan Dempo Tengah
- P-336 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tanggal 01 Desember 2024 Kecamatan Pagar Alam Selatan
- P-337 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tanggal 01 Desember 2024 Kecamatan Pagar Alam Utara
- P-338 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tanggal 02 Desember 2024 Kecamatan Dempo Utara
- P-339 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tanggal 02 Desember 2024 Kecamatan Pagar Alam Utara
- P-340 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tanggal 02 Desember 2024 Kecamatan Pagar Alam Utara
- P-341 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tanggal 02 Desember 2024 Kecamatan Pagar Alam Selatan
- P-342 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tanggal 02 Desember 2024 Kecamatan Pagar Alam Selatan
- P-343 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tanggal 02 Desember 2024 Kecamatan Pagar Alam Selatan
- P-344 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tanggal 02 Desember 2024 Kecamatan Pagar Alam Selatan
- P-345 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tanggal 02 Desember 2024 Kecamatan Pagar Alam Selatan
- P-346 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tanggal 02 Desember 2024 Kecamatan Pagar Alam Selatan

- P-347 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tanggal 03 Desember 2024 Kecamatan Pagar Alam Selatan
- P-348 Tanda Terima Perbaikan Laporan Tanggal 03 Desember 2024 Kecamatan Pagar Alam Utara
- P-349 Tanda Terima Perbaikan Laporan Tanggal 03 Desember 2024 Kecamatan Pagar Alam Selatan
- P-350 Tanda Terima Perbaikan Laporan Tanggal 03 Desember 2024 Kecamatan Pagar Alam Selatan

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Permohonan *a quo* atas dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (**selanjutnya disebut UUD NRI 1945**), mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk “*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Kewenangan yang sama juga telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**untuk selanjutnya disebut UU MK**), juga telah ditegaskan bahwa “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang*

putusannya bersifat final untuk...memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;"

2. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah tegas diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk...memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*" dan juga diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**selanjutnya disebut UU PILKADA**) sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) yang menegaskan bahwa "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;*"
3. Bahwa kemudian apabila merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022 maka menurut Mahkamah, frasa "*sampai dibentuknya badan peradilan khusus*" bertentangan dengan UUDNRI 1945, sehingga bunyi Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada berbunyi, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;*"
4. Bahwa selain itu demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada, Mahkamah melalui kewenangan yang dimilikinya sebagaimana dalam Pasal 86 UU MK juga telah merumuskan dan menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**selanjutnya disebut PMK 3 Tahun 2024**) yang merupakan tafsir resmi dari

Mahkamah dan tentunya akan dijadikan pedoman bagi Mahkamah dan Para Pihak baik Pemohon, Termohon, ataupun Pihak Terkait dimana Mahkamah telah mengatur bahwa "*Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang **dapat memengaruhi penetapan calon terpilih**;*"

5. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi secara khusus juga telah mengatur secara jelas berkenaan dengan "**objek**", "**alasan-alasan Permohonan (posita)**" dan "**hal-hal yang dimohonkan (petitum)**" sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 PMK 3 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa **objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon Terpilih** dan Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 dan 5 PMK 3 Tahun 2024 mengatur bahwa "*Permohonan sebagaimana pada ayat 1 huruf a antara lain memuat:*
 - "*alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan **mengenai kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 - *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan **untuk membatalkan penetapan perolehan suara** hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon.*
6. Bahwa setelah Termohon membaca, mempelajari dan menganalisa seluruh uraian perbaikan Permohonan Pemohon, maka objek posita Pemohon secara hukum sebenarnya termasuk dalam kategori pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif, sehingga bukanlah menjadi objek perkara perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang mana dalam dalil positanya Pemohon telah sangat jelas menguraikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pada halaman 4 huruf d Permohonan Pemohon yang menyebutkan *terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat sebelum hari pemilihan, pada saat hari pemilihan dan setelah Pemungutan Suara secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM);*

- b) Pada halaman 7 sampai dengan 29 Permohonan Pemohon yang menyebutkan *bahwa Pemohon menemukan Pelanggaran administratif sebagai berikut : Temuan di Kecamatan Pagar Alamdst;*
 - c) Pada halaman 30 angka 4 yang menyebutkan *bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam tidak melakukan tindak lanjut dalam penanganan pelaporan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon;*
 - d) Pada halaman 30 angka 5 yang menyebutkan *bahwa oleh karena Bawaslu Kota Pagar Alam tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penanganan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024;*
 - e) Pada halaman 30 angka 5 yang menyebutkan *bahwa Pemohon telah mengisi dan membuat Form keberatan (Form Kejadian Khusus) di dalam Rapat Pleno PPK di 5 Kecamatan se-Kota Pagar Alam dan Rapat Pleno KPU Kota Pagar Alam tetapi TIDAK DIRESPON oleh Penyelenggara Pemilu (KPU Kota Pagar Alam dan Bawaslu Kota Pagar Alam beserta jajarannya)*
7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Pemohon sebagaimana angka 6 di atas, khususnya dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran, **maka lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), bukanlah Mahkamah Konstitusi.** Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (selanjutnya disebut “PerBawaslu 9 Tahun 2020”), dimana dalam Pasal 3 ayat (1) PerBawaslu 9 Tahun 2020 telah jelas mengatur bahwa “**Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.**” Selanjutnya, Pasal 4 PerBawaslu 9 Tahun 2020 juga mengatur:

- 1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- 2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
 - b. *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
 - c. *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian sebagian.*

Bahwa apabila pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam PerBawaslu 9 Tahun 2020 terbukti, maka BAWASLU akan memberikan putusan agar dapat ditindaklanjuti oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) sesuai dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur dalam UU Pilkada. Terhadap putusan BAWASLU yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, berdasarkan ketentuan Pasal 135A UU Pilkada, maka Peserta Pemilu dapat melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung atas upaya hukum tersebut adalah bersifat final dan mengikat. Dalam konteks ini, dapat dilihat bahwa pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang keberatan terhadap Keputusan KPU tersebut dapat melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, maka dipahami bahwa UU Pilkada telah membuat pengaturan dan yurisdiksi khusus terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan supaya diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang mengawasi dan menangani pelanggaran pemilihan kepala daerah *in casu* adalah Bawaslu;

8. Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian sebagai berikut:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10 Tahun 2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);”

9. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diuraikan di atas yang kemudian dikuatkan juga oleh berbagai yurisprudensi Mahkamah sendiri, maka dengan demikian kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. **Sedangkan Permohonan Pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi selama proses pemilihan yang merupakan**

kewenangan BAWASLU dan Mahkamah Agung, Oleh karenanya dengan dikategorikannya dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon sebagai pelanggaran-pelanggaran dan merupakan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Agung, maka dapat disimpulkan bahwa **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo**. Oleh karenanya Mohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). Adapun ketidakjelasan dalil Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai adanya kesalahan hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon dan Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, Dalam Permohonannya Pemohon hanya mempersoalkan adanya dugaan pelanggaran administrasi, perbuatan melawan hukum dan tidak ditindaklanjutnya laporan Pemohon. **Pemohon dalam Permohonannya Tidak menjelaskan tentang perolehan suara versi Pemohon**, yang mana berdasarkan ketentuan hal tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dijelaskan oleh Pemohon dalam Permohonannya, karena merupakan objek perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3 Tahun 2024, yang menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 2 PMK 3 Tahun 2024, menyatakan :

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3 Tahun 2024 menyatakan :

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat...

*alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain **memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon...**”*

2. Bahwa Pemohon dalam Permohonan hanya menjelaskan mengenai perolehan suara versi Termohon berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	HEPY SAFRIANI, SKM., M. Kes dan EFSI, SE	29.538
2	ALPIAN dan ALFIKRIANSYAH	29.231
3	LUDI OLIANSYAH dan BERTHA, SH., M.Kn	33.672
TOTAL SUARA SAH		92.441

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 7 angka 1 telah secara jelas dan tidak terbantahkan bahwa apa yang diuraikan Pemohon dalam Permohonan a quo bukanlah mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan, karena apabila merujuk pada ketentuan dalam PMK merupakan salah satu syarat materil dari Perselisihan Hasil Pemilihan yang mana Pemohon harus memuat penghitungan suara versi Pemohon dan penghitungan suara versi Termohon, Dengan demikian, telah sangat jelas dan nyata Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan tentang hasil perolehan suara, termasuk argumentasi-argumentasi Pemohon dalam Permohonannya yang tidak memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon perihal berapakah perolehan suara yang seharusnya, sehingga Pemohon dapat dikatakan memiliki sebagai suara terbanyak. Justru Pemohon hanya mendalilkan adanya

pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM, sebagaimana disebutkan dalam dalil Permohonan, yang sebenarnya dalil-dalil tersebut hanyalah bersifat asumsi semata dari Pemohon;

3. Begitu juga dalam Petitumnya Permohonan Pemohon, Pemohon menuntut adanya pembatalan Keputusan Termohon mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun Kota Pagar Alam 2024, memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa TPS pada 5 Kecamatan Kota Pagar Alam, tanpa memerintahkan penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. **Oleh karenanya petitum Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 5 PMK 3/2024, yang seharusnya memuat permintaan untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sehingga permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);**
4. Bahwa selanjutnya dalam Posita Permohonan Pemohon pada halaman 7 sampai dengan 25, Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran administrasi dan perbuatan melawan hukum berupa Pemilih memilih dua kali di Lokasi TPS, Pemilih terdaftar dan memilih pada Lokasi TPS yang berbeda dan penandatanganan daftar hadir yang dilakukan oleh Petugas KPPS. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dalam memuat uraian mengenai adanya pelanggaran berupa Pemilih yang memilih lebih dari satu kali, dan terdapat tanda tangan pemilih dalam daftar hadir yang dilakukan oleh KPPS. Pemohon tidak dapat menguraikan berbagai tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara jelas siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan serta berapa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Sebagai contoh dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda, Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah Pemilih dimaksud benar telah menggunakan hak suaranya di TPS lain dengan didasarkan kepada Formulir C. Daftar Hadir-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK atau C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK. Begitu pula tuduhan Pemohon mengenai Pemilih terdaftar pada DPT wilayah lain kemudian Pemilih memilih di Lokasi yang dipermasalahkan oleh Pemohon, dalil Pemohon

tersebut hanya dibangun berdasarkan asumsi semata dengan melihat kepada daftar suatu DPT kemudian Pemilih menggunakan hak pilihnya pada 2 lokasi berbeda sehingga terdapat perbedaan selisih suara;

5. Bahwa dalil Pemohon mengenai tidak pernah diresponnya formulir Keberatan atau Kejadian Khusus dan/atau tindak lanjut penanganan pengaduan oleh Penyelenggara Pemilu adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas yang menjadi Keberatan atau Kejadian Khusus dari Pemohon, kapan Formulir Keberatan atau Kejadian Khusus tersebut tidak direspon, dimana Formulir Keberatan atau Kejadian Khusus tersebut tidak direspon, bagaimana Formulir Keberatan atau Kejadian Khusus tidak direspon dan berapa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;
6. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan secara jelas dan tegas apa yang diminta kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon mencampuradukkan uraian mengenai kedudukan hukum, pelanggaran yang dituduhkan, serta ambang batas tanpa menguraikan secara sistematis dan terarah tujuan dari Permohonannya. Selain itu, tidak ada argumentasi yang kuat untuk meminta Mahkamah menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada terhadap perkara *a quo*, selain merujuk pada beberapa putusan sebelumnya tanpa menunjukkan adanya kesamaan konteks secara jelas dan rasional, sehingga secara analogis putusan-putusan yang dikutip Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat dijadikan sebagai preseden untuk memutus Permohonan *a quo*. Pemohon tidak secara spesifik dan koheren menguraikan bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan memengaruhi selisih suara sehingga dapat dianggap signifikan untuk membatalkan hasil pemilihan;
7. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum di atas, maka sangat berdasar secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). **Oleh karena itu, mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*).**

C. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidaklah memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi karena Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 144 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam dalam Pemilihan Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, (**Bukti T-1**), terdapat 3 (Tiga) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024, diantaranya ialah:

NO.	NAMA PASANGAN CALON
1.	HEPY SAFRIANI, SKM., M. Kes dan EFSI, SE
2.	ALPIAN dan ALFIKRIANSYAH
3.	LUDI OLIANSYAH dan BERTHA, SH., M.Kn

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam No. 145 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, (**Bukti T-2**), telah ditetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024 sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	NOMOR URUT
1.	HEPY SAFRIANI, SKM., M. Kes dan EFSI, SE	01
2.	ALPIAN dan ALFIKRIANSYAH	02
3.	LUDI OLIANSYAH dan BERTHA, SH., M.Kn	03

3. Bahwa berdasarkan tabel di atas yang dibuktikan dengan Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam No. 145 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon merupakan

- pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 01 (Satu) pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024;
4. Bahwa benar Pemohon merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 01 (Satu) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024 seperti yang telah dijelaskan oleh Pemohon di dalam Permohonannya pada halaman 4, tetapi untuk mengetahui apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, maka wajib bagi Pemohon untuk mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada yang secara eksplisit mengatur *“Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan **Permohonan pembatalan** penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan Kabupaten/ Kota **dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000** (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara **dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;”*
 5. Bahwa ketentuan tersebut juga tertuang dalam Lampiran PMK 3 Tahun 2024 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PMK 3 Tahun 2024 tentang tata cara penghitungan persentase selisih perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dimana pada halaman 45-46 menerangkan ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

NO.	JUMLAH PENDUDUK	AMBANG BATAS PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

6. Bahwa sehubungan dengan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan

Semester I Tahun 2024 tertanggal 18 Desember 2024, yang diteruskan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Surat Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024, diterangkan bahwa jumlah penduduk Kota Pagar Alam berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ialah sebanyak **151.943 jiwa [Bukti T-3]**;

7. Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kota Pagar Alam berada di bawah 250.000 jiwa, maka pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kota Pagar Alam. Artinya, **Permohonan pembatalan hasil penghitungan suara yang menjadi objek Permohonan a quo hanya diperbolehkan apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait selaku pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tidak lebih dari 2% dari total keseluruhan suara sah**;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 279 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024 (**Bukti T-4**), masing-masing pasangan calon mendapatkan suara sah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	HEPY SAFRIANI, SKM., M. Kes dan EFSI, SE	29.538
2	ALPIAN dan ALFIKRIANSYAH	29.231
3	LUDI OLIANSYAH dan BERTHA, SH., M.Kn	33.672
TOTAL SUARA SAH		92.441

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan UU Pilkada, PMK No 3 Tahun 2024, dan jumlah perolehan suara sebagaimana disebut di atas, maka ambang batas maksimum selisih suara yang dapat diajukan Permohonan pembatalan ke Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan *a quo* seharusnya ditentukan berdasarkan rumus **2% x 92.441**, yakni paling banyak **1.848,82** atau apabila dibulatkan ke atas menjadi **1.849** suara;
10. Bahwa berdasarkan fakta, perolehan suara Pemohon adalah 29.538 Suara, sedangkan perolehan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait dalam Permohonan *a quo*) adalah 33.672 Suara. Oleh sebab itu, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait selaku pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **33.672 - 29.538 = 4.134**. Jika dicari persentase selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan rumus **selisih suara : total suara sah x 100%** maka diperoleh ekuivalensi persentase suara sebesar **4,47%**;
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak adalah **4.134** suara atau setara dengan **4,47%**, sehingga telah melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan PMK 3 Tahun 2024 dalam perkara *a quo* sebanyak **2%**;
12. Bahwa perlu ditegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan Permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi Permohonan tersebut berpengaruh terhadap perubahan perolehan suara akhir. Artinya, apabila melebihi ambang batas selisih yang telah ditentukan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan Permohonan tersebut tidak mengubah perolehan suara akhir secara signifikan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada jo. Pasal 2 PMK 3 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

13. Bahwa patut pula untuk dipertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, tertanggal 3 April 2017 yang dikutip untuk menjadi dasar pertimbangan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 5/PHP.BUP-XVI/2018 yang pada pokoknya menyatakan:
- a. *Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat (3) UU Pilkada yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota, dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU Pilkada Tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU Pilkada. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*
 - b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU Pilkada, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada sebab mengesampingkan Pasal 158 UU Pilkada sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dst. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU Pilkada) dan*

kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU Pilkada lalu memutuskan untuk tidak mengajukan Permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam Permohonan a quo.

14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian, dasar hukum, dan pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, walaupun Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024, namun telah jelas kiranya bahwa **Pemohon tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan PMK 3 Tahun 2024**, Oleh karenanya, maka sah dan beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk **MENOLAK** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKVERKLAARD)** karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan perkara a-quo.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonannya Kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Termohon, karena pada prinsipnya dalil-dalil yang telah disampaikan Pemohon dalam Permohonan adalah bukan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan, cenderung bersifat asumsi, dan tidak pula dapat terukur secara pasti tentang bagaimana dan seperti apa dampaknya terhadap perolehan suara Pemohon, dan oleh karena itu dalil-dalil Pemohon sangatlah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, bahkan cenderung dipaksakan;
2. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Pendahuluan dan Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan Termohon dalam Pokok Permohonan ini.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon, yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, perolehan suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	HEPY SAFRIANI, SKM., M. Kes dan EFSI, SE	29.538
2	ALPIAN dan ALFIKRIANSYAH	29.231
3	LUDI OLIANSYAH dan BERTHA, SH., M.Kn	33.672
TOTAL SUARA SAH		92.441

4. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara tersebut diatas, maka selisih suara antara Pemohon dengan **LUDI OLIANSYAH dan BERTHA, SH., M.Kn.** sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 03 adalah sebesar **4.134** atau setara dengan **4,47%**;

5. Bahwa setelah mempelajari dan menganalisa Pokok Permohonan Pemohon, maka setidaknya hanya terdapat beberapa permasalahan yang dipermasalahkan oleh Pemohon dan itu juga bukan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan. Walaupun demikian, demi memberikan bukti kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi, Termohon akan tetap memberikan Jawaban dan membuktikan bahwa penyelenggaraan pemilihan yang Termohon laksanakan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

A. BANTAHAN TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON TENTANG ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN PEMILIHAN DALAM PROSES PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KELUARAHAAN ATAU DESA DI KOTA PAGAR ALAM

Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 2 huruf a sampai (l) yang mana meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Tempat pemungutan suara di Kecamatan Pagar Alam Selatan, karena tidak didukung dasar serta alasan hukum yang kuat. Termohon akan menguraikan sebagai berikut:

I. Kelurahan besemah serasan

a) TPS 003 Kelurahan Besamah Serasan

1. Bahwa Pemohon dalam dalilnya pada pokoknya angka 2 huruf A.1 (a) pada pokoknya mempersoalkan *“Bahwa ditemukan Pemilih diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara memilih dua kali dilokasi TPS sama dst”* dan huruf (b) mendalilkan *ditemukan Pemilih diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara memilih dua kali dilokasi TPS sama atas nama Santi dst,”* dimana tanggapan Termohon Bahwa benar pada TPS 003 Kelurahan Besamah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan telah terjadi kekeliruan dengan ditemukan adanya Pemilih yang menandatangani 2 (dua) Daftar Hadir (Daftar Hadir Pemilih Tetap dan Tambahan), namun faktanya berdasarkan penghitungan di TPS 03 Telah dilakukan koreksi dengan mencoret kedua nama tersebut dari daftar hadir pemilih tetap, namun tetap terdaftar di daftar hadir tambahan, akan tetapi dalam menggunakan hak suara hanya dihitung satu kali pun fakta lainnya tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dengan dibuktikan

saksi Pemohon menandatangani penghitungan di TPS bersangkutan, serta tidak terdapat permasalahan didasarkan tidak adanya catatan kejadian khusus baik dari saksi ataupun pengawas Pemungutan suara, hal tersebut telah di perkuat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No. 322/PL.01.7-BA/1672/2024 Tanggal 27 Desember 2024 yang pada Pokoknya menyatakan Adanya dua kali Penandatanganan Daftar Hadir DPT dan Daftar Hadir DPK juga ditandatangani oleh salah satu Pemilih, agar tidak menimbulkan keraguan Daftar Hadir DPT dicoret, sehingga tidak benar dalil Pemohon tersebut dikarenakan proses pemilihan dan penghitungan berjalan dengan tertib dan tidak terdapat pemilih memilih dua kali sehingga dalil permohonan tersebut sudah sepatutnya di tolak (**Bukti T-5**);

b) TPS 06 Kelurahan besemah serasan

2. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon *ditemukan dugaan Perbuatan melawan Hukum dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 06 dst.* dimana dalil yang disampaikan oleh Pemohon terkait dengan Petugas KPPS melakukan penandatanganan adalah hal yang tidak benar dan Keliru, yang mana pada faktanya, patut Termohon sampaikan setelah Termohon melakukan klarifikasi kepada KPPS terkait menyatakan Telah terjadi kesalahan Penandatanganan pada Daftar hadir yang dilakukan Pemilih atas nama Laras Julianti yang mengisi tandatangan dalam kolom tandatangan atas nama Lelawati, namun setelah dilakukan komunikasi dan persetujuan dari Lelawati, kemudian Laras Julianti Kembali melakukan penandatanganan pada Kolom sesuai Namanya, sehingga terjadi kemiripan tandatangan dalam Daftar Hadir. Hal tersebut sebagaimana telah dituangkan dalam **Berita Acara Klarifikasi No. 22/PY.02.1-BA/1672/2025 Tanggal 10 Januari 2025** dan Surat Pernyataan Petugas KPPS fakta lainnya tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dengan dibuktikan saksi Pemohon menandatangani penghitungan di TPS bersangkutan (**Bukti T-6**);

c) TPS 01 Kelurahan Besemah Serasan

4. Bahwa Pemohon pada pokoknya dalam dalilnya angka 2 huruf (d) menyatakan *ditemukan Dugaan Pelanggaran Administrasi atas nama Sapran NIK 167 202080960001 terdaftar dalam DPT TPS 005 Kelurahan Seleman Ulu Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, Rudi Susanto NIK 1672022206870002 terdaftar dalam DPT TPS 003 Kelurahan Jemaras Kidul, Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon, Nayla Fitra Rahmadiyah NIK 1672024910070001 terdaftar dalam DPT TPS 005 Kelurahan Basemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Megawati NIK 1672024107600031 terdaftar dalam TPS 005 Kelurahan Seleman Ulu Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang telah menggunakan hak pilih menggunakan Daftar Pemilih Tambahan di TPS 01 Kelurahan Basemah Serasan dst ...*”, terhadap dalil Pemohon tersebut patut Termohonanggapi dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan serta tidak berdasar, setelah Termohon melakukan klarifikasi kepada KPPS, menurut penuturan KPPS **Pemilih atas nama Sapran dan Megawati datang Ke TPS 1 Kelurahan besemah dengan membawa KTPel tetapi yang beralamat di Kp. Rejosari RT.001 RW.001 Kelurahan besemah serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan tempat domisili pemilih tetapi di DPT masih terdaftar pada TPS 05 Kelurahan seleman Ulu, sehingga pemilih tersebut menggunakan hak pilih di TPS 01 Kelurahan besemah serasan sebagai pemilih tambahan (DPK); TPS 009 Kelurahan Besemah serasan (Bukti T-7);**

d) TPS 003 Kelurahan Basemah Serasan

5. Bahwa dalam dalilnya Pemohon menyatakan *bahwa ditemukan dugaan pelanggaran Administrasi atas nama M Bintang Aulia NIK 1672021406020001 terdaftar dalam DPT TPS 002 Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Ayu Permata Sari NIK 1672015806950001 terdaftar dalam DPT TPS 006 Kelurahan Dua Puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, telah menggunakan Form Daftar Pemilih Tambahan TPS 003 Kelurahan Basemah Serasan. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah*

dalil yang tidak benar dan tidak beralasan serta tidak berdasar, sebab oaring yang terdaftar sebagai DPT di wilayah lain tetap dibolehkan memilih di TPS lainnya, oleh karena yang bersangkutan masuk ke dalam daftar pemilih tambahan, pun hasil penghitungan di tanda tangani serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dan tidak catan ada kejadian khusus (**Bukti T-8**);

e) TPS 009 Kelurahan Basemah Serasan

6. Bahwa dalam dalilnya Pemohon menyatakan bahwa *Ditemukan Dugaan Pelanggaran Administrasi Atas Nama Warna Helita NIK 1604126511770002 Terdaftar Dalam DPT Pada TPS 001 Kelurahan Talang Mengkenang Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat, Della Aprianti NIK 1604125808990001 Terdaftar Dalam DPT Pada TPS 001 Kelurahan Talang Mengkenang Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat, Anggi Saputra NIK 1604121508060004 Terdaftar Dalam DPT Pada TPS 001 Kelurahan Talang Mengkenang Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat, Irianto NIK 1604121908730002 Terdaftar Dalam DPT Pada TPS 001 Kelurahan Talang Mengkenang Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat. Telah menggunakan hak pilih menggunakan Form DPT Tambahan di TPS 009 Kelurahan Basemah Serasan* Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, dimana patut Termohon sampaikan benar yang bersangkutan memilih di TPS 009 namun memang tidak ada larangan bagi pemilih yang terdaftar di TPS lain untuk menggunakan hak pilihannya Di TPS lainnya pun faktanya saksi Pemohon tidak keberatan oleh karena menandatangani pemungutan suara di TPS 009 (**Bukti T-8**);

f) TPS 005 Kelurahan besemah serasan

7. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan *bahwa ditemukan adanya dugaan pelanggaran Administrasi atas nama Dita Nuraini NIK 1672015107000001 Terdaftar dalam DPT pada TPS 007 Kelurahan Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, Aprel NIK 1672020804920001 belum terdaftar dalam DPT / DPTB berdomisili*

berdasarkan KTP di Bedeng Sa'l RT 012/RW 004 Kel Nendagung Kec Pagar Alam Selatan Telah menggunakan hak pilih menggunakan Daftar pemilih tambahan di TPS 005 Kelurahan Besemah Serasan Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, berdasarkan klarifikasi Termohon kepada KPPS menurut penuturan KPPS **Pemilih atas nama Dita Nuraini dan April dan Megawati datang Ke TPS 05 Kelurahan besemah dengan membawa KTP-el**” sehingga menurut Pemohon dengan kronologis demikian pemilih tersebut menggunakan hak pilih di TPS 005 Kelurahan besemah serasan sebagai pemilih tambahan (DPK) dan pemilih tidak melakukan dua kali pencoblosan baik di TPS 005 maupun di TPS lain (**Bukti-T-9**);

g) TPS 008 Kelurahan Besemah serasan

8. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyampaikan bahwa *ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi atas nama Yisra Hasiani NIK 1672034401950001 terdaftar dalam DPT pada TPS 004 Kelurahan Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang, Nazaruddin NIK 167202046760003 Terdaftar dalam DPT TPS 009 Kelurahan Besemah Serasan, Muhammad Dzaki Pratama NIK 1672022406070002 Terdaftar dalam DPT TPS 009 Kelurahan Besemah Serasan, Oka Dafitri NIK 1672021101880001 terdaftar dalam DPT pada TPS 004 Kelurahan Sukabangun, Madalena NIK 1672015204720003 terdaftar dalam DPT TPS 001 Kelurahan Besemah Serasan. Telah menggunakan hak pilih menggunakan Form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 008 Kelurahan Besemah Serasan* Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, dikarenakan faktanya Pemilih berdomisili dan menggunakan hak pilih pada Daftar Pemilih Tambahan di TPS 008 Kelurahan Basemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, tidak benar terjadi pelanggaran dimana faktanya berdasarkan hasil *crosscheck* kepada KPPS yang pada pokoknya **“Bahwa benar tanggal 27 November yang Yusra, hasyani,**

nazarudin,muhammad dzaki pratama, oka dafitri, dan madalena datang dan menggunakan hak pilih di TPS 08 Kelurahan besamah dengan membawa KTP-el” , dimana menurut Termohon melihat dari fakta dan kronologis tersebut nama-nama bersangkutan merupakan daftar pemilih khusus DPK yang berdomisili di Kelurahan besamah serasan, sebagai pemilih tambahan (DPK) dan nama-nama tersebut tidak mencoblos dua kali baik di TPS yang sama maupun yang berbeda (**Bukti T-10**);

h) TPS 004 Kelurahan Besemah Serasan

9. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyampaikan *bahwa ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi atas nama Jepriansyah NIK 1610022110870002 terdaftar dalam DPT TPS 003 Kelurahan Ulak Kerbau Baru Kec. Tanjung Raja Kabupaten Oganilir, Diah Pangestu NIK 1610035806870001 terdaftar dalam DPT TPS 003 Kelurahan Ulak Kerbau Baru, Telah menggunakan hak pilih menggunakan Form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 004* tidak benar karena yang bersangkutan masuk kedalam ketgori Daftar pemilih khusus hal tersebut berdasarkan hasil konfrimasi Termohon dengan dengan pihak KPPS yang diamana menyatakan“ **Bahwa tanggal 27 november 2024 jepriansah diah datng ke TPS 04 Kelurahan besamah serasan dengan membawa ktp el yang beralamatkan di RT 010 RW 03 Keluarhan besemah serasan Kecamatan Pagar Alam selatan tempat domisili pemilih**” dan nama-nama tersebut tidak mencoblos dua kali baik di TPS yang sama maupun TPS berbeda; (**Bukti T-11**);

II. Kelurahan Tumbak ulas

a) TPS 12 Kelurahan Tumbak ulas

10. Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya menyampaikan *bahwa Ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi atas nama Supandi NIK 1604061212470002 terdaftar dalam DPT TPS 001 Kelurahan lubuk Saung, Kec Jarai kabupaten Empat Lawang, Peri Hari Pratama NIK 1672011005040002 Terdaftar dalam DPT TPS 010 Kelurahan Tumbak*

Ulas. Telah menggunakan hak pilih menggunakan Daftar Pemilih Tambahan TPS 12 Kelurahan Tumbakulas Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, dikarenakan berdasarkan berita acara yang dibuat KPPS TPS 12 menyatakan **“Bahwa pada hari rabu tanggal 27 November 2024, Supandi dan Peri Hari Pratama datang ke TPS 12 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Pukul 12.00 WIB dengan membawa KTP-el yang beralamat di sekitar TPS”**, Sehingga menurut Termohon nama-nama yang bersangkutan dikategorikan daftar pemilih khusus (**DPK**) dan nama-nama tersebut tidak mencoblos dua kali baik di TPS yang sama maupun TPS berbeda (**Bukti T-12**);

b) TPS 3 Kelurahan Tembak Ulas

11. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyampaikan *bahwa Ditemukan dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS TPS 03 Kelurahan Tumbak Ulas dengan menandatangani isian daftar hadir pada DPT atas nama Dista Puspita NIK 1672024412800004 dan Diwasta NIK 1672022101680002* Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, KPPS tidak menandatangani daftar hadir atas nama Dista Puspita dan Diwasta melainkan ditanda tangani oleh Dista Puspita selaku istri Diwasta) (**Bukti-T 13**);

c) TPS 05 Kelurahan Tumbak Ulas

12. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan *bahwa ditemukan dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS TPS 05 Kelurahan Tumbak Ulas dengan menandatangani isian daftar hadir pada DPT atas nama Kasman NIK 1672021705620001 dan Kurnia Efendi NIK 1672022101680002* , **bahwa tidak benar daftar hadir atas nama kasman kurnia effendi ditanda tangani oleh KPPS melainkan di tandatangani oleh pemilik itu sendiri** (**Bukti-T 14**);

d) TPS 10 Kelurahan Tumbak Ulas

13. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyampaikan *bahwa ditemukan dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS TPS 10 Kelurahan Tumbak Ulas dengan menandatangani isian daftar hadir pada DPT atas nama Abdullah NIK 1672022811160001 dan Adang Halinus NIK 1672021811880004* Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, yang mana petugas KPPS TPS 10 Kelurahan Tumbak Ulas menandatangani isian daftar hadir pada DPT atas nama Abdullah NIK 1672022811160001 dan Adang Halinus NIK 1672021811880004 , bahwa memang benar daftar hadir atas nama Abdulah dan Adang Halinus ditandatangani oleh KPPS atas permintaan pemilih sendiri (**Bukti -15**);

e) TPS 09 Kelurahan Tumbak ulas

14. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyampaikan *bahwa Ditemukan dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS TPS 009 Kelurahan Tumbak Ulas dengan menandatangani isian daftar hadir pada DPT atas nama Abi NIK 1672022812920002 dan Ade Oktarina NIK 1672026110940002*, tidak benar karena berdasarkan keterangan KPPS “**bahwa memang benar daftar hadir di paraf oleh KPPS dengan dasar berita cara kesepakatan yang di tandatangani oleh ketua anggota KPPS PTPS ketertiban TPS dan keenam saksi pasangan calon**” (**Bukti T-16**);

f) TPS 06 Kelurahan Tumbak ulas

15. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan *Bahwa ditemukan adanya pelanggaran administrasi atas nama Muhhamad Yogi NIK 1607102311960004 terdaftar dalam DPT TPS 005 Kelurahan kenten laut Kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin, Heru Agtama Putra NIK 167202150891001 terdaftar dalam DPT TPS 012 Kelurahan Tumbak Ulas, Rani Rahmayati NIK 1604064702950002 terdaftar dalam DPT TPS 012 Kelurahan Tumbak Ulas, Pratiwi Riskiani NIK 1604244601050002 terdaftar dalam DPT TPS 001 Kelurahan Tumbak Ulas. Menggunakan hak pilih menggunakan Form Daftar Pemilih Tambahan TPS 06 Kelurahan*

Tumbak Ulas Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena berdasarkan keterangan KPPS “atas nama Muhammad Yogi, Heru Agtama putra, Rani Rahmayati, dan Pratiwi Riskiani memang benar menggunakan form daftar pemilih tambahan sesuai dengan alamat domisili KTP-el yang bersangkutan” dan nama-nama tersebut tidak mencoblos dua kali baik di TPS yang sama maupun TPS berbeda (**Bukti T-17**);

III. Kelurahan Gunung Dempo

a) TPS 001 Kelurahan Gunung Dempo

16. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyampaikan *bahwa Ditemukan dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS TPS 001 Kelurahan Gunung Dempo dengan menandatangani isian daftar hadir pada DPT atas nama Misto NIK 1672021008720001 dan Misniati NIK 1672025502730001* Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, bahwa petugas KPPS TPS 001 Kelurahan Gunung Dempo tidak pernah menandatangani isian daftar hadir pada DPT atas nama Misto NIK 1672021008720001 dan Misniati NIK 1672025502730001, Kami tidak memahami maksud dalil dari Pemohon sehingga dapat menyimpulkan tandatangan daftar hadir dilakukan oleh petugas KPPS karena faktanya tanda tangan dalam daftar hadir tersebut tidak ada kesamaan atau identik sama (bentuk tandatangan berbeda). Selain itu faktanya tidak ada keberatan dari Pemohon dan/atau Saksi Pemohon di TPS 001 Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam (**Bukti T-18**);

b) TPS 03 Kelurahan Gunung Dempo

17. Bahwa Pemohon dalam Dalilnya menyampaikan *bahwa Ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi atas nama Anan NIK 1672022709690002 terdaftar dalam DPT TPS 001 Kelurahan Pulau Gematung, Kecamatan Tanjung Lubuk Kab. Ogan Komering Ilir, Sila NIK 1672025807850003 terdaftar dalam DPT TPS 001 Kelurahan Pulau*

Gematung. Telah menggunakan hak pilih menggunakan Form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 03 Kelurahan Gunung Dempo. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, tidak ada sanggahan oleh saksi Pemohon dengan ditandatangani penghitungan Hasil diingat Tempat pemungutan suara (Bukti T-19);

IV. Kelurahan Nendagung

a) TPS 3 Kelurahan Nendagung

18. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyampaikan *bahwa Ditemukan dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS TPS 03 Kelurahan Nendagung dengan menandatangani isian daftar hadir pada DPT atas nama Ahmad Alparози NIK 1672020404070002 dan Agus Susanto NIK 1672022408840001 dan Agel Ilham Saputra NIK 1672020110020003* Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, dikarenakan petugas KPPS TPS 03 Kelurahan Nendagung tidak menandatangani isian daftar hadir pada DPT atas nama Ahmad Alparози NIK 1672020404070002 dan Agus Susanto NIK 1672022408840001 dan Agel Ilham Saputra NIK 1672020110020003 melainkan Pemilih sendiri yang membubuhkan tandatangannya. Selain itu, faktanya tidak ada keberatan dari Pemohon dan/atau Saksi Pemohon menandatangani perolehan penghitungan suara di TPS 03 Kelurahan Nendaagung (**Bukti T-20**);

b) TPS 10 Kelurahan Nendagung

19. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyampaikan *bahwa Ditemukan dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS TPS 10 Kelurahan Nendagung dengan menandatangani isian daftar hadir pada DPT atas nama Gendi NIK 1611021403850001 dan Erwin Setiawan NIK 1672011203900001* Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, dikarenakan petugas KPPS TPS 010 Kelurahan Nendagung tidak

menandatangani isian daftar hadir pada DPT atas nama Gendi NIK 1611021403850001 dan Erwin Setiawan NIK 1672011203900001, melainkan oleh Pemilih sendiri, Kami tidak memahami maksud dari Pemohon karena dalam daftar hadir tanda tangan tersebut jelas berbeda bentuknya dan bagaimana Pemohon dapat menyimpulkan Petugas KPPS yang menandatangani dan menjadi pertanyaan siapa petugas yang membubuhkan tandatangannya serta kapan dilakukan, sehingga tuduhan keji Pemohon sangatlah tidak berdasar dan beralasan dan berdasar. Selain itu, faktanya tidak ada keberatan dari Pemohon dan/atau Saksi Pemohon pada TPS 010 Kelurahan Nendagung (**Bukti T-21**);

c) TPS 13 Kelurahan Nendagung

20. Pemohon dalam dalilnya menyampaikan *bahwa Ditemukan dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS TPS 013 Kelurahan Nendagung dengan menandatangani isian daftar hadir pada DPT atas nama Nindi NIK 1672020509890001 dan Panca Windra NIK 167201270774001 dan Panli NIK 1672023001800002* Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, dikarenakan petugas KPPS TPS 013 Kelurahan Nendagung tidak menandatangani isian daftar hadir pada DPT atas nama Nindi NIK 1672020509890001 dan Panca Windra NIK 167201270774001 dan Panli NIK 1672023001800002 melainkan pemilih sendiri, Kami tidak memahami maksud dari Pemohon karena dalam daftar hadir tanda tangan tersebut jelas-jelas berbeda bentuknya dan bagaimana Pemohon dapat menyimpulkan Petugas KPPS yang menandatangani dan menjadi pertanyaan siapa petugas yang membubuhkan tandatangannya serta kapan dilakukan, sehingga tuduhan keji Pemohon sangatlah tidak berdasar dan beralasan dan berdasar. Selain itu, faktanya tidak ada keberatan dari Pemohon dan/atau Saksi Pemohon pada TPS 010 Kelurahan Nendaagung (**Bukti T-22**);

V. Kelurahan Sidorejo

a) TPS 001 Kelurahan Sidorejo

21. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyampaikan *bahwa Ditemukan dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS TPS 001 Kelurahan Sidorejo dengan menandatangani isian daftar hadir pada DPT pada TPS 009 Kelurahan Tumbak Ulas atas nama Gilang Ramadan NIK 1672012302930001 dan Hardiasnyah Utomo NIK 1672021111920005* Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, dikarenakan petugas KPPS TPS 001 Kelurahan Sidorejo tidak pernah menandatangani isian daftar hadir pada DPT pada TPS 009 Kelurahan Tumbak Ulas atas nama Gilang Ramadan NIK 1672012302930001 dan Hardiasnyah Utomo NIK 1672021111920005, Kami tidak memahami maksud dari Pemohon karena pada tanggal 27 November 2024 Petugas KPPS bertugas dan bekerja di TPS 001 hingga malam hari, sehingga bagaimana mungkin Petugas KPPS 001 pergi menandatangani isian daftar hadir pada DPT pada TPS 009 Kelurahan Tumbak Ulas atas nama Gilang Ramadan NIK 1672012302930001 dan Hardiasnyah Utomo NIK 1672021111920005, bahwa tuduhan yang dilakukan Pemohon sangatlah keji dan tidak beralasan yang begitu teganya menuduhkan sesuatu hal yang tidak benar kepada Petugas KPPS yang sudah bekerja menyelenggarakan Pemilu dengan baik. Selain itu pada TPS 009 Kelurahan Tumbak Ulas tidak ada pemilih atas nama Gilang Ramadan NIK 1672012302930001 dan Hardiasnyah Utomo NIK 1672021111920005. Selain itu, faktanya tidak ada keberatan dari Pemohon dan/atau Saksi Pemohon pada TPS 001 Kelurahan Sidorejo (**Bukti T-23**).

VI. Kelurahan Tanjung Agung

a) TPS 04 Tanjung Agung

22. Pemohon dalam dalil permohonannya menyampaikan *Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama Lamsariansyah NIK 1672051801920002 terdaftar dalam DPT pada TPS 004 Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, Erjoniarto NIK 1672022404800003 terdaftar dalam DPT TPS 004 Kelurahan Pangkalan*

Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Dina Fitriani NIK 1672026708800002 terdaftar dalam DPT TPS 004 Kelurahan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Rahmad Hidayat NIK 1672050409980001 terdaftar dalam DPT TPS 003 Kelurahan Jokoh, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, Agus Cindra Dewi NIK 1672024808810001 terdaftar dalam DPT TPS 005 Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 04 Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, dikarenakan Pemilih berdomisili dan hanya menggunakan hak pilih pada Daftar Pemilih Tambahan di TPS 004 Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam bahwa Pemilih hanya menggunakan 1 (satu) hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih ditempat lain terlebih Pemilih atas nama Erjoniarto NIK 1672022404800003 dan Dina Fitriani NIK 1672026708800002 berbeda kota dengan wilayah tempat Pemilih memilih. Selain itu faktanya tidak ada keberatan dari Pemohon dan/atau Saksi Pemohon di TPS 004 Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, sehingga dengan demikian dalil yang disampaikan Pemohon tidaklah berdasar dan tidak beralasan (**Bukti T-24**);

VII. Kelurahan Ulu Rurah

a) TPS 01 Kelurahan Ulu Rurah

23. Bahwa dalam dalilnya Pemohon menyampaikan bahwa *Ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama Siprianto NIK 2171030909889007 terdaftar dalam DPT pada TPS 020 Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagalung, Kota Batam, dan Susanti NIK 1308044202900002 terdaftar dalam DPT TPS 020 Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagalung, Kota Batam, telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 01 Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam* Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil tersebut tidak

benar dan tidak berdasar, dikarenakan Pemilih berdomisili dan hanya menggunakan hak pilih pada Daftar Pemilih Tambahan di TPS 001 Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan wilayah tempat Pemilih terdaftar yang didalilkan Pemohon berbeda wilayah atau berbeda propinsi dengan domisili Pemilih. Selain itu faktanya tidak ada keberatan dari Pemohon dan/atau Saksi Pemohon di TPS 01 Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam (**Bukti T-25**);

b) TPS 002 Kelurahan Ulu Rurah

24. Bahwa dalam dalilnya Pemohon menyampaikan bahwa *ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 002 Kelurahan Ulu Rurah dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap atas nama Bambang Hariyanto NIK 1604102106670004 dan Bagus Saputra NIK 1672020101980006* Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, dikarenakan Petugas KPPS TPS 002 Kelurahan Ulu Rurah tidak menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap atas nama Bambang Hariyanto NIK 1604102106670004 dan Bagus Saputra NIK 1672020101980006 melainkan Pemilih sendiri. Yang mana hal tersebut juga telah dilakukan klarifikasi oleh KPPS dan menyatakan bahwa seluruh daftar hadir ditandatangani oleh pengguna hak pilih, selain itu tidak adanya keberatan dari Pemohon dan/atau Saksi Pemohon di TPS 002 Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam (**Bukti T- 26**);

c) TPS 006 Kelurahan Ulu Rurah

25. Bahwa dalam dalilnya Pemohon menyampaikan bahwa *Ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 006 Kelurahan Ulu Rurah dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap atas nama OKTEDI PURNAMANSYAH NIK 1672021410880001, OKTAVIANI FEBRIYANTI NIK 1672014910960001.* Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon

tersebut karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, Petugas KPPS TPS 006 Kelurahan Ulu Rurah tidak pernah menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap atas nama OKTEDI PURNAMANSYAH NIK 1672021410880001, OKTAVIANI FEBRIYANTI NIK 1672014910960001. Bahwa pada daftar hadir tersebut jelas dan tidak terbantahkan bahwa tandatangan Pemilih atas nama OKTEDI PURNAMANSYAH NIK 1672021410880001 dan OKTAVIANI FEBRIYANTI NIK 1672014910960001 berbeda atau tidak identik, yang mana hal tersebut juga telah dilakukan klarifikasi oleh KPPS yang menyatakan bahwa seluruh daftar hadir ditandatangani oleh pengguna hak pilih (**Bukti T-27**);

VIII. Kelurahan Beringin Jaya

a) TPS 08 Kelurahan Beringin Jaya

26. Bahwa Pemohon dalam dalilnya pada pokoknya mempersoalkan *ditemukan pemilih atas nama RINGKASI DACHI NIK 1605054301760001 diduga perbuatan melawan hukum dengan cara Perbuatan pemilihan/Pemungutan Suara menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan/Daftar Pemilih Khusus di Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Beringin Jaya di TPS 08 Dengan No. urut 5 ditemukan hal yang bersangkutan tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap Kota Pagar Alam, sedangkan yang bersangkutan beralamat sesuai KTP adalah Perum Griya Revari Blok C 2 No. 12, Kelurahan/Desa Ulak Lebar, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat dan ditemukan pemilih atas nama SEPLERO CHINTIA DEBBI NIK 1671046409900006 diduga Perbuatan melawan hukum dengan cara Perbuatan menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan/Daftar Pemilih Khusus di Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Beringin Jaya di TPS 08 Dengan No. urut 2 ditemukan hal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Kota Pagar Alam, bahwa yang bersangkutan berdomisili sesuai KTP adalah Perumahan Bukti Sejahtera Blok CW No. 3 RT. 077 RW. 022 Kenesa Bukit Lama, Kecamatan ilir barat Satu, Kota Palembang Patut Termohon uraikan Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil tersebut*

tidak benar dan tidak berdasar, dan saksi Pemohon menandatangani penghitungan suara di TPS tersebut (**Bukti T-28**);

IX. Kelurahan Pagar Alam

a) TPS 10 Kelurahan Pagar Alam

27. Bahwa Pemohon dalam dalilnya mempersoalkan pemilih terdaftar sebagai DPT di TPS lain namun melakukan pencoblosan di TPS 10 Kelurahan Pagar Alam Adapun nama-namanya **ADHI NUGROHO** yang berdomisili di Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan Candi Jaya TPS 03 terdaftar dalam DPT nomor urut 02, **ARIEF WICAKSONO** yang berdomisili di Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan Candi Jaya TPS 003 terdaftar dalam DPT nomor urut 22, kemudian **Asiyani** yang berdomisili di Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan candi jaya TPS 003 dimana patut Pemohon tanggapi dan uraikan Dimana setelah Termohon melakukan pengecekan kepada penyelenggara pemilihan di Tingkat KPPS, petugas KPPS bersangkutan pada pokoknya menyatakan benar pemilih atas nama ADHI NUGRHO, DIDI WAHYUDI, ARIEF WICAKSONO dan ASIYANI Menggunakan hak pilih di TPS 10 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam utara dengan membawa keterangan domisili, yang mana menurut Termohon hal tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum karena memang pihak-pihak yang dipersoalkan Pemohon tersebut secara ketentuan diperbolehkan dikarenakan masuk ke dalam Kategori Daftar pemilih Khusus (DBPTB) pun alasan-alasan nama-nama tersebut mencoblos di TPS 10 Kelurahan Pagar Alam telah sesuai sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 1 ayat 29 PKPU 7/2024 “**daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain**” dan pasal 50 ayat 2 pemilih yang terdaftar dalam DPTB merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain ayat

3 huruf (g) Pindah domisili; yang dimana apabila petugas TPS/KPPS menolak justru melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (**Bukti T-29**);

b) TPS 06 Kelurahan Pagar Alam

28. Bahwa Pemohon dalam dalilnya mempersoalkan pemilih terdaftar sebagai DPT di TPS lain namun melakukan pencoblosan di TPS 06 Kelurahan Pagar Alam utara Adapun nama yang dipermasalahkan oleh Pemohon antara lain *USWATUN berdomisili di Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Pagar Alam TPS 05, ABUN berdomisili Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Beringin Jaya TPS 05 dan LOLA LORIENZA berdomisili di Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Pagar Alam TPS 002 9, sedangkan faktanya yang bersangkutan Menggunakan Hak Pilih di TPS 06 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara.* Dimana patut Termohon jelaskan Kembali setelah Termohon melakukan pengecekan kepada penyelenggara pemilihan di Tingkat KPPS, petugas KPPS bersangkutan pada pokoknya menyatakan pengguna hak pilih atas nama Uswatun, Hassnah, Abun, Lola Lorientza menggunakan hak pilih di TPS 06 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara dengan membawa KTP-el yang beralamat di wilayah TPS 06 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara. Dengan Demikian menurut Termohon hal tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum karena memang pihak-pihak yang dipersoalkan Pemohon tersebut merupakan Daftar Pemilih khusus (DPK) (**Bukti T-30**);

29. Bahwa terkait dengan Pemohon mempersoalkan *dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 006 Kelurahan Pagar Alam dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap atas nama HERNAWATI NIK 1672016405770001, HENDRA NIK 1607111110520001 dan HELDIANTO NIK 1672012606810005.* Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, yang mana setelah dilakukan Petugas KPPS Kelurahan Pagar Alam tidak pernah

menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap atas nama atas nama HERNAWATI, HENDRA dan HELDIANTO NIK, melainkan ditandatangani oleh pengguna hak pilih secara langsung (**Bukti T-30**);

c) TPS 09 Kelurahan Pagar Alam

30. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan *adanya dugaan pelanggaran administrasi atas nama Dicky Wahyudi NIK 1671052906970002 terdaftar dalam DPT pada TPS 017 Kelurahan Dua-Puluh Ilir Empat, Kecamatan Ilir Timur Satu, Kota Palembang, Lusi Yulianti NIK 1672015702810001 berdomisili berdasarkan KTP-EL Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 009 Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam*, Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, yang mana Dimana patut Termohon jelaskan setelah Termohon melakukan pengecekan kepada penyelenggara pemilihan di Tingkat KPPS, petugas KPPS bersangkutan pada pokoknya menyatakan pengguna hak pilih atas nama Pemilih atas nama Dicky Wahyudi dan Lusi Yulianti menggunakan hak pilih di TPS 009 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara dengan membawa KTP-el yang beralamat di wilayah TPS 009 sehingga yang bersangkutan yang menggunakan hak pilihnya tersebut memang senyatanya terdaftar sebagai pemilih khusus (DPK) (**Bukti T- 31**);

X. Kelurahan Selibar

a) TPS 005 Kelurahan Selibar

31. Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan *ditemukan pemilih diduga Perbuatan melawan hukum dengan cara memilih dua kali di lokasi TPS yang sama atas nama NOVIA VIOLIN PUTRI dengan NIK 1771066303950001 terdaftar dalam DPT Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara TPS 05 nomor urut 270 dan juga terdaftar hadir dalam Daftar Pemilih Tambahan Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara*

*TPS 05 nomor urut 08, Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena berdasarkan hasil klarifikasi dengan KPPS TPS 005 yang pada pokoknya terjadi dua kali penandatanganan pada daftar hadir DPT Tanda tangan dan daftar hadir DPK juga ditandatangani oleh salah satu pemilih, agar tidak menimbulkan keraguan sebab di DPT dan DPK ada, akan tetapi dalam menggunakan hak suara hanya satu kali, Sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum memilih dua kali di Lokasi TPS, bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mendalilkan *ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 005 Kelurahan Selibar dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap atas nama Evan Herliansyah, Farius dan Eva Puspita Sari, yang mana* Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena Petugas KPPS TPS 005 Kelurahan Selibar tidak pernah menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap atas nama Evan Herliansyah, Farius dan Eva Puspita Sari melainkan ditandatangani oleh Pemilih sendiri. Yang mana apabila dilihat pada daftar hadir pemilih tanda tangan tersebut berbeda satu dengan lainnya (**Bukti T-32**);*

XI. Kelurahan Sukorejo

a) TPS 01 Kelurahan Sukorejo

32. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan *adanya dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Sukorejo dengan menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap atas nama TUKIMIN dan TUMIRAN Di Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Sukorejo TPS 01 nomor urut 381. Bahwa* Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena dalam penghitungan suara saksi Pemohon tidak ada keberatan dan menandatangani penghitungan di TPS 01 Kelurahan Sukorejo (**Bukti T-33**);

b) TPS 04 Kelurahan Sukorejo

33. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran administrasi atas nama **Desi Anis** NIK 1703126412640001 **terdaftar DPT pada TPS 006 Kelurahan Sukamerindu**, Kecamatan Sungai Serut, Kabupaten Bengkulu, **Hendri Efrizon** NIK 1703122701900002 **terdaftar dalam DPT TPS 006 Kelurahan Suka Merindu**, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, **Ahmad Azhar Basyir** NIK 1703122208910001 **terdaftar dalam DPT TPS 006 Kelurahan Sukamerindu**, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu dan **Rajudin** NIK 1703122409580001 **terdaftar dalam DPT TPS 006 Kelurahan Sukamerindu**, Kecamatan Sungai serut, Kota Bengkulu telah **menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 04 Kelurahan Sukorejo**, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Termohon menolak dalil Pemohon tersebut yang mana patut Termohon jelaskan Pemilih atas nama **Desi Anis, Hendri Efrizon, Ahmad Azhar Basyir** dan **Rajudin** menggunakan hak pilih di TPS 04 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara bukanlah pelanggaran administrasi karena memang pihak-pihak yang dipersoalkan Pemohon tersebut secara ketentuan diperbolehkan dikarenakan masuk daftar pemilih khusus (DPK) pun saksi Pemohon menandatangani penghitungan suara di TPS bersangkutan (**Bukti T-34**);

c) TPS 07 Kelurahan Sukorejo

34. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran administrasi atas nama Sunardi NIK 1672010811730001 dalam DPT pada TPS 006 Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan Yahwa NIK 1672014107530012 terdaftar dalam DPT TPS 005 Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagaralam, telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 007 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Bahwa Termohon menolak, bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut dikarenakan saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani penghitungan suara di TPS 07 Kelurahan Sukorejo (**Bukti T-35**);

XII. Kelurahan Kuripan Babas

a) TPS 02 Kelurahan Kuripan Babas

35. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran administrasi atas nama Rinti Agusta Jayanti NIK 3603186308930012 terdaftar dalam DPT TPS 031 Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang Hengki Didanta NIK 3203011905900005 terdaftar dalam DPT TPS 031 Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Delta Mayang Sari NIK 1672016405990001 terdaftar dalam DPT TPS 007 Kelurahan Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, telah menggunakan hak **pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 002 Kuripan Babas**, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut dikarenakan saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani penghitungan suara di TPS 02 Kelurahan Kuripan Babas (**Bukti T-36**);

XIII. Kelurahan Dempo Makmur

a) TPS 004 Kelurahan Dempo Makmur

36. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan adanya dugaan pelanggaran administrasi atas nama **Partini** NIK 1672015007790002 terdaftar dalam **DPT TPS 006 Kelurahan Dempo Makmur**, Kecamatan Pagar Alam utara, Kabupaten Pagar Alam, **Anjar Prastanto** NIK 1603020208900001 terdaftar dalam **DPT TPS 005 Kelurahan Tungkal**, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim telah menggunakan hak pilih **menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 004 Dempo Makmur**, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, telah menggunakan hak **pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 004 Kelurahan Dempo makmur**, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut dikarenakan saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani penghitungan suara di TPS 04 Kelurahan Dempo Makmur (**Bukti T-37**);

XIV. Kelurahan Curup Jare

a) TPS 001 Kelurahan Curup Jare

37. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyampaikan Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran administrasi atas nama **Saibah** NIK 1672014107660009 terdaftar dalam **DPT pada TPS 006 Kelurahan Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin**, **Risnanto** NIK 1672010202660001 terdaftar dalam **DPT TPS 006 Kelurahan Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin**, **Rukmah** NIK 1604125212780001 **terdaftar dalam DPT pada TPS 002 Kelurahan Guru Agung, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat**, **Siti Hodijah** NIK 1672014107880007 **terdaftar dalam DPT TPS 005 Lubuk Buntak, Kecamatan Dempo selatan, Kota Pagar Alam telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 001 Curup Jare, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.** Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut dikarenakan saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani penghitungan suara di TPS 001 Kelurahan Curup Jare (**Bukti T-38**);

XV. Kelurahan Bangun Rejo

a) TPS 001 Kelurahan Bangun Rejo

38. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran administrasi atas nama **Yani** NIK 1671026404930010 terdaftar dalam **DPT pada TPS 018 Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang**, **Feri Antoni** NIK 3216191404710003 terdaftar dalam DPT TPS 025 Kelurahan Ciantra, Kecamatan Cikarang selatan, Kabupaten Bekasi, **Yuliana** NIK 3216195506720028 terdaftar dalam DPT TPS 025 Kelurahan Ciantra, Kecamatan Cikarang selatan, Kabupaten Bekasi, telah **menggunakan hak pilih menggunakan formulir Daftar Pemilih Tambahan di TPS 001 Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.** Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut dikarenakan saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani penghitungan suara di TPS 001 Kelurahan Bangun Rejo (**Bukti T-39**);

b) TPS 002 Kelurahan Bangun Rejo

39. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran administrasi atas nama **Joko Harmadi** NIK 1672020101880002 terdaftar dalam **DPT TPS 013 Kelurahan Nendagung**, Kecamatan Pagar Alam selatan, Kota Pagar Alam, **Ewis Tina** NIK 1672025508740002, terdaftar dalam **DPT TPS 002 Kelurahan Tebat Giri Indah**, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kabupaten Pagar Alam, **Suharti** NIK 1672015508570002 terdaftar dalam **DPT pada TPS 001 Kelurahan Bangun Rejo**, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Telah menggunakan hak pilih **menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 002 Bangun Rejo**, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut dikarenakan saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani penghitungan suara di TPS 002 Kelurahan Bangun Rejo (**Bukti T-40**);

XVI. Kelurahan Alun Dua

a) TPS 06 Kelurahan Alun Dua

40. Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 06 Kelurahan Alun Dua dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap atas nama A. HAPINI NIK 1672011010810005 dan ABDUL RAZAK NIK 1672011004520001. *Bahwa* Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena Petugas KPPS TPS 06 Kelurahan Alun Dua tidak menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap atas nama A. HAPINI NIK 1672011010810005 dan ABDUL RAZAK NIK 1672011004520001, melainkan Pemilih sendiri yang membubuhkan tandatangannya. Selain itu, Pemohon dalam penghitungan suara saksi Pemohon tidak ada keberatan dan menandatangani penghitungan di TPS 06 Kelurahan Alun Dua (**Bukti T-41**);

XVII. Kelurahan Karang Dalo

a) TPS 05 Kelurahan Karang Dalo

41. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas **KPPS TPS 05 Kelurahan Karang Dalo** dengan cara **menandatangani isian daftar hadir** pada Daftar Pemilih Tetap atas nama **SUPARNO** NIK 1672050108620003 dan **SUPRIATIN** NIK 1672054203580001. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena Petugas KPPS TPS 05 Kelurahan Karang Dalo tidak menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap atas nama **SUPARNO** NIK 1672050108620003 dan **SUPRIATIN** NIK 1672054203580001, melainkan Pemilih sendiri yang membubuhkan tandatangannya, kemudian apabila dilihat dalam daftar tanda tangan tersebut masing-masing berbeda satu dengan lainnya. Selain itu Pemohon dalam penghitungan suara saksi Pemohon tidak ada keberatan dan menandatangani penghitungan di TPS 05 Kelurahan Karang Dalo. Kemudian terkait dengan dalil Pemohon adanya dugaan pelanggaran administrasi atas nama Noviana NIK 1673024411840004 terdaftar dalam DPT TPS 001 Kelurahan Darmo, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat dan atas nama Bakti Setiawan NIK 1604211204770001 terdaftar dalam DPT TPS 001 Kelurahan Darmo, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat. Telah menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 005 Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut yang mana patut Termohon jelaskan Pemilih atas nama Noviana **dan** Bakti Setiawan menggunakan hak pilih di TPS 005 **Karang Dalo**, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam bukanlah pelanggaran administrasi karena berdomisili di Kelurahan Karang Dalo, Selain itu Pemohon dalam penghitungan suara saksi Pemohon tidak ada keberatan dan menandatangani penghitungan di TPS 05 Kelurahan Karang Dalo. **(Bukti T-42).**

b) TPS 006 Kelurahan Karang Dalo

42. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyampaikan adanya dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 06 Kelurahan Karang Dalo dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap atas nama DIKI SUSANTO NIK 1672050910760002 DIKA OKTARIANSYAH NIK 1672050310980002, Dan DIMI HARTI NIK 1672054107840021. *Bahwa* Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena Petugas KPPS TPS 06 Kelurahan Karang Dalo tidak menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap atas nama DIKI SUSANTO NIK 1672050910760002 DIKA OKTARIANSYAH NIK 1672050310980002, Dan DIMI HARTI NIK 1672054107840021, faktanya tandatangan DIKI SUSANTO DIKA OKTARIANSYAH ditandatangani Pemilih sendiri apabila dilihat dalam daftar tanda tangan tersebut masing-masing berbeda satu dengan lainnya, kemudian pada Daftar Hadir tidak ada tandatangan DIMI HARTI sehingga dalil Pemohon tidak benar. Kemudian terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran administrasi atas nama **Anti Yulianti** NIK 1604154707000005 **terdaftar dalam DPT TPS 005 Kelurahan Karang Dalo**, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam dan atas nama **Susilo Abidin** NIK 1672052805930001 **terdaftar dalam DPT pada TPS 005 Kelurahan Karang Dalo**, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam Telah menggunakan hak pilih **menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 006 Kelurahan Karang Dalo**, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut yang mana patut Termohon jelaskan Pemilih atas nama **Anti Yulianti, dan Susilo Abidin** menggunakan hak pilih di TPS 006 **Karang Dalo**, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam berdasarkan domisili pemilih. Selain itu, Pemohon dalam penghitungan suara saksi Pemohon tidak ada keberatan dan menandatangani penghitungan di TPS 06 Kelurahan Karang Dalo (**Bukti T-43 dan Bukti T-44**);

c) TPS 002 Kelurahan Karang Dalo

43. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan adanya dugaan pelanggaran administrasi atas nama **Efan Suandi** NIK 1672051910740001 **terdaftar dalam DPT pada TPS 002 Kelurahan Muara Payang**, Kecamatan Muara Payang, Kabupaten Lahat Telah **menggunakan hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan di TPS 002 Kelurahan Karang Dalo**. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut yang mana patut Termohon jelaskan Pemilih atas nama **Efan Suandi** NIK 1672051910740001 menggunakan hak pilih di TPS 002 **Karang Dalo**, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam berdasarkan domisili pemilih. Selain itu, Pemohon dalam penghitungan suara saksi Pemohon tidak ada keberatan dan menandatangani penghitungan di TPS 02 Kelurahan Karang Dalo (**Bukti T-45**);

XVIII. Kelurahan Padang Temu

a) TPS 02 Kelurahan Padang Temu

44. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan adanya Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas **KPPS TPS 02 Kelurahan Padang Temu** dengan cara menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap atas nama **ALDI PRATAMA** NIK 1672050605000001, **ALMI** NIK 1672054107580029, Dan **ALPIAN.J** NIK 1672050107690019. Dimana tidak benar, oleh karena jika memang ada peristiwa demikian sudah seharusnya saksi Pemohon di tingkat TPS melakukan keberatan namun faktanya saksi Pemohon memberikan tanda tangan berkenaan dengan penghitungan suara di TPS 02 Kelurahan padang temu (**Bukti T-46**);

b) TPS 01 Kelurahan Pelang Kenidai

45. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan Bahwa ditemukan dugaan Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Petugas **KPPS TPS 01 Kelurahan Pelang Kenidai** dengan cara **menandatangani isian daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap** atas nama **SALIM** NIK 1672050808780001, **SAINAH** NIK 1672054106550001, Dan **SATIYEM** NIK 1672055409530001. **TPS 01 Kelurahan Pelang Kenidai**, yang

dimana menurut Termohon tidak benar oleh karena jika pun memang terjadi hal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon maka seharusnya para saksi paslon melakukan keberatan dengan tidak menandatangani penghitungan di tingkat TPS 01 Kelurahan Pelang Kenidai (**Bukti T-47**);

46. Bahwapun Termohon menolak tegas dalil berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan ***dugaan adanya pelanggaran administrasi Tempat Pemungutan suara di Kecamatan Dempo selatan antara lain di TPS 02 Kelurahan atung bungsu, TPS 08 Kelurahan Penjalang , dan TPS 01 kelurahan penjalang***, patut Termohon jelaskan, dimana hingga saat ini tidak pernah ada Rekomendasi baik dari tingkat pengawas Kecamatan, ataupun Bawaslu kota Pagar Alam berkenaan dengan dalil-dalil yang di persoalkan oleh Pemohon tersebut, pun faktanya saksi-saksi Pemohon menyetujui proses rekapitulasi penghitungan suara pada TPS 02 Kelurahan atung bungsu, TPS 08 Kelurahan Penjalang dan TPS 01 Kelurahan Penjalang (**Bukti T-47**);
47. Bahwa pula kemudian Termohon menolak tegas dalil permohonan Pemohon yang di uraikan huruf E halaman 24 sampai 25 pada pokoknya **mendalilkan tentang adanya dugaan pelanggaran administrasi antara lain:**

- 1. TPS 01, TPS 002, TPS 008 di Kelurahan Agung Lawangan***
- 2. TPS 003 Kelurahan Burung Dinang***
- 3. TPS 006 di Kelurahan Bumi agung***
- 4. TPS 01 dan 05 Kelurahan Muara Siban***

dimana patut Termohon jelaskan jikapaun memang ada pelanggaran sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permononya hingga saat ini Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi baik dari tingkat di TPS, Kecamatan, hingga sampai rekapitulasi tingkat kabupaten, pun faktanya saksi-saksi Pemohon memberikan tanda tangan dalam proses

pemungutan hingga penghitungan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 08 di Kelurahan Agung Lawangan, TPS 003 Kelurahan Burung Dinang, TPS 006 di keluaran bumi agung dan TPS 01 dan 05 Kelurahan Muara Siban (**Bukti-48**);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas maka menurut Pemohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan meminta Pemungutan suara ulang pada TPS-TPS sebagaimana diuraikan diatas sudah sepatutnya dinyatakan oleh mahkamah tidak beralasan secara hukum

B. BANTAHAN TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON TENTANG ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN PEMILIHAN DALAM PROSES REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN KOTA PAGAR ALAM

48. Bahwa Termohon membantah dengan tegas berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon angka 3 halaman 25 -28 yang pada pokoknya "***Pemohon telah melakukan keberatan dalam rapat pleno Kecamatan dan rapat pleno kota Pagar Alam dan melakukan laporan dst***" yang dimana pun berkenaan dengan keberatan berkenaan dengan penghitungan rekapitulasi memang menjadi hak para pasangan calon akan tetapi sebagaimana telah Termohon uraikan di atas di tingkat penghitungan TPS atau Kelurahan saksi-saksi Pemohon tidak melakukan keberatan justru memberikan tanda tangan dalam artian menyetujui penghitungan tingkat TPS atau Kelurahan pun jika memang keberatan Pemohon pada tingkat t=Kecamatan menyangkut hal-hal krusial sudah barang tentu Bawaslu akan memberikan rekomendasi akan tetapi hingga rekapitulasi tahap akhir tidak ada satupun rekomendasi dari pihak Bawaslu kota Pagar Alam terhadap proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan;

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban atas pokok permohonan *a quo*, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena substansi permohonan tidak berkaitan dengan hasil pemilihan *a quo*; dan
- 2) Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah.

IV. PETITUM

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon dalam Jawaban ini didasarkan pada fakta-fakta dan data-data yang tidak dapat dibantah kebenarannya maka Termohon mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perselisihan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024 tertanggal 4 desember 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. Hepy Safriani, SKM., M.Kes dan Efsi, S.E.	29.538
2	Alpian dan Alfikriansyah	29.231

3	Ludi Oliansyah dan Bertha, S.H., M.Kn	33.672
Total Suara Sah		92.441

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-48 sebagai berikut:

- 1 T-01 Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 144 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
- 2 T-02 Keputusan KPU kota pagar alam nomor 145 tahun 2024 Tentang penetapan nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota pagar alam tertanggal 23 september 2024
- 3 T-03 Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Data Agregat Kependudukan antara lain:
 1. Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 143 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pagar Alam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, tanggal 20 September 2024;
 2. Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024.
- 4 T-04 Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 279 Tahun 2024 tentang Re, tanggal 4 Desember 2024 Pukul .

- 5 T-05 BA Nomor 322/PL.01.7-BA/1672/2024 tentang Klarifikasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Kota Tahun 2024, tanggal 22 Desember 2024.
- 6 T-06 Berita Acara Klarifikasi No. 22/PY.02.1-BA/1672/2025 Tanggal 10 Januari 2025
- 7 T-7 Berita Acara Klarifikasi No. 20 PY.02.1-BA/1672/2025 Tanggal
- 8 T-8 Form C hasil kwk dan form C kejadian khusus di TPS 003 Kelurahan Basemah serasan
- 9 T-9 Form C hasil kwk di TPS 009 keluarahan basemah serasan
- 10 T-10 Berita acara KPU Kota pagar alam nomor 19 PY.02.1-BA/1672/2025
- 11 T-11 Berita acara KPU nomor 24 PY.02.1-BA/1672/2025
- 12 T-12 Berita Acara KPU Kota Pagar Alam Nomor 11/PY.02.1-BA/1672/2025 tentang Klarifikasi, tanggal 09 Januari 2025.
- 13 T-13 Beriata acara kpu pagar alam nomor 14/PY.02.1-BA/1672/2025
- 14 T-14 Berita acara KPU RI 16/py.02.1-ba/1672/2025
- 15 T-15 Beriata acara kpu pagar alam nomor Nomor 12/PY.02.1-BA/1672/2025
- 16 T-16 Berita acara KPU Pagar Alam nomor 17 PY.02.1-BA/1672/2025
- 17 T-17 Berita acara KPU pagar alam nomor 15 / PY.02.1-BA/1672/2025
- 18 T-18 Kumpulan formulir C hasil KWK dan C daftar hadir KWK TPS 001 Kelurahan Gunung Dempo
- 19 T-19 Formulir C Hasil kwk TPS 03 Kelurahan gunung dempo
- 20 T-20 Kumpulan c hasil di TPS 03 Kelurahan Nendagung
Formulir C hasil KWK
Formulir C kejadian Khusus kwk
Formulir C daftar Hadir KWK

21	T-21	Kumpulan form C di TPS 10 kelurahan nendagung Formulir C Hasil Kwk Formulir C daftar Hadir KWK Formulir C Kejadian Khusus KWK
22	T-22	Kumpulan form C di TPS 13 Formulir C Hasil kwk Form C daftar hadir
23	T-23	Kumpulan Form C di TPS 001 Kelurahan sidorejo Formulir C hasil kwk Formulir C daftar hadir kwk
24	T-24	Kumpulan formulir c di TPS 04 Kelurahan Tanjung agung Formulir C Daftar Hadir kwk Formulir c hasil kwk
25	T-25	Kumpulan formulir C TPS 1 Kelurahan Ulu Rurah C Hasil kwk
26	T-26	Berita acara Klarifikasi nomor 29/ PY.02.1-BA/1672/2025
27	T-27	Berita acara Klarifikasi nomor 32 PY.02.1-BA/1672/2025
28	T-28	Formulir c hasil kwk TPS 08 Kelurahan beringin jaya
29	T-29	Berita acara nomor 42 PY.02.1-BA/1672/2025
30	T-30	Berita acara nomor 39 PY.02.1-BA/1672/2025
31	T-31	Berita acara nomor 41 PY.02.1-BA/1672/2025
32	T-32	Berita acara nomor 321 PY.02.1-BA/1672/2025
33	T-33	Formulir C Hasil Kwk TPS 01 Kelurahan sukorejo
34	T-34	Formulir Hasil kwk TPS 04 Kelurahan sukorejo
35	T-35	Formulir Hasil kwk TPS 07 Kelurahan Sukerjo
36	T-36	Formulir C hasil KWK tps 02 Kelurahan Kuripan bebas
37	T-37	Formulir C hasil KWK tps 04 Kelurahan Dempo Makmur
38	T-38	Formulir C hasil KWK tps 01 Kelurahan Curup Jare
39	T-39	Formulir C hasil KWK tps 01 Kelurahan Bangun Rejo
40	T-40	Formulir C hasil KWK tps 02 Kelurahan Bangun Rejo
41	T-41	Formulir C hasil KWK tps 06 Kelurahan Alun Dua

- 42 T-42 Formulir C hasil KWK tps 05 Kelurahan Karang Dalo
- 43 T-43 Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap tps 06 Kelurahan Karang Dalo
- 44 T-44 Formulir C hasil KWK tps 06 Kelurahan Karang Dalo
- 45 T-45 Formulir C hasil KWK tps 02 Kelurahan Karang Dalo
- 46 T-46 Formulir C hasil KWK tps 02 Padang temu
- 47 T-47 Kumpulan Formulir C hasil Kwk Di kecamatan dempo selatan
 - 1. Form C hasil KWK TPS 02 Kelurahan atung bungsu
 - 2. Form C hasil KWK di tps 01 Kelurahan Penjalang
- 48 T-48 Kumpulan Formulir c Hasil Kwk di Kec Dempo utara
 - 1. Form C hasil KWK TPS 01 Kelurahan agung lawangan
 - 2. Form c hasil kwk TPS 002 Kelurahan agung lawangan
 - 3. Form c hasil kwk TPS 008 Kleurahan agung lawangan
 - 4. Form C hasil KWK TPS 003 di keluarahan burung dinang
 - 5. Form c hasil kwk TPS 006 Kelurahan Bumi agung
 - 6. Form c hasil kwk TPS 01 di kelurahan muara siban
 - 7. Form c hasil kwk TPS 05 Kelurahan muara siban

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 15 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

- a. Bahwa dalam menentukan Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon seharusnya tidak hanya menjelaskan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Nomor Urut 1 yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 145 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Tahun 2024 Alam, akan tetapi Pemohon seharusnya juga mendalilkan syarat formil keterpenuhan ambang

batas pengajuan permohonan sengketa pilkada sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 Tentang Pilkada yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

- c. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam tahun 2024 dengan jumlah penduduk 150.881 jiwa sesuai (data BPS Kota Pagar Alam 2023). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Pagar Alam.
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Pagar Alam nomor 279 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam tanggal 4 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Akhir
1.	Hj Hepy Safriani,S.K M.,M.Kes-Efsi,S.E.	29.538
2.	Alpian- Alfikriansyah	29.231
3.	Ludi Oliansyah-Bertha,S.H.,M.Kn	33.672

(Vide: Bukti PT-1)

- e. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Pagar Alam adalah sebesar 92.441 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 92.441$ suara (total suara sah) = 1.848 suara.
- f. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon (No Urut 1) dengan Pihak Terkait adalah sebesar 4.134 (empat ribu seratus tiga puluh empat) suara atau 4,47 %.
- g. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016, permohonan Pemohon telah melampaui norma ambang batas sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.
- h. Bahwa dalil Pemohon yang menjadikan Putusan Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (Pali), Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 sebagai yurisprudensi dimana dalam putusan *a quo* Mahkamah dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yaitu memerintahkan KPU PALI untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 4 TPS adalah dalil yang tidak tepat karena dalam putusan *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon terkait penerapan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sebagai syarat formal untuk dapat diajukannya permohonan, dimana dalam pertimbangan Mahkamah mempertimbangkan Jumlah perbedaan perolehan antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah $2\% \times 103.068$ suara (total suara sah) yaitu 2.061 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke MK adalah 2.061 suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 51.205 suara dan perolehan suara Pihak Terkait adalah 51.863 suara. Dengan demikian, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 658 suara atau 0,64 % (51.863 suara dikurangi 51.205 suara), sehingga kurang dari 2.061 suara atau tidak melebihi ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil ke MK. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

- i. Bahwa berdasarkan putusan Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mahkamah mengabulkan Permohonan PSU di 4 TPS, namun tetap mengacu pada Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada dengan mempertimbangkan batas selisih antara perolehan suara pihak terkait dengan Pemohon dimana selisih antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 0,64 % atau tidak melebihi batas syarat 2 %. Sedangkan dalam perkara *a quo* selisih antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan Keputusan KPU Kota Pagar Alam nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 adalah sebesar 4.134 atau 4,47 %, sehingga berdasarkan Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 yang dijadikan rujukan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* menurut hukum tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan sengketa hasil pilkada.
- j. Bahwa dengan tidak didalilkan dalam permohonan Pemohon dan tidak dipenuhinya syarat ambang batas maksimal 2% selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, **maka beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi menerima eksepsi Pihak Terkait dengan amar putusan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima**, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021.

2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Bahwa dalam permohonan Pemohon untuk mengenyampingkan ambang batas, Pemohon mendalilkan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif, namun Pemohon tidak menguraikan bentuk kecurangan yang dimaksud, baik

sebelum hari pemilihan, pada saat hari pemungutan suara, maupun setelah pemungutan tersebut. Pemohon juga tidak menjelaskan siapa yang melakukan pelanggaran secara terstruktur, dengan cara sistematis dan massif tersebut. Oleh karena tidak jelasnya uraian tentang pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tersebut sehingga permohonan *a quo* menurut hukum adalah tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*).

- b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 1, angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota dinyatakan:

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 1 dan 4

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

Angka 1: *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan”.*

Angka 4: *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan”.*

Angka 5: *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

- c. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana telah ditentukan di atas, Pemohon sama sekali **tidak menjelaskan secara jelas, detail dan rinci** pada bagian mana hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mengandung kesalahan, justru Pemohon mendalilkan tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menyebutkan dampak perolehan suara karena adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut termasuk bagaimana persebaran suara tersebut, dengan cara apa dan bagaimana Termohon melakukan Upaya pelanggaran TSM sehingga berdampak pada perolehan suara yang menguntungkan Pihak Terkait.

- d. Bahwa secara kualitatif, dalil dan bukti yang dihadirkan Pemohon terkait tuduhan pelanggaran yang dilakukan Termohon maupun Pihak Terkait sama sekali tidak masuk dalam kualifikasi pelanggaran TSM sebagaimana diatur dan ditentukan oleh Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, karena semua jenis pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak ada yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat TSM, yang memiliki makna bahwa pelanggaran yang bersifat **terstruktur**, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama. Pelanggaran yang sistematis yaitu bersifat pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi dan masif yaitu dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilu bukan hanya sebagian. Akan tetapi dalil dari Pemohon hanya bersifat kekeliruan/pelanggaran administrasi biasa dan telah diselesaikan melalui saluran prosedural yang tersedia baik di KPU maupun Bawaslu Kota Pagar Alam.
- e. Bahwa oleh karena Pemohon tidak secara jelas dan gamblang menguraikan pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait, serta Posisi Pihak Terkait yang bukan merupakan pasangan calon *incumbent* maka dalil Pemohon merupakan dalil yang kabur (*obscuur libel*), sehingga secara hukum, **Mahkamah Konstitusi harus menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ovantkelijke verklaard*).**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya menurut hukum.
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Jawaban dalam Pokok Permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Tentang dalil adanya pelanggaran secara Terstruktur, Masif dan Sistematis.

3. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan telah ditemukan pelanggaran bersifat kecurangan, dalam keseluruhan proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024 termasuk proses pemungutan dan penghitungan suara disebabkan ditemukannya dugaan pelanggaran

yang terjadi pada saat sebelum hari pemilihan, pada saat hari pemilihan dan setelah pemungutan secara terstruktur, sistematis dan masif. Namun Pemohon tidak menguraikan secara rinci bagaimana proses kecurangan tersebut terjadi.

4. Bahwa ketentuan pelanggaran pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) telah diatur dalam Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, yakni: *"Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif"*. Bunyi ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016 adalah: *"calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."* Adapun isi ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan; *"Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih."*
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pasal 1 butir 33 menyebutkan bahwa:
"Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif."
6. Bahwa dalam Pasal 56 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 telah diatur tentang objek Pelanggaran TSM yaitu:

(1) Objek Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas:

- a. *perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; dan/atau*
- b. *perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.*

(2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama;*
- b. *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi; dan*
- c. *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilu bukan hanya sebagian.”*

7. Bahwa ruang lingkup objek perselisihan hasil pemilihan secara tegas telah diatur dalam Pasal 156 UU 10/2016 yang berbunyi:

“1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

*2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.**”*

8. Bahwa Mahkamah menurut undang-undang diberi kewenangan yang berkaitan dengan perselisihan hasil suara, bukan pelanggaran TSM. Oleh karena itu seharusnya pelanggaran TSM sudah diselesaikan ketika masih dalam proses, bukan setelah penetapan perolehan hasil suara yang sudah ditetapkan KPU, terkecuali jika pelanggaran TSM tersebut berkaitan dengan perolehan suara, bisa jadi dan memungkinkan dijadikan bahan pertimbangan Mahkamah. Ini tidak terlepas dari sikap progresifitas Mahkamah dalam mencari dan menggali kebenaran materiil, akan tetapi pelanggaran TSM yang berkaitan dengan perolehan suara ini benar benar harus dibuktikan.
9. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 135A UU 10/2016, yang dimaksud “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

10. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan telah ditemukan pelanggaran bersifat kecurangan, dalam keseluruhan proses Pemilihan Kepala Daerah maupun proses pemungutan dan penghitungan suara disebabkan ditemukannya dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat sebelum hari pemilihan, pada saat hari pemilihan dan setelah pemungutan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Namun Pemohon tidak menguraikan secara rinci bagaimana bentuk kecurangan yang terjadi pada saat sebelum pemilihan, terjadi pelanggaran apa siapa yang melakukan dan apa bukti-bukti pelanggaran sebelum hari pemilihan tersebut. Begitu juga dengan saat hari pemungutan suara Pemohon hanya mempermasalahkan TPS- TPS yang menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran administratif diantaranya yaitu mengenai adanya 2 tanda tangan orang yang sama dalam 1 TPS, adanya Petugas atau Anggota KPPS yang mengisi tanda tangan daftar hadir, dan pemilih yang menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan DPT, kemudian setelah pemungutan suara Pemohon tidak menyebutkan dan menjelaskan kecurangan dan pelanggaran apa yang terjadi bagaimana bentuk pelanggaran tersebut dan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut.
11. Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah gagal dalam mendalilkan pelanggaran TSM, karena tidak dapat menguraikan dan membuktikan pelanggaran “Terstruktur” yang mengandung makna terorganisir, bagaimana rantai komandonya, siapa aktor utamanya, alur kerja kolektifnya seperti apa, siapa yang membantunya. Harus dibuktikan secara nyata. Dalam pemenuhan unsur “sistematis”, Pemohon juga gagal membuktikan dan menguraikan esensi dari perencanaan, siapa yang merencanakan, kapan perencanaan itu dibuat, dimana merencanakannya, serapi apa dan sematang apa perencanaannya. Dan dalam pemenuhan unsur “Masif”, Pemohon juga gagal, tidak dapat membuktikan seberapa luas pengaruh dari pelanggaran ini dan seberapa signifikan terhadap hasil perolehan suara Pilkada Kota Pagar Alam. Masifnya pelanggaran ini harus diukur berdasarkan parameter kuantitatif, supaya jelas ukuran dan takarannya.
12. Bahwa dalil dan bukti yang disampaikan dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak dapat memberikan keyakinan pada Mahkamah untuk memutus

apakah telah terjadi pelanggaran TSM karena hanya berdasarkan persangkaan saja tanpa bukti. Dan sudah sepatutnya Mahkamah akan berpedoman pada sebuah asas yang menyebutkan “*actori incumbit onus probandi, actore non probante reus absolvitur*”, artinya, siapa yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan, tetapi jika yang mendalilkan tidak bisa membuktikan, maka yang tertuduh harus dibebaskan dari tuduhan. Oleh karenanya Mahkamah harus menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon.

TENTANG TUDUHAN ADANYA PELANGGARAN ADMINISTRATIF

13. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah menemukan adanya pelanggaran administratif yang terjadi di sejumlah TPS pada saat pelaksanaan Pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Namun faktanya tidak terdapat form keberatan/kejadian khusus yang diisi dan ditandatangani oleh saksi dari Pemohon pada TPS-TPS yang diduga terjadi pelanggaran administratif tersebut.
14. Bahwa Pemohon baru mengajukan keberatan pada saat rapat pleno tingkat kecamatan dan Rapat pleno tingkat Kota Pagar Alam setelah mengetahui perolehan suaranya bukan yang tertinggi, sebagaimana dalil Pemohon nomor 3 pada halaman 25 dan seterusnya.
15. Bahwa dengan demikian selama proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS tidak terjadi keberatan atau laporan baik dari masing-masing Saksi pasangan calon maupun dari pihak pengawas TPS. Satu satunya ditemukan adanya pelanggaran oleh Pengawas TPS yaitu di TPS 005 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan telah dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 005 tersebut pada tanggal 1 Desember 2024.
16. Bahwa Pemohon mendalilkan telah menemukan pelanggaran administratif sebagai berikut:

A. Dugaan adanya Pemilih yang memilih dua kali di TPS yang sama.

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf a halaman 7 yang mendalilkan ditemukan pemilih atas nama Eddy Arpan diduga

memilih dua kali di lokasi TPS yang sama terjadi di TPS 03 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan dimana menurut Pemohon, pemilih tersebut terdapat dalam DPT nomor urut 104 dan dalam daftar pemilih tambahan nomor urut 5 dan juga pemilih atas nama Santi di TPS yang sama terdaftar dalam DPT nomor urut 401 terdapat juga dalam daftar pemilih tambahan nomor urut 4.

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil Pemohon Tersebut Pihak Terkait membantah bahwa tuduhan itu tidak benar pemilih atas nama Eddy Arpan dan Santi melakukan pemilihan sebanyak dua kali, akan tetapi fakta yang terjadi adalah bahwa pemilih atas nama Eddy Arpan dan Santi tersebut hanya keliru dalam menandatangani absensi dua kali pada Daftar Hadir Pemilih Tetap dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan, namun kekeliruan tersebut langsung diperbaiki seketika oleh KPPS TPS 03 Kelurahan Besemah Kecamatan Pagar Alam dengan mencoret tanda tangan Eddy Arpan dan Santi pada Daftar Hadir Pemilih Tetap dan diberi tanda khusus masuk dalam PT (Pemilih Tambahan), dan terkonfirmasi juga bahwa tidak merubah jumlah daftar hadir pemilih pada TPS tersebut. **(Vide: Bukti PT-64).**

Terhadap dalil tersebut, bahwa berdasarkan Pemberitahuan tentang status Laporan tanggal 12 Desember 2024 Bawaslu Kota Pagar Alam telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU Kota Pagar Alam, yang pada pokoknya untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Vide: Bukti PT-62).**

Bahwa terhadap perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon juga telah sesuai dengan fakta, dibuktikan dengan penandatanganan saksi masing-masing Pasangan Calon dan tidak terdapat pengajuan dalam form keberatan/kejadian khusus di TPS tersebut. **(vide: Bukti PT-4)**

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf a halaman 7 yang mendalilkan ditemukan pemilih atas nama Novia Violin Putri menurut Pemohon telah diduga memilih dua kali pada TPS 05 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara dimana pemilih tersebut terdaftar dalam DPT Nomor urut 270 dan juga dalam daftar hadir pemilih tambahan nomor urut 8.

Jawaban Pihak Terkait:

Bahwa terhadap tuduhan pelanggaran tersebut Bawaslu Kota Pagar Alam telah melakukan penegakan aturan dan meneruskan rekomendasi kepada KPU Kota Pagar Alam, yang pada pokoknya merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU Kota Pagar Alam untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Bawaslu Kota Pagar Alam mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya KPU kota Pagar Alam melaksanakan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Kelurahan Selibar, Kecamatan Pagar Alam Utara, dan Bawaslu pun tidak merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang (**Vide: Bukti PT-62, Bukti PT-36**)

Bilapun benar *quod non* dalil Pemohon tersebut, pada faktanya hanya terdapat satu orang pemilih (atas nama Novia Violin Putri) yang diduga menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, sehingga tidak dapat menjadi alasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d dan huruf e, ayat (4) dan ayat (5) PKPU 17/2024 yang menyatakan:

“(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:

- a. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*

- b. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
- c. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.*
- d. Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

B. Adanya Dalil Pemohon Terkait Dugaan Petugas KPPS Yang Menandatangani Isian Daftar Hadir Pemilih, Yang Tersebar Dalam Dalil-Dalil Sebagai Berikut:

1. Petugas KPPS TPS 06 kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan yang menandatangani daftar hadir atas nama pemilih Laras Julianti.

Jawaban Pihak Terkait:

Bahwa dalil tersebut secara fakta tidak terbukti, karena atas nama Laras Julianti telah menandatangani daftar hadir dan tidak terindikasi terjadi pemalsuan tanda tangan oleh Petugas KPPS.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-7)

2. Petugas KPPS TPS 03 kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan yang menandatangani daftar hadir pemilih atas nama Dista Puspita dan Diwasta.

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dan atas laporan tersebut mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya

tidak menindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiil.
(Vide: Bukti PT-57)

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-16)

3. Petugas KPPS TPS 05 kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan yang menandatangani daftar hadir pemilih atas nama Kasman dan Kurnia Efendi.

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dan atas laporan tersebut mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiil.
(Vide: Bukti PT-57)

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-18)

4. Petugas KPPS TPS 10 kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan yang menandatangani daftar hadir pemilih atas nama Abdullah dan Adang Halinus.

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dan atas laporan tersebut mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiil.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan

semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-21, Bukti PT-56)

5. Petugas KPPS TPS 09 kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan yang menandatangani daftar hadir pemilih atas nama Abi dan Ade Oktarina.

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dan atas laporan tersebut mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024 tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiil. **(Vide: Bukti PT-58)**

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-20)

6. Petugas KPPS TPS 01 kelurahan Gunung Dempo Kecamatan Pagar Alam Selatan yang menandatangani daftar hadir pemilih atas nama Misto dan Misniati.

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-10)

7. Petugas KPPS TPS 03 Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan yang menandatangani daftar hadir pemilih atas nama Ahmad Alparozi, Agus Susanto dan Agel Ilham.

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dan atas laporan tersebut mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024 tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiil. (**Vide: Bukti PT-56, Bukti PT-57**)

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-Hasil-Wako, dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-12)

8. Petugas KPPS TPS 10 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan yang menandatangani daftar hadir pemilih atas nama Gendi dan Erwin Setiawan.

Jawaban Pihak Terkait:

Bahwa dalil tersebut secara fakta tidak terbukti, karena atas nama Gendi dan Erwin Setiawan telah menandatangani daftar hadir dan tidak terindikasi terjadi pemalsuan tanda tangan oleh Petugas KPPS.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-13)

9. Petugas KPPS TPS 13 kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan yang menandatangani daftar hadir pemilih atas nama Nindi dan Panca Windra dan Panli.

Jawaban Pihak Terkait:

Bahwa dalil tersebut secara fakta tidak terbukti, karena atas nama Nindi, Panca Windra dan Panli telah menandatangani daftar hadir

dan tidak terindikasi terjadi pemalsuan tanda tangan oleh Petugas KPPS.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-14)

10. Petugas KPPS TPS 001 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan yang menandatangani daftar hadir pemilih atas nama Gilang Ramadhan dan Hardiansyah utomo.

Jawaban Pihak Terkait:

Bahwa dalil tersebut secara fakta tidak terbukti, karena atas nama Gilang Ramadhan dan Hadiansyah Utomo telah menandatangani daftar hadir dan tidak terindikasi terjadi pemalsuan tanda tangan oleh Petugas KPPS.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-15)

11. Petugas KPPS TPS 002 kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagar Alam Selatan yang menandatangani daftar hadir pemilih atas nama Bambang Hariyanto dan Bagus Saputra.

Jawaban Pihak Terkait:

Bahwa dalil tersebut secara fakta tidak terbukti, karena atas nama Bambang Hariyanto dan Bagus Saputra telah menandatangani

daftar hadir dan tidak terindikasi terjadi pemalsuan tanda tangan oleh Petugas KPPS.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-24)

12. Petugas KPPS TPS 006 kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagar Alam Selatan yang menandatangani daftar hadir pemilih atas nama Oktedi purnaansyah dan Oktaviani Febriyanti.

Jawaban Pihak Terkait:

Bahwa dalil tersebut secara fakta tidak terbukti, karena atas nama Oktedi purnaansyah dan Oktaviani Febriyanti telah menandatangani daftar hadir dan tidak terindikasi terjadi pemalsuan tanda tangan oleh Petugas KPPS.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-25)

13. Petugas KPPS TPS 006 kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara yang menandatangani daftar hadir pemilih atas nama Hernawati, Hendra, dan Heldianto.

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-

HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-33)

14. Petugas KPPS TPS 005 kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara yang menandatangani daftar hadir pemilih atas nama Evan Herliansyah, Farius dan Eva Puspitasari.

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Pagar Alam berdasarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 04 Desember 2024 dengan mengeluarkan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU Kota Pagar Alam.

(Vide: Bukti PT-55)

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-36)

15. Petugas KPPS TPS 01 kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara yang menandatangani daftar hadir pemilih atas nama Tukimin dan Tumiran.

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dan atas laporan tersebut mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024 tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiil.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-

HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-37)

16. Petugas KPPS TPS 06 kelurahan Alun Dua Kecamatan Pagar Alam Utara yang menandatangani daftar hadir pemilih atas nama A. Hapini dan Abdul Razak.

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dan atas laporan tersebut mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024 tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiil.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-26)

17. Petugas KPPS TPS 05 kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah yang menandatangani daftar hadir pemilih atas nama Suparno dan Supriatin.

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dan atas laporan tersebut mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 05 Desember 2024 tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiil. **(Vide: Bukti PT-55)**

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dan tidak ada yang

mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-41)

18. Petugas KPPS TPS 06 kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah yang menandatangani daftar hadir pemilih atas nama Diki Susanto, Dika Oktariansyah dan Dimi Hartati.

Jawaban Pihak Terkait:

Bahwa dalil tersebut secara fakta tidak terbukti, karena atas nama Diki Susanto dan Dika Oktariansyah telah menandatangani daftar hadir dan tidak terindikasi terjadi pemalsuan tanda tangan oleh Petugas KPPS, dan atas nama Dimi Hartati tidak terdapat tangan pada form isian daftar hadir pemilih. **(Vide: Bukti PT-65).**

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-42)

19. Petugas KPPS TPS 02 kelurahan Padang Temu Kecamatan Dempo Tengah yang menandatangani daftar hadir pemilih atas nama Aldi Pratama, Almi dan Alpian J.

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-43)

20. Petugas KPPS TPS 01 kelurahan Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah yang menandatangani daftar hadir pemilih atas nama Salim, Sainah Puspita dan Satiyem.

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-44)

21. Petugas KPPS TPS 02 kelurahan Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah yang menandatangani daftar hadir pemilih atas nama Erdy Herwanto dan Endang.

Jawaban Pihak Terkait:

Bahwa dalil tersebut secara fakta tidak terbukti, karena atas nama Erdy Herwanto dan Endang telah menandatangani daftar hadir dan tidak terindikasi terjadi pemalsuan tanda tangan oleh Petugas KPPS. (Vide: Bukti PT-66).

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-45)

22. Petugas KPPS TPS 002 kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara yang menandatangani daftar hadir pemilih atas nama Alwi Bowo, Alex Sander Puspita dan Anton.

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-49)

23. Petugas KPPS TPS 008 kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara yang menandatangani daftar hadir pemilih atas nama Henrizal, Hengki Kusuma dan Helni Afriani.

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-50)

24. Petugas KPPS TPS 01 kelurahan Muara Siban Kecamatan Dempo Utara yang menandatangani daftar hadir pemilih atas nama Masriyanah dan Mawariya.

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-53)

25. Petugas KPPS TPS 05 kelurahan Muara Siban Kecamatan Dempo Utara yang menandatangani daftar hadir pemilih atas nama Wagimin, Wagino, Wansyah, dan Venny Ariska.

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-54)

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran di 25 TPS (seperti diuraikan di atas) yang tersebar di Kota Pagar Alam yang terkait dugaan Termohon/Petugas KPPS memanipulasi daftar hadir dengan menandatangani isian daftar hadir pemilih tetap. Atas dugaan ini Pihak Terkait membantah dengan dalil:

Bahwa di dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang:

- bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
- apakah benar terhadap nama-nama tersebut hadir di TPS dan daftar hadirnya ditandatangani oleh Petugas KPPS atau yang bersangkutan tidak hadir lalu dipalsukan tanda tangannya oleh Petugas (fiktif);
- bagaimana Pemohon mengetahui nama-nama tersebut dipalsukan tanda tangannya? dari pengakuan orang yang dipalsukan tersebut atau secara acak saja? Karena sampai Pemohon mengetahui nomor NIK dari nama-nama tersebut, padahal dalam daftar hadir tidak ditulis nomor NIK secara lengkap;
- bagaimana pembuktian peristiwa pemalsuan tanda tangan terhadap nama-nama tersebut, sebagai contoh pemilih atas nama A dipalsukan tanda tangannya, maka dia pertama merasa belum menandatangani daftar hadir, lalu dia mendatangi KPPS untuk menandatangani daftar

hadir, akan tetapi dalam daftar hadir atas namanya sudah ditandatangani oleh KPPS, maka si A keberatan/protes atau melapor kepada KPPS/Panwas/Saksi Paslon;

- menurut prosedur, penandatanganan daftar hadir dilakukan pada saat para pemilih baru datang/sampai di TPS, lalu antri menunggu panggilan dari KPPS untuk mendapatkan surat suara dan kemudian masuk dalam bilik pencoblosan. Hal ini menandakan bahwa jika yang bersangkutan hadir di TPS, pasti sudah menandatangani daftar hadir sebelum melakukan pencoblosan, dan pasti akan berimplikasi kepada penggunaan jumlah surat suara di TPS tersebut. Jika yang bersangkutan tidak menandatangani daftar hadir maka jumlah surat suara yang dipergunakan pasti akan berbeda, akan tetapi dari pemantauan pemungutan suara yang dilaporkan dalam form C-Hasil-KWK-Walikota, di semua TPS-TPS tersebut tidak terdapat perbedaan antara jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah surat suara yang digunakan;
- lalu untuk kepentingan apa Petugas KPPS berani memalsukan tanda tangan, padahal terhadap keseluruhan pemilih melakukan penandatanganan daftar hadir secara sendiri-sendiri;
- apakah tindakan penandatanganan daftar hadir oleh Petugas KPPS disengaja ataukah diminta oleh pemilih yang bersangkutan;
- kemudian jika terjadi pemalsuan tanda tangan tersebut mengapa tidak diajukan keberatan atau pelaporan ke Pengawas TPS;
- bilapun dalil-dalil tersebut benar, maka harus disampaikan keberatan oleh saksi Pemohon pada tingkat TPS, sesuai dengan Pasal 44 Peraturan KPU No 17 Tahun 2024 yang menentukan keberatan terhadap prosedur pada saat pemungutan suara dilakukan pada tahapan TPS, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukannya dan saksi dari masing-masing pasangan calon telah menandatangani form C-Hasil-KWK-WAKO dan form C-Hasil Salinan-KWK-WAKO. Sedangkan dalam hal rekapitulasi pada tahapan Kecamatan diatur dalam Pasal 24 Peraturan KPU No 18 Tahun 2024 dimana di

dalamnya memuat hak menyampaikan keberatan berkenaan dengan prosedur dan/atau hasil rekapitulasi suara. Sehingga apabila justru ketiadaan keberatan atas prosedur dalam tingkat TPS lalu baru dituangkan dalam tahapan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan maka hal ini tidak menjadi alasan yang dibenarkan menurut hukum. Apabila pun benar adanya secara substansi, maka Pihak Terkait menilai dapatkah diukur secara kuantifikasi berapa jumlah yang diklaim dimanipulasi absensi secara keseluruhan dengan mengukur apakah memiliki dampak signifikansi terhadap perolehan suara secara keseluruhan pada TPS tersebut yang mempengaruhi juga secara signifikan dalam kecamatan yang didalilkan tersebut;

- Bahwa faktanya pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon yang diduga terjadi pelanggaran tersebut tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon maupun dari Panwaslu, dan masing-masing saksi telah pula menandatangani Hasil perhitungan pada form C-Hasil-KWK-WAKO dan form C-Hasil Salinan-KWK-WAKO.

C. Bahwa Pemohon juga mendalilkan pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 006 kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara yaitu daftar hadir hanya ditandatangani sebanyak 10 orang dari 415 pemilih dalam DPT.

Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan form **C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA** yang telah ditanda tangani oleh seluruh saksi pasangan calon, bahwa jumlah pengguna hak pilih sebanyak 415 orang dan jumlah surat suara yang digunakan juga berjumlah 415, sehingga dengan demikian telah sesuai antara jumlah pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan pada TPS tersebut.
- Yang jelas pada TPS 006 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara tersebut proses pemungutan suara berjalan lancar

dan tidak terjadi keberatan serta hasil perolehan suara yang terdapat dalam form model C-Hasil-KWK-Wako tidak ada perubahan dan telah ditandatangani oleh masing-masing saksi pasangan calon ataupun dari Panwaslu. **(Vide:Bukti PT-51)**

D. Pelanggaran administrasi Pemilih diluar DPT TPS menggunakan Hak pilih menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administratif disebabkan karena Pemohon menemukan adanya pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS lain tetapi menggunakan hak pilih yang tidak sesuai dengan TPS nya dengan menggunakan form Daftar Pemilih Tambahan, yaitu masing-masing terjadi pada:

1. Kecamatan Pagar Alam selatan:
 - a. Kelurahan Besemah serasan pada TPS 01 ada 4 orang TPS 003 ada 2 orang , TPS 009 ada pemilih tambahan 4 orang TPS 005 ada 2 orang TPS 008, ada 4 orang TPS 004 ada 2 orang

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dan atas laporan tersebut mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiil. **(Vide: Bukti PT-58)**

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-2, PT-3, PT-4, PT-5, PT-6, PT-8, PT-9)

- b. Kelurahan Tumbak Ulas pada TPS 12 ada 2 orang
TPS 06 ada 4 orang

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-22)

- c. Kelurahan Gunung Dempo pada TPS 03 ada 2 orang.

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan pada TPS 03 Kelurahan Gunung Dempo Domisili Pemilih tambahan yang tercantum dalam e-KTP sesuai dengan TPS tempat memilih. (Vide: Bukti PT-61)

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-11)

- d. Kelurahan Tanjung Agung pada TPS 04 ada 5 orang

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil tersebut, Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024 yang menyatakan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiil. (**Vide: Bukti PT-57**)

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-16)

- e. Kelurahan Ulu Rurah pada TPS 01 ada 2 orang

Jawaban Pihak Terkait

Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan pada TPS 01 Kelurahan Ulu Rurah Domisili Pemilih tambahan yang tercantum dalam e-KTP sesuai dengan TPS tempat memilih. (**Vide: Bukti PT-61**)

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-23)

2. Kecamatan Pagar Alam Utara

- a. Kelurahan Beringin Jaya pada TPS 08 ada 2 orang

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel pelaporan. (Vide: Bukti PT-57)

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-29)

- b. Kelurahan Pagar Alam pada TPS 10, ada 4 orang, TPS 06 ada 3 orang, TPS 009 ada 1 orang

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-33, PT-34, PT-35)

- c. Kelurahan Sukorejo pada TPS 01 ada 2 orang TPS 007 ada 1 orang

Jawaban Pihak Terkait:

Bawaslu mendapat laporan dan terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel pelaporan. **(Vide: Bukti PT-57)**

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-37)

- d. Kelurahan Sukorejo pada TPS 4 ada 4 orang

Jawaban Pihak Terkait:

Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait penggunaan Surat Suara DPK yang tidak wajar.

Bahwa berdasarkan kajian awal yang dilakukan bawaslu kota pagar alam dengan tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, yang mana belum dapat menunjukan bukti adanya dugaan pelanggaran Pemilihan.

Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki laporan. Bahwa pelapor melengkapi kekurangan laporan dengan formulir laporan perbaikan tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor memperbaiki jumlah TPS pada laporan sebelumnya yang berjumlah 19 TPS kemudian setelah diperbaiki menjadi 11 TPS.

Kemudian Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiil (**Vide: Bukti PT-56**)

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-38)

- e. Kelurahan Kuripan babas pada TPS 002 ada 3 orang
Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel pelaporan. (**Vide: Bukti PT-60**)

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari

masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-32)

- f. Kelurahan Dempo Makmur pada TPS 004 ada 2 orang

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-63)

- g. Kelurahan Curup Jare pada TPS 001 ada 4 orang

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel pelaporan. (Vide: Bukti PT-57)

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-30)

- h. Kelurahan Bangun Rejo pada TPS 001 ada 3 orang, TPS 002 ada 3 orang

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiil. (**Vide: Bukti PT-60**)

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-27)

3. Kecamatan Dempo Tengah

- a. Kelurahan Karang Dalo pada TPS 005 ada 2 orang, TPS 006 ada 2 orang, TPS 002 ada 1 orang

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiil. (**Vide: Bukti PT-40, PT-41, PT-42, Bukti PT-56**)

4. Kecamatan Dempo Selatan

- a. Kelurahan Penjalang pada TPS 001 ada 7 orang

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel pelaporan. (**Vide: Bukti PT57**)

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-47)

- b. Kelurahan Atung Bungsu pada TPS 002 ada 1 orang

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel pelaporan. (**Vide: Bukti PT-57**)

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-46)

5. Kecamatan Dempo Utara

- a. Kelurahan Agung Lawangan pada TPS 001 ada 4 orang

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiil pelaporan. (Vide: Bukti PT-55)

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-48)

- b. Kelurahan Burung Dinang pada TPS 003 ada 2 orang

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiil pelaporan. (Vide: Bukti PT-55)

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-52)

Bahwa adanya pemilih tambahan yang melakukan pencoblosan di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon tersebut bukanlah merupakan

bentuk pelanggaran administrasi, karena hal itu memang dimungkinkan dan diperbolehkan menurut hukum, sebagaimana diatur:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 10 tahun 2016 yang menyatakan:

“Pasal 62

- (1) Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, Pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat.”*

- b. Pasal 19 ayat (1) PKPU No 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
- c. **pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.**”*

Dengan demikian apa yang didalilkan Pemohon tersebut bukanlah merupakan bentuk pelanggaran administrasi, melainkan dalam sistem pemilihan kepala daerah mengakomodir hak setiap pemilih untuk tetap dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan dalam keadaan tertentu yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai TPS dimana pemilih menggunakan hak pilih.

17. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon mengenai tuduhan terjadinya pelanggaran administratif yang terjadi di TPS-TPS pada saat pemungutan

suara sebagaimana didalilkan Pemohon, merupakan bagian daripada sengketa proses yang menjadi kewenangan dari Bawaslu bukan Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa mengenai sengketa hasil bukan memeriksa sengketa proses dan seharusnya keberatan tersebut harus telah dinyatakan sejak pada tingkat TPS bukan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 Peraturan KPU No 17 Tahun 2024 yang menentukan keberatan terhadap prosedur pada saat pemungutan suara dilakukan pada tahapan TPS. Sedangkan dalam hal rekapitulasi pada tahapan Kecamatan diatur dalam Pasal 24 Peraturan KPU No 18 Tahun 2024 dimana di dalamnya memuat hak menyampaikan keberatan berkenaan dengan prosedur dan/atau hasil rekapitulasi suara. Sehingga apabila justru ketiadaan keberatan atas prosedur dalam tingkat TPS lalu baru dituangkan dalam tahapan Rekapitulasi pada tingkat kecamatan maka hal ini tidak menjadi alasan yang dibenarkan secara formil. Apabila pun benar secara substansi, maka dapat diukur secara kuantifikasi berapa jumlah yang diklaim dimanipulasi absensi secara keseluruhan dengan mengukur apakah memiliki dampak signifikansi atas perolehan suara secara keseluruhan pada TPS tersebut yang mempengaruhi juga secara signifikan jumlah dalam kecamatan yang didalilkan tersebut.

18. Bahwa dalam menerima laporan adanya dugaan pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana Bawaslu telah memiliki mekanisme untuk menelaah setiap laporan, apakah laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil apa tidak untuk kemudian diputuskan paling lama 3 hari sejak laporan tersebut dibuat, untuk dinyatakan laporan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan sebagaimana ketentuan pasal 23 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020.
19. Bahwa terhadap laporan-laporan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada halaman 27 sampai dengan halaman 28 permohonan, telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kota Pagar Alam serta telah ada pula rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Kota Pagar Alam kepada KPU Kota Pagar Alam mengenai pelanggaran etik oleh beberapa KPPS dan selebihnya terhadap laporan Pemohon yang lainnya Bawaslu Kota Pagar Alam telah melakukan

kajian yang dituangkan dalam berita acara rapat pleno tanggal 5 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh Komisioner yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan-laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sehingga tidak dapat ditindak lanjuti.

20. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan “sampai dengan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2024 Bawaslu Kota Pagar Alam tidak melakukan tindak lanjut” dalam penanganan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar.
21. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga permohonan *a quo* harus ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tetap sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 19.15 WIB.
- Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan tahapan pelantikan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Periode 2025-2030.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-66, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Keputusan KPU Kota Pagar Alam nomor 279 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam tanggal 4 Desember 2024
2. Bukti PT-2 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 01 Kelurahan Basemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- 3.. Bukti PT-4 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 03 Kelurahan Basemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan.
4. Bukti PT-5 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 04 Kelurahan Basemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan.
5. Bukti PT-6 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 05 Kelurahan Basemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan.
6. Bukti PT-7 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 06 Kelurahan Basemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan.
7. Bukti PT-8 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 08 Kelurahan Basemah Seraan, Kecamatan Pagar Alam Selatan.
8. Bukti PT-9 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 09 Kelurahan Basemah Seraan, Kecamatan Pagar Alam Selatan.
9. Bukti PT-10 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA

- TPS 01 Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- 10.** Bukti PT-11 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 03 Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- 11.** Bukti PT-12 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 03 Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- 12.** Bukti PT-13 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 10 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- 13.** Bukti PT-14 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 13 Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- 14.** Bukti PT-15 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 01 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- 15.** Bukti PT-16 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 04 Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- 16.** Bukti PT-17 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 03 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- 17.** Bukti PT-18 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 05 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- 18.** Bukti PT-19 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 06 Kelurahan Tumpak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- 19.** Bukti PT-20 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 09 Kelurahan Tumpak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan.

20. Bukti PT-21 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 10 Kelurahan Tumpak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan.
21. Bukti PT-22 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 12 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan.
22. Bukti PT-23 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 01 Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan.
23. Bukti PT-24 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 02 Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan.
24. Bukti PT-25 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 06 Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan.
25. Bukti PT-26 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 06 Kelurahan Alun Dua, Kecamatan Pagar Alam Utara.
26. Bukti PT-27 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 01 Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara.
27. Bukti PT-28 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 02 Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara.
28. Bukti PT-29 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 08 Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara.
29. Bukti PT-30 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 01 Kelurahan Curup Jare, Kecamatan Pagar Alam Utara.
30. Bukti PT-31 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA

- TPS 01 Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara.
- 31.** Bukti PT-32 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 02 Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara.
- 32.** Bukti PT-33 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 06 Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara.
- 33.** Bukti PT-34 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 09 Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara.
- 34.** Bukti PT-35 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 10 Kelurahan Pagar Alam , Kecamatan Pagar Alam Utara.
- 35.** Bukti PT-36 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 05 Kelurahan Selibar, Kecamatan Pagar Alam Utara.
- 36.** Bukti PT-37 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 01 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara.
- 37.** Bukti PT-38 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 04 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara.
- 38.** Bukti PT-39 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 07 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara.
- 39.** Bukti PT-40 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 02 Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah.
- 40.** Bukti PT-41 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 05 Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah.
- 41.** Bukti PT-42 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA

- TPS 06 Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah.
- 42.** Bukti PT-43 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 02 Kelurahan Padang Temu, Kecamatan Dempo Tengah.
- 43.** Bukti PT-44 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 01 Kelurahan Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah.
- 44.** Bukti PT-45 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 02 Kelurahan Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah.
- 45.** Bukti PT-46 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 02 Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan.
- 46.** Bukti PT-47 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 01 Kelurahan Penjalang, Kecamatan Dempo Selatan.
- 47.** Bukti PT-48 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 01 Kelurahan Agung Lawangan , Kecamatan Dempo Utara.
- 48.** Bukti PT-49 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 02 Kelurahan Agung Lawangan , Kecamatan Dempo Utara.
- 49.** Bukti PT-50 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 08 Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara.
- 50.** Bukti PT-51 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 06 Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Dempo Utara.
- 51.** Bukti PT-52 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 03 Kelurahan Burung Dinang, Kecamatan Dempo Utara.
- 52.** Bukti PT-53 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA

- TPS 01 Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara.
- 53. Bukti PT-54** C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 05 Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara.
- 54. Bukti PT-55** Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kota Pagar Alam tanggal 04 Desember 2024 (Formulir Model A.17).
Nomor Laporan:
02/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024
03/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024
- 55. Bukti PT-56** Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kota Pagar Alam tanggal 05 Desember 2024 (Formulir Model A.17).
Nomor Laporan:
01/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024
04/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024
05/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024
06/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024
- 56. Bukti PT-57** Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kota Pagar Alam tanggal 04 Desember 2024 (Formulir Model A.17).
Nomor Laporan:
07/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024

08/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024
09/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024
10/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024
11/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024
- 57. Bukti PT-58** Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kota Pagar Alam tanggal 04 Desember 2024 (Formulir Model A.17).

- Nomor Laporan:
12/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024
- 58.** Bukti PT-59 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kota Pagar Alam tanggal 06 Desember 2024 (Formulir Model A.17).
Nomor Laporan:
13/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024
14/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024
15/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024
16/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024
17/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024
18/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024
- 59.** Bukti PT-60 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kota Pagar Alam tanggal 07 Desember 2024 (Formulir Model A.17).
Nomor Laporan:
19/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024
19.1/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024
20/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024
- 60** Bukti PT-61 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kota Pagar Alam tanggal 10 Desember 2024 (Formulir Model A.17).
Nomor Laporan:
01/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024
- 61.** Bukti PT-62 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kota Pagar Alam tanggal 12 Desember 2024 (Formulir Model A.17).
Nomor Laporan:
02/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024
03/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024
04/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024

05/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024

- 62. Bukti PT-63 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 04 Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara.
- 64. Bukti PT-64 Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 003 Kelurahan Basemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan
- 65. Bukti PT-65 Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 006 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah.
- 66. Bukti PT-66 Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 002 Kelurahan Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pagar Alam memberikan keterangan bertanggal 14 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON YANG DITETAPKAN TERMOHON (ANGKA IV, HALAMAN 7). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA PAGAR ALAM

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon aquo, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan Pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pagar Alam sebagaimana termuat dalam Laporan hasil Pengawasan Nomor 141/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada Pokoknya saat Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Pagar Alam yang berlangsung di Kantor KPU Kota Pagar Alam, Dalam Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Pagar Alam. Dibuka Langsung Oleh Ketua KPU Kota Pagar Alam, Ibrahim Putra, Lalu dilanjutkan Pembacaan Tata Tertib Rapat pleno oleh Anggota KPU Kota Pagar Alam, Sapliansyah. Setelah Pembacaan Tata tertib Rapat Pleno dilanjutkan dengan pembacaan rekapitulasi Dari 5 (lima) Kecamatan yang ada di Kota Pagar Alam diawali pembacaan hasil pleno dari Kecamatan Pagar Alam Utara. Dari hasil Pengawasan yang dilakukan terhadap Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Pagar Alam didapatkan hasil Pengawasan bahwa terdapat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yaitu Saksi Pasangan Calon Nomor urut 01 Hepi dan Efsi Menolak hasil secara keseluruhan atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Rapat Pleno KPUD Kota Pagar Alam. Saksi pasangan calon Nomor urut 01 menduga adanya kecurangan Terstruktur Sistematis dan Masif yang merusak Demokrasi dan menolak untuk menandatangani atas seluruh hasil Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kota Pagar Alam yang dilaksanakan pada tanggal 04 November 2024. Pada Saat Pembacaan Pleno bawaslu memberikan instruksi secara lisan kepada KPU Kota Pagar Alam untuk melakukan perbaikan terhadap data yang keliru di 4 (empat) Kecamatan yang berada di beberapa TPS di wilayah 4 kecamatan tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pagar Alam menetapkan perolehan hasil masing-masing pasangan calon, yang terdapat dalam D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/ WALIKOTA DAN KEPUTUSAN KPU KOTA PAGAR ALAM NOMOR 279 TAHUN 2024 sebagai berikut

Tabel 1

**HASIL PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WALIKOTA PAGAR ALAM**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
----------------	----------------------------	---------------------

1.	Hj. Hepy Safriani, SKM.,M.kes- Efsi, SE	29.538
2	Alpian – Alfikriansyah (Pemohon)	29.231
3.	Ludi Oliansyah – Bertha, SH.,M.Kn	33.672
	Total Suara Sah	92.441

[Bukti PK.5.15-001].

2. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam telah melaksanakan tugas pencegahan Pelanggaran dan sengketa pada tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan dengan menyampaikan imbauan kepada KPU Kota Pagar Alam melalui surat Nomor: 114/PM.00.02/K.SS-15/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada Pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Pagar Alam untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara **[vide Bukti PK.5.15-002].**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU (HURUF A HAL 7 S/D E HAL 25) YANG TERDAPAT PROSES PENANGANAN PELANGGARAN DI BAWASLU. TERHADAP DALIL TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA PAGAR ALAM :

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN

Kelurahan Besemah Serasan Huruf A.1. Poin a, b, d, f, h dan i (Hal 7 s.d 10)

1. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor :02/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 **[vide Bukti PK.5.15–003].** Bawaslu Kota Pagar Alam meneruskan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan Nomor: 093/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 pada tanggal 13 Desember 2024 kepada KPU Kota Pagar Alam, yang pada Pokoknya untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.5.15–004].** Selanjutnya, Bawaslu Kota Pagar Alam mengawasi pelaksanaan Tindak lanjut oleh KPU kota Pagar Alam, yang pada Pokoknya

KPU Kota Pagar Alam melakukan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Kelurahan Selibar, TPS 03 Kelurahan Besemah Serasan, TPS 06 Kelurahan Bangun Rejo dan TPS 05 Kelurahan Sukorejo atas Penerusan Rekomendasi Bawaslu Kota Pagar Alam **[vide Bukti PK.5.15–005]**;

2. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan Nomor 17/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024. **[vide Bukti PK.5.15-006]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 06 Desember 2024 yang pada Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel **[vide Bukti PK.5.15–007]**;
3. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 **[vide Bukti PK.5.15-008]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 05 Desember 2024 tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel **[vide Bukti PK.5.15-009]**;

Kelurahan Tumbak Ulas Angka A.2. Huruf d, e dan f (Hal 10 s.d 11)

4. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan Nomor 09/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024, **[vide Bukti PK.5.15-010]**; Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 04 Desember 2024, yang pada Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel **[vide Bukti PK.5.15–011]**;
5. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 **[vide Bukti PK.5.15-008]**; Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 05 Desember 2024 tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel **[vide Bukti PK.5.15– 009]**;
6. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor :01/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 **[vide Bukti PK.5.15–012]**. Bawaslu

Kota Pagar Alam meneruskan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan Nomor: 092/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 pada tanggal 12 Desember 2024 kepada KPU Kota Pagar Alam, yang pada Pokoknya untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.5.15-013]**; Selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Peringatan Nomor: 98/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 25 Desember 2024 Kepada KPU Kota Pagar Alam untuk segera menindaklanjuti Rekomendasi Tersebut **[vide Bukti PK.5.15-014]**.

Kelurahan Gunung Dempo Angka A.3. Huruf b (Hal 11 s.d 12)

7. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor :01/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 **[vide Bukti PK.5.15-012]**; Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan pada TPS 03 Kelurahan Gunung Dempo Domisili Pemilih tambahan yang tercantum dalam e-KTP sesuai dengan TPS tempat memilih **[vide Bukti PK.5.15-015]**.

Kelurahan Tanjung Agung Angka A.6. (Hal 13)

8. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024, **[vide Bukti PK.5.15-008]**; Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 05 Desember 2024 tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel, **[vide Bukti PK.5.15-009]**.

Kelurahan Ulu Rurah Angka A.7. Huruf a, (Hal 13 s.d 14)

9. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor :01/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 **[vide Bukti PK.5.15-012]**. Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada Pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dengan

alasan pada TPS 01 Kelurahan Ulu Rurah Domisili Pemilih tambahan yang tercantum dalam e-KTP sesuai dengan TPS tempat memilih **[vide Bukti PK.5.15–015]**;

KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA

Kelurahan Beringin Jaya Angka B.1. Huruf a, b, (Hal 14 s.d 15)

10. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan Nomor 04/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 **[vide Bukti PK.5.15-016]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 05 Desember 2024 yang pada Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15–009]**;

Kelurahan Pagar Alam Angka B.2. Huruf a, e, f, g, h (Hal 15 s.d 16)

11. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan Nomor 04/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 **[vide Bukti PK.5.15-016]**; Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 05 Desember 2024 yang pada Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15–009]**;

12. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 18/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 **[vide Bukti PK.5.15-017]**; Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 06 Desember 2024, yang pada Pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel **[vide Bukti PK.5.15–007]**.

Kelurahan Selibar Angka B.3. Huruf a, (Hal 17)

13. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam Menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan Nomor 04/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 **[vide Bukti PK.5.15-018]**; Bawaslu Kota Pagar Alam meneruskan Rekomendasi Nomor : 094/PP.01.00/K.SS-

15/12/2024 pada tanggal 13 Desember 2024 kepada KPU Kota Pagar Alam, yang pada Pokoknya untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.5.15–019]**; Selanjutnya, Bawaslu Kota Pagar Alam mengawasi pelaksanaan Tindak lanjut oleh KPU kota Pagar Alam, yang pada Pokoknya KPU Kota Pagar Alam melakukan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Kelurahan Selibar, TPS 03 Kelurahan Besemah Serasan, TPS 06 Kelurahan Bangun Rejo dan TPS 05 Kelurahan Sukorejo atas Penerusan Rekomendasi Bawaslu Kota Pagar Alam **[vide Bukti PK.5.15–005]**.

Kelurahan Sukorejo Angka B.4. Huruf b (Hal 17)

14. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan Nomor 04/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 **[vide Bukti PK.5.15-016]**; Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 05 Desember 2024 yang pada Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15–.017]**.

Kelurahan Bangun Rejo Angka B.8. Huruf a, b (Hal 19 s.d 20)

15. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan Nomor 20/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 **[vide Bukti PK.5.15-020]**; Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 07 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel **[vide Bukti PK.5.15–021]**;

16. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan Nomor 04/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 **[vide Bukti PK.5.15-016]**; Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 05 Desember 2024 yang pada Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK.5.15–.17]**.

KECAMATAN DEMPO TENGAH

Kelurahan Karang Dalo Angka C.1. Huruf e (Hal 21)

17. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 14/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024, [vide Bukti PK.5.15–022]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 06 Desember 2024, yang pada Pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel [vide Bukti PK.5.15–007];

KECAMATAN DEMPO UTARA

Kelurahan Agung Lawangan Angka E.1. Huruf a (Hal 23)

18. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 19/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 [vide Bukti PK.5.15–023]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 07 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel [vide Bukti PK.5.15–021];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa hasil Pengawasan pengawas TPS di Kota Pagar Alam dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2

B.1 LHP Kecamatan Pagar Alam Selatan pada Pengawasan Tanggal 27 November 2024

[vide Bukti PK.5.15–024];

No	Kelurahan	No TPS	No LHP/Tgl	Pokok-Pokok Uraian Pengawasan
----	-----------	--------	------------	-------------------------------

1	Basemah Serasan	03	003/LHP/PM.01. 05/11/2024 Tanggal 27 November 2024	dalam Pengawasan di TPS 03 Basemah Serasan total Jumlah Pemilih 533, DPK 5, yang menggunakan surat suara 423 dan sisa 123 serta total suara sah 397 dan tidak sah 26 suara. Tidak terdapat temuan dugaan Pelanggaran.
2	Basemah Serasan	01	001/LHP/PM.01. 05/11/2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 01 Basemah Serasan total Jumlah Pemilih 575, DPK 17, suara sah walikota dan wakil walikota 478 dan tidak sah 10 serta suara sah gubernur dan wakil gubernur 444 tidak sah 44 total perolehan suara 488 . Tidak terdapat temuan dugaan Pelanggaran.
3	Basemah Serasan	09	009/LHP/PM.01. 05/11/2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 09 Basemah Serasan total Jumlah Pemilih 367, DPK 3. Tidak terdapat temuan dugaan Pelanggaran.
4	Basemah Serasan	08	008/LHP/PM.01. 05/11/2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 08 Basemah Serasan. Tidak terdapat temuan dugaan

				Pelanggaran. Dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih sebagai berikut 1. Laki-laki =262 2. Perempuan =219 3. Total = 511
5	Basemah Serasan	04	004/LHP/PM.01. 05/11/2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 04 Basemah Serasan. Tidak terdapat temuan dugaan Pelanggaran.
6	Basemah Sesaran	05	005/LHP/PM.01. 05/11/2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 05 Basemah Serasan. Tidak terdapat temuan dugaan Pelanggaran. Adapun hasil dari Pengawasan terdapat Jumlah Pemilih sebagai berikut : 4. Laki-laki =278 5. Perempuan = 281 6. Total = 559 7. Jumlah pengguna hak Pilih DPK = 10
7	Tumbak Ulas	01	038/LHP/PM.01. 05/11/2024 Tanggal 27 November 2024	Pengawasan Tahapan Pemungutan dan penghitungan Surat Suara pada tanggal 27/11/24 di Kelurahan Tumbak Ulas TPS 01 berjalan sesuai dengan ketentuan yang

				berlaku dan tidak terdapat kendala apapun.
8	Tumbak Ulas	06	043/LHP/PM.01. 05/11/2024 Tanggal 27 November 2024	Pengawasan Tahapan Pemungutan dan penghitungan Surat Suara pada tanggal 27/11/24 di Kelurahan Tumbak Ulas TPS 06 berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terdapat kendala apapun Jumlah Pengguna Hak Pilih sebagai berikut : 1. Laki-laki 216 2. Perempuan 208 Total = 424
9	Tumbak Ulas	10	046/LHP/PM.01. 05/11/2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 10 Tumbak Ulas Jumlah dan tidak terdapat sanggahan dari saksi.
10	Tumbak Ulas	09	047/LHP/PM.01. 05/11/ 2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 10 Tumbak Ulas Jumlah total Pemilih 527. Tidak terdapat temuan dugaan Pelanggaran, serta tidak ada sanggahan dari saksi.
11	Tumbak Ulas	12	049/LHP/PM.01. 05/11/2024 Tanggal 27 November 2024	Pengawasan Tahapan Pemungutan dan penghitungan Surat Suara pada tanggal 27/11/24 di Kelurahan Tumbak Ulas

				TPS 12 berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terdapat kendala apapun.
12	Gunung Dempo	03	013/LHP/PM.01. 05/11/2024 Tanggal 27 November 2024	dalam Pengawasan di TPS 03 Gunung Dempo Tidak ada Pelanggaran yang teridentifikasi dan tidak ada konflik atau sengketa yang muncul dan tidak ada sanggahan dari saksi.
13	Tanjung Agung	04	019/LHP/PM.01. 05/11/2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 04 Tanjung Agung Tidak terdapat temuan dugaan Pelanggaran.dan tidak ada sanggahan dari saksi.
14	Ulu Rurah	01	020/LHP/PM.01. 05/11/2024 Tanggal 27 November 2024	Pengawasan Tahapan Pemungutan dan penghitungan Surat Suara pada tanggal 27/11/24 di Kelurahan Tumbak Ulas TPS 01 dengan Jumlah Pemilih Laki-laki 210 orang, Pemilih Perempuan 218 orang Jumlah Total Pemilih 467 Orang dan Jumlah Pengguna Hak pilih DPK sebanyak 39 orang dan berjalan sesuai dengan

				ketentuan yang berlaku dan tidak terdapat kendala apapun.
--	--	--	--	---

Tabel. 3

B.2 Kecamatan Pagar Alam Utara [vide Bukti PK.5.15–25]

1	Beringin Jaya	08	283/LHP/PM.01. 02/07/2024 Tanggal 27 November 2024	Pengawasan Tahapan Pemungutan dan penghitungan Surat Suara pada tanggal 27/11/24 di Kelurahan Beringin Jaya TPS 08 berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan Jumlah Suara Paslon 01 sebanyak : 141 Paslon 02 sebanyak 121 dan 03 sebanyak : 134 suara dan tidak terdapat kendala apapun pada saat pemungutan suara berakhir dan saksi menandatangani semua tanpa adanya surat Keberatan.
2	Pagar Alam	10	264/LHP/PM.01. 02/11/2024 Tanggal 27 November 2024	Pengawasan Tahapan Pemungutan dan penghitungan Surat Suara pada tanggal 27/11/24 di Kelurahan Pagar Alam TPS 10 berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan Jumlah DPT laki-laki sebanyak 249, Perempuan sebanyak 253 dengan Jumlah seluruh 502. Jumlah pengguna Hak Pilih Laki- laki 218 dan

				Perempuan 219 seluruh 437, DPTB Nihil dan DPK sebanyak 7 orang dengan membawa KTP-el Asli dan tidak terdapat kendala apapun serta Saksi dari setiap Calon menandatangani BA Rekapitulasi.
3	Pagar Alam	06	260/LHP/PM.01. 02/11/2024 Tanggal 27 November 2024	Pengawasan Tahapan Pemungutan dan penghitungan Surat Suara pada tanggal 27/11/24 di Kelurahan Pagar Alam TPS 06 berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan Jumlah Suara Paslon 01 sebanyak : 119, Paslon 02 Sebanyak 115 dan Paslon 03 sebanyak : 478 dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak sah sebanyak 492 Suara tidak terdapat kendala apapun.
4	Pagar Alam	09	263/LHP/PM.01. 02/11/2024 Tanggal 27 November 2024	Pengawasan Tahapan Pemungutan dan penghitungan Surat Suara pada tanggal 27/11/24 di Kelurahan Pagar Alam TPS 09 berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan Jumlah Suara Paslon 01 sebanyak 170, paslon 02 : 103 dan paslon 03 sebanyak : 179 suara dengan Jumlah DPT

				557 dan DPK Terpakai Sebanyak 4 surat suara.
5	Selibar	05	298/LHP/PM.01. 02/11/2024 Tanggal 27 November 2024	Terdapat kejanggalan di absen DPT dan DPK dikarenakan ada peserta yang mengisi absen dua kali. Setelah di konfirmasi dengan saudara yang bersangkutan (Pemilih) memang benar beliau sadar telah mengisi absen ganda di DPT dan di DPK. Beliau sudah melaporkan ke anggota KPPS bahwa beliau sudah mengisi absen di DPT. Surat suara berJumlah 452 termasuk tambahan yg 2,5%, Surat suara sah berJumlah 363, Jumlah surat suara tidak sah 26, surat suara tidak terpakai 63, dengan daftar hadir 389 termasuk DPK.
6	Suko Rejo	04	270/LHP/PM.01. 01/11/2024 Tanggal 27 November 2024	Pengawasan Tahapan Pemungutan dan penghitungan Surat Suara pada tanggal 27/11/24 di Kelurahan Sukorejo TPS 04 berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7	Bangun Rejo	01	285/LHP/PM.01. 01/11/2024 Tanggal 27 November 2024	Pengawasan Tahapan Pemungutan dan penghitungan Surat Suara pada tanggal 27/11/24 di Kelurahan Bangun Rejo TPS 01 berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

				dengan Jumlah Paslon 01 mendapatkan suara : 117, Paslon 02 mendapatkan Suara : 171 suara dan Paslon 03 mendapatkan suara sebanyak :156 suara dengan Jumlah surat suara sah sebanyak : 444 dan surat suara tidak sah sebanyak 17 surat suara.
8	Bangun Rejo	02	286/LHP/PM.01. 02/11/2024 Tanggal 27 November 2024	Pengawasan Tahapan Pemungutan dan penghitungan Surat Suara di TPS 02 Kelurahan Bangun Rejo pada tanggal 27/11/24 di Kelurahan Bangunrejo TPS 02 berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel. 4

Tabel B.3 Kecamatan Dempo Tengah [vide Bukti PK.5.15–026];

20	Karang Dalo	02	260/LHP/PM.01. 04/11/2024.	Pengawasan Tahapan Pemungutan dan penghitungan Surat Suara pada tanggal 27/11/24 di Kelurahan Karang Dalo TPS 02 berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terdapat DPK sebanyak 3 orang dengan rincian Laki-laki 2 orang dan 1 perempuan.
----	-------------	----	-------------------------------	--

Tabel. 5

Table B.4 Kecamatan Dempo Utara [vide Bukti PK.5.15–027];

21	Agung Lawangan	01	329/LHP/PM.01. 04/011/2024	Pengawasan Tahapan Pemungutan dan penghitungan Surat Suara pada tanggal 27/11/24 di Kelurahan Agung Lawangan TPS 01 berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
----	----------------	----	-------------------------------	--

2. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam telah Melaksanakan Tugas Penanganan Pelanggaran antara lain sebagai berikut:

2.1 KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN

Kelurahan Besemah Serasan Huruf A.1. Poin a, b, d, f, h dan i (Hal 7 s.d 10)

- 2.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024, yang pada Pokoknya terdapat dugaan Pemilih yang memilih dua kali pada TPS 3 Besemah Serasan. **[vide Bukti PK.5.15-003];**

- 2.1.1.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor 22/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 06 Desember 2024, Laporan a quo dinyatakan memenuhi Syarat Formal dan Materiel serta diregistrasi dengan Nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII//2024 **[vide Bukti PK.5.15-028];**

- 2.1.1.2 Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu Kota Pagar Alam dalam melakukan kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan, yang pada Pokoknya Laporan tersebut memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan **[vide Bukti PK.5.15-029];**

- 2.1.1.3 Bawaslu Kota Pagar Alam kemudian meneruskan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor : 093/PP.01.00/K.SS- 15/12/2024 tanggal 13 Desember 2024, kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam yang pada Pokoknya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.5.15-004]**;
- 2.1.1.4 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat peringatan Nomor: 099/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 25 Desember 2024, yang pada Pokoknya Bawaslu Kota Pagar Alam Memberikan peringatan kepada Ketua KPU Kota Pagar Alam untuk segera menindaklanjuti Rekomendasi dari Bawaslu Kota Pagar Alam **[vide Bukti PK.5-15-030]**;
- 2.1.1.5 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam mengawasi atas pelaksanaan Rekomendasi Penanganan Pelanggaran yang pada Pokoknya KPU Kota Pagar Alam telah memanggil Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Kelurahan Selibar, TPS 03 Kelurahan Besemah Serasan, TPS 06 Kelurahan Bangun Rejo dan TPS 05 Sukorejo Hasil dari Klarifikasi tersebut :
- a. TPS 05 Kelurahan Selibar adanya dua kali penandatanganan pada daftar hadir DPT dan Daftar Hadir DPK juga ditandatangani oleh salah satu Pemilih, agar tidak menimbulkan keraguan karena di DPT dan DPK ada, akan tetapi dalam menggunakan hak pilihnya hanya satu kali;
 - b. TPS 03 Kelurahan Besemah Serasan, Adanya dua kali penandatanganan pada daftar hadir DPT, tanda tangan dan Daftar hadir DPK juga ditandatangani oleh salah satu Pemilih, agar tidak menimbulkan keraguan daftar hadir di DPT dicoret akan tetapi dalam menggunakan hak pilihnya hanya satu kali;
 - c. TPS 06 Kelurahan Bangun Rejo, Daftar hadir Pemilih memang benar ditandatangani oleh KPPS dikarenakan atas permintaan Pemilih dan diketahui oleh saksi pasangan calon dan pengawas TPS;

d. TPS 05 Kelurahan Sukorejo, bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 hari Selasa Ketua dan Anggota KPPS telah hadir dan serta menunggu di kantor Bawaslu Kota Pagar Alam untuk Klarifikasi sampai waktu zuhur dan pulang kerumah masing-masing menunggu telepon dari pihak Bawaslu untuk menghubungi, Nama pada surat Panggilan terlapor tidak sesuai dengan Nama Ketua dan Anggota KPPS 05, serta biodata atas Nama Muhammad Iqbal Rais bahwa di KTP tertulis Kelurahan Bangun Rejo sedangkan Domisili yang benar di Sukorejo, terdapat kesalahan alamat Kelurahan dari KTP-EL **[vide Bukti PK.5.15-005]**.

2.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 17/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024, Tanggal 01 Desember 2024 yang pada Pokoknya terdapat daftar Pemilih khusus yang NIKnya tidak terdaftar dan daftar Pemilih Khusus yang berdomisili di luar Kota Pagar Alam **[vide Bukti PK.5.15-006]**;

2.1.2.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor : 17/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, yang mana belum dapat menunjukan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.5.15-031]**;

2.1.2.2 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor : 066/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15-032]**.

2.1.2.3 Bahwa hingga berakhirnya waktu perbaikan pelapor tidak melengkapi berkas Laporan, sehingga Laporan tersebut tidak diregistrasi. Selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam

mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 06 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel **[vide Bukti PK.5.15–007];**

2.1.3 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024] pada tanggal 29 November 2024, yang pada Pokoknya terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan terkait penggunaan kertas Suara DPK yang tidak wajar dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPPS **[vide Bukti PK.5.15-008;**

2.1.3.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor : 06/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan, Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, yang mana belum dapat menunjukkan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.5.15-033];**

2.1.3.2 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor: 045/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 pada tanggal 01 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15-034];**

2.1.3.3 Bahwa pada tanggal 03 Desember 2024 Pelapor melengkapi kekurangan Laporan dengan Formulir Laporan perbaikan, yang pada Pokoknya pelapor memperbaiki Jumlah TPS pada Laporan sebelumnya yang berjumlah 10 TPS kemudian setelah diperbaiki menjadi 8 TPS **[vide Bukti PK.5.15–035];**

2.1.3.4 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 05 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel **[vide Bukti PK.5.15–009];**

Kelurahan Tumbak Ulas Angka A.2. Huruf d, e dan f (Hal 10 s.d 11)

2.1.4 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 09/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 pada tanggal 30 November 2024, yang pada Pokoknya terdapat dugaan Pelanggaran Hak Pilih pada daftar Pemilih Pindahan dan daftar Pemilih Tambahan, serta daftar hadir yang diduga ditandatangani oleh KPPS pada TPS setempat **[vide Bukti PK.5.15-010];**

2.1.4.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor: 09/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, yang mana belum dapat menunjukkan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.5.15-036];**

2.1.4.2 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor : 053/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15-037];**

2.1.4.3 Bahwa hingga berakhirnya waktu perbaikan pelapor tidak melengkapi berkas Laporan, sehingga Laporan tersebut tidak di registrasi, selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 04 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel **[vide Bukti PK.5.15-011].**

2.1.5 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024, yang pada Pokoknya terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan terkait penggunaan surat suara DPK yang tidak wajar **[vide Bukti PK.5.15-008];**

- 2.1.5.1 Bahwa berdasarkan kajian awal yang dilakukan Bawaslu Kota Pagar Alam dengan Nomor: 06/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, yang mana belum dapat menunjukkan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.5.15-033]**;
- 2.1.5.2 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor : 045/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15-034]**;
- 2.1.5.3 Bahwa pada tanggal 03 Desember 2024 Pelapor melengkapi kekurangan Laporan dengan Formulir Laporan perbaikan, yang pada Pokoknya pelapor memperbaiki Jumlah TPS pada Laporan sebelumnya yang berjumlah 10 TPS kemudian setelah diperbaiki menjadi 8 TPS **[vide Bukti PK.5.15-035]**;
- 2.1.5.4 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 05 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel **[vide Bukti PK.5.15-009]**.
- 2.1.6 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada Pokoknya adanya dugaan Pemilih yang menggunakan Hak Pilih tidak sesuai dengan Domisili. **[vide Bukti PK.5.15-012]**;
- 2.1.6.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor 21/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan a quo dinyatakan memenuhi Syarat Formal dan Materiel serta diregistrasi dengan Nomor: 01/Reg/LP/PW /Kota/06.03/XII//2024 **[vide PK.5.15-038]**;

- 2.1.6.2 Bahwa berdasarkan kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan tanggal 09 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tersebut memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan terhadap Terlapor Ketua dan Anggota TPS 06 Tumbak Ulas serta Ketua dan Anggota TPS 06 Sidorejo terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi. Sedangkan Laporan terhadap Terlapor Ketua dan Anggota KPPS 03 Gunung Dempo serta Ketua dan Anggota TPS 01 Ulu Rurah tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan [**Bukti PK.5.15-039**];
- 2.1.6.3 Bawaslu Kota Pagar Alam meneruskan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor : 092/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 12 Desember 2024, kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam yang pada Pokoknya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [**vide Bukti PK.5.15-013**];
- 2.1.6.4 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat peringatan Nomor: 098/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 25 Desember 2024, yang pada Pokoknya Bawaslu Kota Pagar Alam Memberikan peringatan kepada Ketua KPU Kota Pagar Alam untuk segera menindaklanjuti Rekomendasi dari Bawaslu Kota Pagar Alam [**vide Bukti PK.5-15-014**];

Kelurahan Gunung Dempo Angka A.3. Huruf b (Hal 11 s.d 12)

- 2.1.7 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada Pokoknya adanya dugaan Pemilih yang menggunakan Hak Pilih tidak sesuai dengan Domisili. [**vide Bukti PK.5.15-012**];
- 2.1.7.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor 21/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 05 Desember 2024, Laporan a quo dinyatakan memenuhi Syarat Formal dan Materiel serta diregistrasi dengan Nomor: 01/Reg/LP/PW /Kota/06.03/XII//2024 [**vide PK.5.15-038**];

2.1.7.2 Bahwa berdasarkan kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan tanggal 09 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tersebut memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan. terhadap ketua dan anggota TPS 06 Tumbak Ulas serta ketua dan anggota TPS 06 Sidorejo terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi. Sedangkan Laporan terhadap Ketua dan Anggota KPPS 03 Gunung Dempo serta Ketua dan Anggota TPS 01 Ulu Rurah tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan [**Bukti PK.5.15-039**];

2.1.7.3 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan pada TPS 03 Kelurahan Gunung Dempo Domisili Pemilih tambahan yang tercantum dalam e-KTP sesuai dengan TPS tempat memilih [**vide Bukti PK.5.15–015**].

Kelurahan Tanjung Agung Angka A.6. (Hal 13)

2.1.8 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024, yang pada Pokoknya terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan terkait penggunaan surat suara DPK yang tidak wajar [**vide Bukti PK.5.15-008**];

2.1.8.1 Bahwa berdasarkan kajian awal yang dilakukan Bawaslu Kota Pagar Alam dengan Nomor: 06/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, yang mana belum dapat menunjukkan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan [**vide Bukti PK.5.15-033**];

- 2.1.8.2 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor :045/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15-034]**;
- 2.1.8.3 Bahwa pada tanggal 03 Desember 2024 Pelapor melengkapi kekurangan Laporan dengan Formulir Laporan perbaikan, yang pada Pokoknya pelapor memperbaiki Jumlah TPS pada Laporan sebelumnya yang berjumlah 10 TPS kemudian setelah diperbaiki menjadi 8 TPS **[vide Bukti PK.5.15-035]**;
- 2.1.8.4 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 05 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel **[vide Bukti PK.5.15-009]**.

Kelurahan Ulu Rurah Angka A.7. Huruf a (Hal 13 s.d 14)

- 2.1.9 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII//2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada Pokoknya adanya dugaan Pemilih yang menggunakan Hak Pilih tidak sesuai dengan Domisili. **[vide Bukti PK.5.15-012]**;
- 2.1.9.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor 21/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 05 Desember 2024, Laporan a quo dinyatakan memenuhi Syarat Formal dan Materiel serta diregistrasi dengan Nomor: 01/Reg/LP/PW /Kota/06.03/XII//2024 **[vide PK.5.15-038]**;
- 2.1.9.2 Bahwa berdasarkan kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan, yang pada Pokoknya Laporan tersebut memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan terhadap Ketua dan Anggota TPS 06 Tumbak Ulas serta ketua dan anggota TPS 06 Sidorejo terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi. Sedangkan Laporan terhadap Ketua dan Anggota KPPS 03 Gunung Dempo serta Ketua dan Anggota TPS 01 Ulu Rurah

tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan [**Bukti PK.5.15-039**];

2.1.9.3 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan pada TPS 01 Kelurahan Ulu Rurah Domisili Pemilih tambahan yang tercantum dalam e-KTP sesuai dengan TPS tempat memilih [vide **Bukti PK.5.15-015**].

2.2 KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA

Kelurahan Beringin Jaya Angka B.1. Huruf a, b (Hal 14 s.d 15)

2.2.1 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 04/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada Pokoknya terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan terkait penggunaan Surat Suara DPK yang tidak wajar [vide **Bukti PK.5.15-016**];

2.2.1.1 Bahwa berdasarkan kajian awal yang dilakukan Bawaslu Kota Pagar Alam dengan Nomor: 04/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, yang mana belum dapat menunjukan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan [vide **Bukti PK.5-040**];

2.2.1.2 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor : 047/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 pada tanggal 1 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan [vide **Bukti PK.5.15-041**];

2.2.1.3 Bahwa pada tanggal 03 Desember 2024 Pelapor melengkapi kekurangan Laporan dengan Formulir Laporan perbaikan,

yang pada Pokoknya pelapor memperbaiki Jumlah TPS pada Laporan sebelumnya yang berjumlah 19 TPS kemudian setelah diperbaiki menjadi 11 TPS **[vide Bukti PK.5.15–042]**;

- 2.2.1.4 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 05 Desember 2024 yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel Pelaporan **[vide Bukti PK.5.15–017]**.

Kelurahan Pagar Alam B.2. huruf a, e, f, g, h (hal 15 s.d 16)

- 2.2.2 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 04/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024, tanggal 29 November 2024 yang pada Pokoknya terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan terkait penggunaan Surat Suara DPK yang tidak wajar **[vide Bukti PK.5.15-016]**;

- 2.2.2.1 Bahwa berdasarkan kajian awal yang dilakukan Kota Pagar Alam Bawaslu dengan Nomor: 04/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, yang mana belum dapat menunjukkan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.5-040]**;

- 2.2.2.2 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor : 047/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 pada tanggal 1 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15-041]**;

- 2.2.2.3 Bahwa pada tanggal 03 Desember 2024 Pelapor melengkapi kekurangan Laporan dengan Formulir Laporan perbaikan, yang pada Pokoknya pelapor memperbaiki Jumlah TPS pada

Laporan sebelumnya yang berjumlah 19 TPS kemudian setelah diperbaiki menjadi 11 TPS **[vide Bukti PK.5.15–042]**;

2.2.2.4 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 05 Desember 2024 yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel **[vide Bukti PK.5.15–017]**.

2.2.3 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 18/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024, tanggal 01 Desember 2024 yang pada Pokoknya terdapat daftar Pemilih khusus yang NIKnya tidak terdaftar dan daftar Pemilih Khusus yang berdomisili diluar Kota Pagar Alam **[vide Bukti PK.5.15-018]**;

2.2.3.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor: 18/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, yang mana belum dapat menunjukkan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.5.15-043]**;

2.2.3.2 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor : 064/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15–044]**;

2.2.3.3 Bahwa hingga berakhirnya waktu perbaikan pelapor tidak melengkapi berkas Laporan, sehingga Laporan tersebut tidak diregistrasi. Selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 06 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tidak

ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15–019]**.

Kelurahan Selibar B.3. Huruf a (Hal 17)

2.2.4 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 04/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII//2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada Pokoknya terdapat dugaan Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali **[vide Bukti PK.5.15-020]**;

2.2.4.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor: 24/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan a quo dinyatakan memenuhi Syarat Formal dan Materiel serta diregistrasi dengan Nomor: 04/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII//2024, **[vide Bukti PK.5.15-045]**;

2.2.4.2 Bahwa berdasarkan kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan yang pada Pokoknya, Laporan tersebut memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan terhadap Ketua dan Anggota TPS 05 Kelurahan Selibar terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi **[vide Bukti PK.5.15-046]**;

2.2.4.3 Bawaslu Kota Pagar Alam kemudian meneruskan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor : 094/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 13 Desember 2024, kepada Komisi Pemiihan Umum Kota Pagar Alam yang pada Pokoknya agar menindaklanjuti Rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.5.15-047]**;

2.2.4.4 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat peringatan tanggal 25 Desember 2024, yang pada Pokoknya Bawaslu Kota Pagar Alam Memberikan peringatan kepada Ketua KPU Kota Pagar Alam untuk segera menindaklanjuti Rekomendasi dari Bawaslu Kota Pagar Alam **[vide Bukti PK.5.15-048]**;

- 2.2.4.5 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima surat klarifikasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam dengan Nomor: 094/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 Tanggal 12 Desember 2024, dengan Pokoknya telah memanggil Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Kelurahan Selibar, TPS 03 Kelurahan Besemah Serasan TPS 06, Kelurahan Bangun Rejo dan TPS 05 Sukorejo, hasil dari Klarifikasi tersebut:
- a. TPS 6 Kelurahan Selibar adanya dua kali penandatanganan pada daftar hadir DPT dan Daftar Hadir DPK juga ditandatangani oleh salah satu Pemilih, agar tidak menimbulkan keraguan karena di DPT dan DPK ada, akan tetapi menggunakan hak pilihnya hanya satu kali;
 - b. TPS 03 Kelurahan Besemah Serasan, Adanya dua kali penandatanganan pada daftar hadir DPT, tanda tangan dan Daftar Hadir DPK juga ditandatangani oleh salah satu Pemilih, agar tidak menimbulkan keraguan Daftar Hadir di DPT dicoret akan tetapi dalam menggunakan hak pilihnya hanya satu kali;
 - c. TPS 06 Kelurahan Bangun Rejo, Daftar hadir Pemilih memang benar ditandatangani oleh KPPS dikarenakan atas permintaan Pemilih dan diketahui oleh saksi pasangan calon dan pengawas TPS;
 - d. TPS 05 Kelurahan Sukorejo, bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 hari Selasa Ketua dan Anggota KPPS telah hadir dan serta menunggu di kantor Bawaslu Kota Pagar Alam untuk Klarifikasi sampai waktu zuhur dan pulang kerumah masing-masing menunggu telepon dari pihak Bawaslu untuk menghubungi, Nama pada surat Panggilan terlapor tidak sesuai dengan Nama Ketua dan Anggota KPPS 05, serta biodata atas Nama Muhammad Iqbal Rais bahwa di KTP tertulis Kelurahan Bangun Rejo sedangkan Domisili yang benar di Sukorejo, terdapat

kesalahan alamat Kelurahan dari KTP-EL **[vide Bukti PK.5.15-005]**.

Kelurahan Sukorejo Angka B.4. Huruf b (Hal 17)

2.2.5 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 04/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024, pada tanggal 29 November 2024 yang pada Pokoknya adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan terkait penggunaan Surat Suara DPK yang tidak wajar **[vide Bukti PK.5.15-016]**;

2.2.5.1 Bahwa berdasarkan kajian awal yang dilakukan bawaslu kota pagar alam dengan Nomor: 04/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, yang mana belum dapat menunjukkan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.5-040]**;

2.2.5.2 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor: 050/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15-041]**;

2.2.5.3 Bahwa pelapor melengkapi kekurangan Laporan dengan Formulir Laporan perbaikan Nomor : 04/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024 Bahwa pada tanggal 03 Desember 2024 Pelapor melengkapi kekurangan Laporan dengan Formulir Laporan perbaikan, yang pada Pokoknya pelapor memperbaiki Jumlah TPS pada Laporan sebelumnya yang berjumlah 19

TPS kemudian setelah diperbaiki menjadi 11 TPS **[vide Bukti PK.5.15-042]**;

- 2.2.5.4 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 05 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel **[vide Bukti PK.5.15-017]**.

Kelurahan Bangun Rejo Angka B.8. Huruf a,b (Hal 19 s.d 20)

- 2.2.6 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 20/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 pada tanggal 02 Desember 2024, yang pada Pokoknya terdapat Pemilih DPK yang berdomisili di luar Kota Pagar Alam. **[vide Bukti PK.5.15-022]**

- 2.2.6.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor 20/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, yang mana belum dapat menunjukkan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.5.15-049]**;

- 2.2.6.2 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor : 70/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15-050]**;

- 2.2.6.3 Bahwa hingga berakhirnya waktu perbaikan pelapor tidak melengkapi berkas Laporan, sehingga Laporan tersebut tidak diregistrasi. Selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 07 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15-023]**.

2.2.7 Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 04/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024, yang pada Pokoknya terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan terkait penggunaan Surat Suara DPK yang tidak wajar **[vide Bukti PK.5.15-016]**;

2.2.7.1 Bahwa berdasarkan kajian awal yang dilakukan bawaslu kota pagar alam dengan Nomor: 04/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, yang mana belum dapat menunjukan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.5-040]**;

2.2.7.2 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor: 050/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15-vide 041]**;

2.2.7.3 Bahwa pelapor melengkapi kekurangan Laporan dengan Formulir Laporan perbaikan Nomor : 04/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024 Bahwa pada tanggal 03 Desember 2024 Pelapor melengkapi kekurangan Laporan dengan Formulir Laporan perbaikan, yang pada Pokoknya pelapor memperbaiki Jumlah TPS pada Laporan sebelumnya yang berjumlah 19 TPS kemudian setelah diperbaiki menjadi 11 TPS **[vide Bukti PK.5.15–042]**;

2.2.7.4 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 05 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel **[vide Bukti PK.5.15–017]**.

2.3 KECAMATAN DEMPO TENGAH

Kelurahan Karang Dalo C.1. Huruf e (Hal 21)

2.3.1 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor :14/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 pada tanggal 02 Desember 2024, yang pada Pokoknya terdapat Pemilih DPK berdomisili di luar Kota Pagar Alam. **[vide Bukti PK.5.15-025];**

2.3.1.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor : 14/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, tanggal 03 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, yang mana belum dapat menunjukkan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.5.15-051];**

2.3.1.2 Bahwa selanjutnya bawaslu kota pagar alam menyampaikan surat Nomor: 063/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15-052];**

2.3.1.3 Bahwa hingga berakhirnya waktu perbaikan pelapor tidak melengkapi berkas Laporan, sehingga Laporan tersebut tidak diregistrasi. Selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 06 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15-026].**

2.4 KECAMATAN DEMPO UTARA

Kelurahan Agung Lawangan Angka E.1. Huruf a (Hal 23)

2.4.1 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 19/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 pada tanggal 02 Desember 2024. yang pada Pokoknya terdapat dugaan Pelanggaran Pemilih DPK berdomisili diluar Kota Pagar Alam **[vide Bukti PK.5.15-027];**

2.4.1.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor 19/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail **[Bukti PK.5.15-053];**

2.4.1.2 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor : 69/PP.01.00/K.SS-15/12/ tanggal 05 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15-054];**

2.4.1.3 Bahwa hingga berakhirnya waktu perbaikan pelapor tidak melengkapi berkas Laporan, sehingga Laporan tersebut tidak diregistrasi. Selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 07 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15-028].**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU (HURUF A HAL 7 S/D E HAL 25) YANG TIDAK TERDAPAT PROSES PENANGANAN PELANGGARAN DI BAWASLU. TERHADAP DALIL TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA PAGAR ALAM

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan Pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Berdasarkan Pengawasan PTPS Bawaslu Kota Pagaralam telah melaksanakan tugas Pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 6

Kecamatan Pagar Alam Selatan Pada Pengawasan Tanggal 27 November 2024

[vide Bukti PK.5.15-055];

No	Kelurahan	No TPS	No LHP/Tgl	Pokok-Pokok Uraian Pengawasan
1	Basemah serasan	06	006/LHP/ PM.01.05/ 11/2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 06 Basemah Serasan total Jumlah Pemilih 499, DPK 3, surat suara yang digunakan sebanyak 493 total suara sah 472 dan tidak sah 27 suara. Dan suara sah 485 serta suara tidak sah 8. Tidak ada Pelanggaran yang teridentifikasi dan tidak ada konflik atau sengketa yang muncul. [vide Bukti PK.5.15-055]
2	Basemah serasan	03	003/LHP/ PM.01.05/ 11/2024 Tanggal 27	Dalam Pengawasan di TPS 1 Basemah Serasan total Jumlah Pemilih 533, DPK 5, yang menggunakan surat suara 423 dan sisa 123 serta total suara sah 397 dan tidak

			November 2024	sah 26 suara. Tidak ada Pelanggaran yang teridentifikasi dan tidak ada konflik atau sengketa yang muncul. [vide Bukti PK.5.15-024]
3	Basemah serasan	05	005/LHP/ PM.01.05/ 11/2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 05 Basemah Serasan total Jumlah Pemilih 559, DPK 10 suara, surat suara sah Walikota dan Wakil Walikota 446 dan tidak sah 14 suara, Tidak ada Pelanggaran yang teridentifikasi dan tidak ada konflik atau sengketa yang muncul [vide Bukti PK.5.15-024]
4	Tumbak Ulas	12	049/LHP/ PM.01.05/ 11/2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 12 Tumbak Ulas Jumlah total Pemilih 364 dan Jumlah DPK 1, Tidak ada Pelanggaran yang teridentifikasi dan tidak ada konflik atau sengketa yang muncul serta tidak ada sanggahan dari saksi [vide Bukti PK.5.15-024]
5	Tumbak Ulas	03	040/LHP/ PM.01.05/ 11/2024 Tanggal 27	Dalam Pengawasan di TPS 3 Tumbak Ulas Jumlah total Pemilih 369, Jumlah DPK 8 Tidak ada Pelanggaran yang teridentifikasi dan tidak ada konflik atau sengketa yang

			November 2024	muncul dan tidak ada sanggahan dari saksi. [vide Bukti PK.5.15-055]
6	Tumbak Ulas	05	042/LHP/ PM.01.05/ 11/2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 5 tumbak ulas Jumlah total Pemilih 510, Jumlah DPK 2 Tidak ada Pelanggaran yang teridentifikasi dan tidak ada konflik atau sengketa yang muncul dan tidak ada sanggahan dari saksi. [vide Bukti PK.5.15-055]
7	Gunung Dempo	01	011/LHP/ PM.01.05/ 11/2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 1 Gunung Dempo Tidak ada Pelanggaran yang teridentifikasi dan tidak ada konflik atau sengketa yang muncul dan tidak ada sanggahan dari saksi. [vide Bukti PK.5.15-055]
8	Nendagung	03	052/LHP/ PM.01.05/ 11/2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 3 Nendagung Tidak ada Pelanggaran yang teridentifikasi dan tidak ada konflik atau sengketa yang muncul dan tidak ada sanggahan dari saksi. [vide Bukti PK.5.15-055]
9	Nendagung	10	059/LHP/ PM.01.05/ 11/2024 Tanggal	Dalam Pengawasan di TPS 10 Nendagung Tidak ada Pelanggaran yang teridentifikasi dan tidak ada

			27 November 2024	konflik atau sengketa yang muncul dan tidak ada sanggahan dari saksi. [vide Bukti PK.5.15-055]
10	Nendagung	13	062/LHP/ PM.01.05/ 11/2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 13 Nendagung Tidak ada Pelanggaran yang teridentifikasi dan tidak ada konflik atau sengketa yang muncul dan tidak ada sanggahan dari saksi. [vide Bukti PK.5.15-055]
11	Sidorejo	01	019/LHP/ PM.01.05/ 11/2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 4 Tanjung Agung Jumlah total Pemilih 514 serta Tidak ada Pelanggaran yang teridentifikasi dan tidak ada konflik atau sengketa yang muncul dan tidak ada sanggahan dari saksi. [vide Bukti PK.5.15-055]
12	Ulu Rurah	02	021/LHP/ PM.01.05/ 11/2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 02 ulu rurah Jumlah total Pemilih 467 dan Jumlah DPK 7.Tidak ada Pelanggaran yang teridentifikasi dan tidak ada konflik atau sengketa yang muncul serta tidak ada sanggahan dari saksi. [vide Bukti PK.5.15-055]
13	Ulu Rurah	06	025/LHP/ PM.01.05/	Dalam Pengawasan di TPS 06 ulu rurah Jumlah total

			11/2024 Tanggal 27 November 2024	Pemilih 551 dan Jumlah DPK 0.Tidak ada Pelanggaran yang teridentifikasi dan tidak ada konflik atau sengketa yang muncul serta tidak ada sanggahan dari saksi. [vide Bukti PK.5.15-055]
--	--	--	--	---

Tabel. 7

Kecamatan Pagar Alam Utara Tanggal 27 November 2024 [vide Bukti PK.5.15-056];

No	Kelurahan	No TPS	No LHP/Tgl	Pokok-Pokok Uraian Pengawasan
1	Pagar Alam	10	264/LHP/P .01.02/11/ 2024 Tanggal 27 November 2024	dalam Pengawasan di TPS 10 Kelurahan Pagar Alam Tidak ada Pelanggaran yang teridentifikasi dan tidak ada konflik atau sengketa yang muncul serta tidak ada sanggahan dari saksi. [vide Bukti PK.5.15-025]
2.	Pagar Alam	06	260/LHP/P M.01.02/11 /2024 Tanggal 27 November 2024	dalam Pengawasan di TPS 06 Kelurahan Pagar Alam Terdapat Jumlah suara yang didapatkan oleh pasangan Calon sebagai berikut : 1. Paslon 01 = 119 suara 2. Pasln 02 =115 suara 3. Paslon 03 = 244 suara [vide Bukti PK.5.15-025]
2	Selibar	05	298/LHP/P M.01.02/11	Anggota PTPS Atas Nama Yeni Astiana melakukan

			/2024 Tanggal 27 November 2024	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Walikota Pagar Alam Tahun 2024 di TPS 05 Selibar [vide Bukti PK.5.15-025]
3	Sukorejo	01	267/LHP/P M.01.01/11 /2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 01 sukorejo Tidak ada Pelanggaran yang teridentifikasi dan tidak ada konflik atau sengketa yang muncul serta tidak ada sanggahan dari saksi [vide Bukti PK.5.15-056]
4	Sukorejo	04	270/LHP/P M.01.01/11 /2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 04 sukorejo Tidak ada Pelanggaran yang teridentifikasi dan tidak ada konflik atau sengketa yang muncul serta tidak ada sanggahan dari saksi. [vide Bukti PK.5.15-025]
5.	Sukorejo	7	273/LHP/P M.01.01/11 /2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 07 sukorejo Tidak ada Pelanggaran yang teridentifikasi dan tidak ada konflik atau sengketa yang muncul serta tidak ada sanggahan dari saksi dengan Jumlah Suara setiap

				Pasangan Calon yang tertuang di Laporan Hasil Pengawasan pada bukti PK [vide Bukti PK.5.15-056]
5	Kuripan Babas	02	315/LHP/P M.01.01/11 /2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 02 kuripan babas Tidak ada Pelanggaran yang teridentifikasi dan tidak ada konflik atau sengketa yang muncul serta tidak ada sanggahan dari saksi. [vide Bukti PK.5.15-056]
6	Dempo Makmur	04	318/LHP/P M.01.01/11 /2024	Dalam Pengawasan di TPS 04 Dempo Makmur berjalan lancar dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi paslon.
7	Curup Jare	01	307/LHP/P M.01.02/11 /2024 Tanggal 27 November 2024	Berdasarkan hasil Pengawasan TPS 01 Keluran Curup Jare Jumlah Pemilih berjumlah 518 surat suara Pemilih Gubernur dan Walikota dengan Jumlah sebanyak ditambah 25% Pemilih DPT berjumlah 432 terdiri dari 219 laki laki 213 perempuan sedangkan pengguna hak pilih DPTB 0 DKP berjumlah 9 orang terdiri dari 3 Pemilih Perempuan dan 6 Pemilih laki-laki. Jumlah pengguna

				hak pilih keseluruhan berJumlah 441 Pemilih terdiri dari 222 Pemilih laki laki dan 219 Pemilih perempuan. [vide Bukti PK.5.15-056]
--	--	--	--	--

Tabel. 8

Kecamatan Dempo Tengah [vide Bukti PK.5.15-057];

No	Kelurahan	No TPS	No LHP/Tgl	Pokok-Pokok Uraian Pengawasan
1	Karang Dalo	05	263/LHP/P M.01.04/1 1/2024. Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 5 Karang Dalo berjalan lancar dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi paslon.
2	Karang Dalo	06	264/LHP/P M.01.04/1 1/2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 06 Karang Dalo berjalan lancar dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi paslon.
3	Padang Temu	02	278/LHP/P M.01.04/1 1/2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 02 Padang Temu berjalan lancar dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi paslon.

4	Pelang Kenidai	01	265/LHP/P M.01.04/1 1/2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 01 Pelang Kenidai berjalan lancar dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi paslon.
5	Pelang Kenidai	02	266/LHP/P M.01.04/1 1/2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 02 Pelang Kenidai berjalan lancar dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi paslon.

Tabel. 9

Kecamatan Dempo Selatan [vide Bukti PK.5.15-058];

6	Atung Bungsu	02	032/LHP/P M.01.04/6/ 2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 02 Atung Bungsu Jumlah Pemilih DPT 202 Jumlah Pemilih DKP 40 berjalan lancar dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi paslon [vide Bukti PK.5.15-58];
2.	Penjalang	01	037/LHP/P M.01.04/6/ 2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 01 Penjalang berjalan lancar dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi paslon [vide Bukti PK.5.15-58];

Tabel. 10

Kecamatan Dempo Utara [vide Bukti PK.5.15-059];

No	Kelurahan	TPS	No LHP	Uraian Pokok Permasalahan
1.	Agung Lawangan	02	327/LHP/P M.01.04/0 6/2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 02 Agung Lawangan berjalan lancar dan tidak ada sanggahan maupun keberatan
2	Agung Lawangan	08	334/LHP/P M.01.04/0 11/2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 08 Agung Lawangan berjalan lancar dan tidak ada sanggahan maupun keberatan
3	Burung Dinang	03	324/LHP/P M.01.04/0 11/2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 03 Burung Dinang berjalan lancar dan tidak ada sanggahan maupun keberatan
4	Bumi Agung	06	343/LHP/P M.01.04/0 11/2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 06 Bumi Agung berjalan lancar dan tidak ada sanggahan maupun keberatan

5	Muara Siban	01	303/LHP/P M.01.04/0 11/2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 01 Muara Siban berjalan lancar dan tidak ada sanggahan maupun keberatan
7	Muara Siban	05	307/LHP/P M.01.04/0 11/2024 Tanggal 27 November 2024	Dalam Pengawasan di TPS 05 Muara Siban berjalan lancar dan tidak ada sanggahan maupun keberatan

2. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam telah melaksanakan tugas pencegahan Pelanggaran dan sengketa pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan hasil Pemilihan dengan menyampaikan Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam melalui surat Nomor: 114/PM.00.02/K.SS-15/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada Pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Pagar Alam untuk mematuhi Peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara **[vide Bukti PK.5.15-002]**;

2.1 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam telah melaksanakan tugas Pengawasan Sampai ke tingkat Kelurahan dengan menyampaikan Surat Instruksi kepada Panwaslucamcam se-Kota Pagar Alam dengan Nomor : 109/PM/00.02/K.SS-15/11/2024 pada tanggal 25 Noovember 2024, dengan isi instruksi memastikan PTPS melaksanakan tugas Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan regulasi dan membuat Laporan Hasil Pengawasan dan Mengisi Alat Kerja Pengawasan (AKP), menyampaikan Imbauan secara lisan maupun tertulis kepada PPK terkait Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan suara ditingkat Kecamatan **[vide Bukti PK.5.15-060]**.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KEBERATAN DALAM RAPAT PLENO KECAMATAN DAN RAPAT PLENO KOTA PAGAR ALAM DAN MELAKUKAN LAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN MELALUI BADAN PENGAWAS PEMILU BAIK DI TINGKAT KECAMATAN DAN JUGA KOTA PAGAR ALAM (ANGKA 3 HALAMAN 25 s/d 28). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA PAGAR ALAM

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 01/LP/PW/Kota /06.03/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.5.15-061]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 05 Desember yang pada Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15-062]**;
2. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 02/LP/PW/Kota /06.03/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.5.15-063]**; Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 04 Desember yang pada Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15-064]**;
3. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 03/LP/PW/Kota /06.03/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.5.15-065]**; Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 04 Desember 2024 yang pada Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15-064]**;

4. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 04/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.5.15-016]**; Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 05 Desember 2024 yang pada Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15-017]**;
5. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 05/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.5.15-066]**; Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 05 Desember 2024 yang pada Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15-062]**;
6. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 06/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.5.15-008]**; Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 05 Desember 2024 yang pada Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15-009]**;
7. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 12/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide Bukti PK.5.15-067]**; Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 04 Desember 2024 yang pada Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15-068]**;
8. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 13/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 **[vide Bukti PK.5.15-069]**; Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 06 Desember 2024 yang pada

Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15–007]**;

9. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 14/LP/PW/Kota /06.03/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 **[vide Bukti PK.5.15–025]**; Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 06 Desember 2024 yang pada Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15–026]**;
10. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 15/LP/PW/Kota /06.03/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 **[vide Bukti PK.5.15–070]**; Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 06 Desember 2024 yang pada Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15–007]**;
11. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 16/LP/PW/Kota /06.03/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 **[vide Bukti PK.5.15–71]**; Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 06 Desember 2024 yang pada Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15–007]**;
12. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 17/LP/PW/Kota /06.03/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 **[vide Bukti PK.5.15–008]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 06 Desember 2024 yang pada Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15–007]**;
13. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 18/LP/PW/Kota /06.03/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 **[vide Bukti PK.5.15–043]**.

Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 06 Desember 2024 yang pada Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15–044]**;

14. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 19/LP/PW/Kota /06.03/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 dari Pelapor atas Nama Nasrullah **[vide Bukti PK.5.15–027]**; Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 07 Desember 2024 yang pada Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15–028]**;
15. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 19/LP/PW/Kota /06.03/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 dari Pelapor atas Nama Sahidul **[vide Bukti PK.5.15–027]**; Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 07 Desember 2024 yang pada Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15–028]**;
16. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 20/LP/PW/Kota /06.03/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 **[vide Bukti PK.5.15–022]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 07 Desember 2024 yang pada Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15–023]**;
17. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 21/PL/PW/Kota /06.03/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 **[vide Bukti PK.5.15–012]**. Bawaslu Kota Pagar Alam meneruskan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan Nomor : 092/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 pada tanggal 12 Desember 2024 kepada KPU Kota Pagar Alam yang pada Pokoknya untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.5.15–013]**. Selanjutnya, Bawaslu Kota Pagar Alam

mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kota Pagar Alam dengan mengeluarkan surat peringatan kepada KPU Kota Pagar Alam Nomor : 98/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 25 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberikan peringatan untuk segera menindaklanjuti Rekomendasi. **[vide Bukti PK.5.15–014];**

18. Panwaslucam Kecamatan Pagar Alam Selatan menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 03/PP.01.00/SS-15/2/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.5.15–072]**. Terhadap Laporan tersebut, Panwaslucam Kecamatan Pagar Alam Selatan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi Syarat Formal dan Materiel **[vide Bukti PK.5.15–073];**
19. Panwaslucam Kecamatan Pagar Alam Selatan menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 04/PP.01.00/SS-15/2/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.5.15–074]**. Terhadap Laporan tersebut, Panwaslucam Kecamatan Pagar Alam Selatan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi Syarat Formal dan Materiel **[vide Bukti PK.5.15–073];**
20. Panwaslucam Kecamatan Pagar Alam Selatan menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 05/PP.01.00/SS-15/2/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.5.15–075]**; Terhadap Laporan tersebut, Panwaslucam Kecamatan Pagar Alam Selatan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi Syarat Formal dan Materiel **[vide Bukti PK.5.15–073];**
21. Panwaslucam Kecamatan Pagar Alam Selatan menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 06/PP.01.00/SS-15/2/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.5.15–076]**; Terhadap Laporan tersebut, Panwaslucam Kecamatan Pagar Alam Selatan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi Syarat Formal dan Materiel **[vide Bukti PK.5.15–073];**

22. Panwaslucam Kecamatan Pagar Alam Selatan menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 07/PP.01.00/SS-15/2/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 [**vide Bukti PK.5.15–077**]. Terhadap Laporan tersebut, Panwaslucam Kecamatan Pagar Alam Selatan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi Syarat Formal dan Materiel [**vide Bukti PK.5.15–073**];
23. Panwaslucam Kecamatan Pagar Alam Selatan menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 08/PP.01.00/SS-15/2/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 [**vide Bukti PK.5.15–078**]. Terhadap Laporan tersebut, Panwaslucam Kecamatan Pagar Alam Selatan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada Pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi Syarat Formal dan Materiel [**vide Bukti PK.5.15–073**];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pagar Alam, Pamwascam dan PTPS adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pagar Alam sebagaimana termuat dalam Laporan hasil Pengawasan Nomor 141/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 4 Desember 2024. [**vide Bukti PK.5.15-002**]. yang pada Pokoknya saat Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Pagar Alam yang berlangsung di SD N 74 Gunung gare Kota Pagar Alam, dalam Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Pagar Alam. Dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Pagar Alam, Ibrahim Putra lalu dilanjutkan pembacaan tata tertib rapat pleno oleh Anggota KPU Kota Pagar Alam Sapliansyah. Setelah pembacaan tata tertib rapat pleno dilanjutkan dengan pembacaan rekapitulasi dari 5 (lima) Kecamatan yang ada di Kota Pagar Alam. Diawali pembacaan hasil pleno

dari Kecamatan Pagar Alam Utara. Dari hasil Pengawasan yang dilakukan terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Pagar Alam.

Kecamatan Dempo Selatan

1.1 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pagar Alam sebagaimana termuat dalam Laporan hasil Pengawasan Panwaslucamcam Dempo Selatan Nomor: 84/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 30 November 2024. yang pada Pokoknya Untuk Rekapitulasi dimuiai dari kelurahan lubuk buntak yang mana pembacaan hasii dari C-HASIL KWK oleh bapak jonsi ketua PPS kelurahan lubuk buntak, pembacaan C-hasil kwk berurutan dari TPS 1 sampai TPS 9 untuk kelurahan lubuk buntak dari hasil keseluruhan hanya TPS 5 ada kesalah penulisan diJumlah surat suara sah, yang seharusnya Jumlah surat suara sah 307 tetapi ditulis 331, dari hasil kesepakatan untuk dirubah dan diparaf oleh ketua PPS dan sakasi, karena jam sudah jam 00.00 WIB, Untuk itu Rapat pleno atas kesepakatan dilanjut besok harinya dengan Nomor Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 85/LHP/PM.01.02/02/2024 yang Pada Pokoknya Hari minggu tanggal 31 November 2024, rapat pleno PPK dimulai jam 10.00 wib. Diakhirrapat pleno saksi pasion 01 menoiak hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan dengan alasan adanya dugaan kecurangan dibeberapa TPS, dan mengisi form keberatan kwk, ditanda tangani oleh saksi tersebut dan menolak memberikan tanda tangannya di Form D-Hasil KWK **[Vide Bukti PK.5.15-079]**

Kecamatan Dempo Tengah

1.2 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pagar Alam sebagaimana termuat dalam Laporan hasil Pengawasan Panwaslucamcam Dempo Tengah Nomor:

164/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024 [**vide Bukti PK.5.15-080**]. Yang pada Pokoknya Pengawas Kecamatan Dempo Tengah melakukan Pengawasan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Walikota Wakil Walikota Kota Pagar Alam tahun 2024, Saksi dari masing masing Paslon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pengawasan kegiatan pleno tingkat kecamatan terdapat sanggahan keberatan dan dituangkan dalam catatan kejadian Khusus.

Kecamatan Dempo Utara

1.3 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pagar Alam sebagaimana termuat dalam Laporan hasil Pengawasan Panwaslucamcam Dempo Utara Nomor: 210 /LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 30 November 2024 [**vide Bukti PK.5.15-081**] yang pada Pokoknya Adapun hasil perhitungan suara di Kecamatan Dempo Utara paslon Walikota dan Wakil Walikota No urut 01 (Hepy Safriani dan Efsi) memperoleh 3.572 suara, Paslon 02 (Aipian Maskoni dan Alfikriansyah) memperoleh 6.288 suara dan Paslon 03 (Ludi Cliansyan dan Bertha) memperoleh 5.434 suara Setelah pembacaan perolehan suara oleh ketua Panitia Pemungutan Suara (PPK) maka dilanjutkan penandatanganan berita acara oleh saksi-saksi calon, namun untuk Walikota dan Wakil Walikota saksi 01 dan 02 tidak ingin menandatangani berita acara dan mengisi Form Model D kejadian khusus/keberatan saksi.

Kecamatan Pagar Alam Selatan

1.4 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pagar Alam sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Panwaslucamcam Pagar Alam Selatan Nomor: 222/LHP/PM.01.04/12/2024 tanggal 30 November 2024 [**vide Bukti PK.5.15-082**]. Yang pada Pokoknya paslon 01 yang mengajukan intruksi pada PPK untuk bisa membuat daftar hadir DPT secara detail dan mengajukan sanggahan untuk transparan mengenai daftar hadir

DPK dan DPTB, Setelah adanya kendala tersebut Pimpinan sidang Pleno melakukan skorsing jalannya sidang sampai pukul 15.00 WIB Saksi Paslon 01 menyampaikan Intruksi yang diduga pemohon terdapat kecurangan di beberapa TPS di Kecamatan Pagar Alam Selatan sebagai berikut :

- 1.4.1 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pagar Alam sebagaimana termuat dalam Laporan hasil Pengawasan Anggota PTPS TPS 06 Kelurahan Bangun Rejo Nomor:290/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November Desember 2024 **[vide Bukti PK.5.15-083]**. Yang pada Pokoknya TPS 06 Kelurahan Bangun Rejo Paslon No.Urut 1 Hj. Hepy Safriani.SKM,.M.Kes dan Efsi,S.E BerJumlah (202 Suara). Paslon No. Urut 2 Aipian Dan Aifikriansyah Berjumlah (125 Suara). Paslon No Urut 3 Ludi Oliansyah Dan Bertha, S.H.,M.H Berjumlah (164 Suara) Jumlah surat suara sah (491 Suara) Dan Tidak Sah (13 Suara).
- 1.4.2 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pagar Alam sebagaimana termuat dalam Laporan hasil Pengawasan Anggota PTPS TPS 04 Kelurahan Beringin Jaya Nomor: 279/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024. **[vide Bukti PK.5.15-084]**. Yang pada Pokoknya Paslon Nomor urut 1 sebanyak 156 suara, Paslon Nomor urut 2 sebanyak 53 suara dan Paslon Nomor urut 3 sebanyak 159 suara.
- 1.4.3 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pagar Alam sebagaimana termuat dalam Laporan hasil Pengawasan Anggota PTPS TPS 07 Kelurahan Beringin Jaya Nomor:282/LHP/PM.01.02/011/2024 Tanggal 27 November 2024. **[vide Bukti PK.5.15-085]**. Dari hasil pemungutan suara berikut Jumlah suara calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam dengan rincian : Paslon No.Urut 1 Hj.Hepy Safriani, SKM,.M.Kes dan Efsi,S.E BerJumlah (89 Suara), Paslon No.Urut 2 Alpian Dan Aifikriansyah BerJumlah (94 Suara),

Paslon No.Urut 3 Ludi Oliansyah dan Bertha, S.H.,M.Kn BerJumlah (189 Suara). Jumlah surat suara sah (372 Suara) Dan Tidak Sah (11 Suara) jadi total keseluruhan Suara Sah dan tidak Sah (381 Suara) yang telah dituangkan dalam C-Hasil-KWK Walikota.

- 1.4.4 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pagar Alam sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Anggota PTPS TPS 09 Kelurahan Pagar Alam Nomor:263/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024. **[vide Bukti PK.5.15-086]**. Yang pada Pokoknya dari hasil Pengawasan PTPS terdapat rincian Jumlah suara masuk untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam dengan Surat Suara Sah Walikota sebanyak 460 Surat Suara dan Jumlah Suara untuk setiap Paslon dari hasil hitungan KPPS sebagai berikut : Paslon No urut 1: 178, Paslon No urut 2: 103, Paslon No urut 3: 179, Jumlah DPT :557, Jumlah DPTb: 0, Jumlah DPK: 4
- 1.4.5 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pagar Alam sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Anggota PTPS TPS 10 Kelurahan Pagar Alam Nomor : 264/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024. **[vide Bukti PK.5.15-087]**. Yang pada Pokoknya berdasarkan pengawasan yang dilakukan PTPS terdapat Jumlah DPT TPS 10 Laki-laki sebanyak 249 Orang sedangkan Perempuan 253 Orang Jumlah Seluruh 502 Orang. Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT Laki-laki sebanyak 218 orang Perempuan 219 dengan Total 437 Pemilih. DPTb 0, DPK 7 orang, laki laki 5 orang, perempuan 2 orang.
- 1.4.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Pagar Alam sebagaimana termuat dalam Laporan hasil Pengawasan Anggota PTPS TPS 05 Kelurahan Sukorejo Nomor:271/LHP/PM.01.02/07/2024 Tanggal 27 November 2024. **[vide Bukti PK.5.15-088]**. Yang pada Pokoknya rincian

Jumlah surat suara di TPS 05 Kelurahan Sukorejo Jumlah suara yang didapat oleh setiap pasangan calon adalah sebagai berikut:

Paslon 01 memperoleh suara sah 204 suara

Paslon 02 memperoleh suara sah 127 suara

Paslon 03 memperoleh 139 suara

- 1.4.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Pagar Alam sebagaimana termuat dalam Laporan hasil Pengawasan Anggota PTPS TPS 08 Kelurahan Sukorejo Nomor:274/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024. **[vide Bukti PK.5.15-089]**. Yang pada Pokoknya Surat suara yang diterima dari DPT dan 2.5% untuk TPS 08 Kel.Sukorejo BeJumlah (565 Surat suara). Data Pemilih di TPS 08 Kel. Sukorejo berJumlah (469 orang) terdiri dari laki-laki (230 orang) Perempuan (229 orang), Pengguna Hak Pilih Daftar hadir (DPT) BerJumlah (469 orang) terdiri dari Laki-laki (235 orang) perempuan (234 orang). Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) BerJumlah 0, Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) BerJumlah 10 orang).
- 1.4.8 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pagar Alam sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Anggota PTPS TPS 04 Kelurahan Selibar Nomor:297/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024. **[vide Bukti PK.5.15-090]**. Yang pada Pokoknya penghitungan suara Walikota dan wakil Walikota dengan perolehan suara Paslon 01 sebanyak 115 suara, Paslon 02 sebanyak 98 suara dan Paslon sebanyak 03 109 suara
- 1.4.9 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pagar Alam sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Anggota PTPS TPS 05 Kelurahan Selibar Nomor: 298/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024. **[vide Bukti PK.5.15-091]**. Yang pada Pokoknya Awal KPPS

untuk tidak menandatangani daftar hadir setelah PTPS menegur KPPS segera tidak melakukan kegiatan tersebut, dan ternyata ada kejanggalan di absen DPT dan DPK.dikarenakan ada peserta yang mengisi absen dua kali .setelah di konfirmasi dengan saudara yang bersangkutan memang benar beliau sadar telah mengisi absen ganda di DPT dan di DPK Beliau sudah melaporkan ke anggota KPPS bahwa beliau sudah mengisi absen di DPT Yang dalam hal ini anggota KPPS mengetahui tetapi mungkin karena sibuk mereka teledor.

2.1 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/LP/PW/Kota /06.03/XI/2024, tanggal 29 November 2024 yang pada Pokoknya, adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan terkait pengguna kertas Suara DPK yang tidak wajar **[vide Bukti PK.5.15-064]**

2.1.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor : 01/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024, tanggal 01 Desember 2024 yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, yang mana belum dapat menunjukan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.5.15-092];**

2.1.2 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor : 043/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15-093];**

2.1.3 Bahwa hingga berakhirnya waktu perbaikan pelapor tidak melengkapi berkas Laporan, sehingga Laporan tersebut tidak diregistrasi. Selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 05 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15–065];**

2.2 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024, Tanggal 29 November 2024 yang pada Pokoknya daftar Pemilih khusus yang NIK nya tidak terdaftar dan daftar Pemilih Khusus yang berdomisili diluar Kota Pagar Alam **[vide Bukti PK.5.15-066]**

2.2.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor : 02/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, yang mana belum dapat menunjukan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.5.15-094];**

2.2.2 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor : 044/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15-095];**

2.2.3 Bahwa hingga berakhirnya waktu perbaikan pelapor tidak melengkapi berkas Laporan, sehingga Laporan tersebut tidak diregistrasi. Selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15-067].**

2.3 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 03/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada Pokoknya, adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan terkait pengguna kertas Suara DPK yang tidak wajar **[vide Bukti PK.5.15-068]**

2.3.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor : 03/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang

disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, yang mana belum dapat menunjukkan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.5.15-096]**;

2.3.2 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor : 046/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15-097]**;

2.3.3 Bahwa hingga berakhirnya waktu perbaikan pelapor tidak melengkapi berkas Laporan, sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. Selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 06 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15-069]**.

2.4 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 04/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024, Tanggal 29 November 2024 yang pada Pokoknya daftar Pemilih khusus yang NIK nya tidak terdaftar dan daftar Pemilih Khusus yang berdomisili diluar Kota Pagar Alam **[vide Bukti PK.5.15-016]**

2.4.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor : 04/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024, tanggal 1 Desember 2024 yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, yang mana belum dapat menunjukkan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.5-045]**.

2.4.2 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor : 050/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15-46]**.

2.4.3 Bahwa pada tanggal 03 Desember 2024 Pelapor melengkapi kekurangan Laporan dengan Formulir Laporan perbaikan, yang pada

Pokoknya pelapor memperbaiki Jumlah TPS pada Laporan sebelumnya yang berjumlah 19 TPS kemudian setelah diperbaiki menjadi 11 TPS **[vide Bukti PK.5.15–047];**

2.4.4 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 05 Desember 2024 yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel PeLaporan **[vide Bukti PK.5.15–017].**

2.5 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 05/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024, Tanggal 29 November 2024 yang pada Pokoknya diduga ketua KPPS mempersilahkan warga untuk mewakili orang lain untuk memilih, dengan alasan ada yang masih keluarga sehingga beberapa warga mencobloas lebih dari satu kali. **[vide Bukti PK.5.15-071]**

2.5.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor : 05/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, yang mana belum dapat menunjukan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.5.15-908];**

2.5.2 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor : 048/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15-099];**

2.5.3 Bahwa hingga berakhirnya waktu perbaikan pelapor tidak melengkapi berkas Laporan, sehingga Laporan tersebut tidak diregistrasi. Selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 05 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15–044].**

2.6 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

06/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024, Tanggal 29 November 2024 yang pada Pokoknya, adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan terkait pengguna kertas Suara DPK yang tidak wajar **[vide Bukti PK.5.15-008]**

2.6.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor : 06/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024, tanggal 01 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, yang mana belum dapat menunjukkan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.5.15-036];**

2.6.2 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor : 045/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15-037];**

2.6.3 Bahwa hingga berakhirnya waktu perbaikan pelapor tidak melengkapi berkas Laporan, sehingga Laporan tersebut tidak diregistrasi. Selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 05 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15-009].**

2.7 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 12/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024, Tanggal 30 November 2024 yang pada Pokoknya daftar Pemilih khusus yang NIK nya tidak terdaftar dan daftar Pemilih Khusus yang berdomisili diluar Kota Pagar Alam **[vide Bukti PK.5.15-073]**

2.7.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor : 12/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis

secara detail, yang mana belum dapat menunjukkan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.5.15-100];**

2.7.2 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor : 054/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15-101];**

2.7.3 Bahwa hingga berakhirnya waktu perbaikan pelapor tidak melengkapi berkas Laporan, sehingga Laporan tersebut tidak diregistrasi. Selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 04 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15-074].**

2.8 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 13/LP/PW/Kota /06.03/XII/2024, Tanggal 01 Desember 2024 yang pada Pokoknya daftar Pemilih khusus yang NIK nya tidak terdaftar dan daftar Pemilih Khusus yang berdomisili diluar Kota Pagar Alam **[vide Bukti PK.5.15-075]**

2.8.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor : 13/LP/PW/Kota /06.03/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, yang mana belum dapat menunjukkan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.5.15-102];**

2.8.2 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor : 067/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15-103];**

2.8.3 Bahwa hingga berakhirnya waktu perbaikan pelapor tidak melengkapi berkas Laporan, sehingga Laporan tersebut tidak diregistrasi. Selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 06 Desember 2024, yang pada Pokoknya

Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15–076]**.

2.9 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 14/LP/PW/Kota /06.03/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada Pokoknya daftar Pemilih khusus yang NIK nya tidak terdaftar dan daftar Pemilih Khusus yang berdomisili diluar Kota Pagar Alam **[vide Bukti PK.5.15-025]**

2.9.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor : 14/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024, tanggal 03 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, yang mana belum dapat menunjukkan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.5.15-053]**;

2.9.2 Bahwa selanjutnya bawaslu kota pagar alam menyampaikan surat Nomor: 063/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15–054]**

2.9.3 Bahwa hingga berakhirnya waktu perbaikan pelapor tidak melengkapi berkas Laporan, sehingga Laporan tersebut tidak diregistrasi. Selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 06 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15–026]**.

2.10 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 15/LP/PW/Kota /06.03/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada diduga Tanda tangan pada Daftar Pemilih Tetap ditandatangani dengan orang yang sama **[vide Bukti PK.5.15-077]**

2.10.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor : 15/LP/PW/Kota /06.03/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang

pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, yang mana belum dapat menunjukkan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.5.15-104];**

2.10.2 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor : 062/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15-105];**

2.10.3 Bahwa hingga berakhirnya waktu perbaikan pelapor tidak melengkapi berkas Laporan, sehingga Laporan tersebut tidak diregistrasi. Selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 06 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15-078].**

2.11 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 16/LP/PW/Kota /06.03/XII/2024, Tanggal 01 Desember 2024 yang pada Pokoknya daftar Pemilih khusus yang NIK nya tidak terdaftar dan daftar Pemilih Khusus yang berdomisili diluar Kota Pagar Alam **[vide Bukti PK.5.15-079]**

2.11.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor : 16/LP/PW/Kota /06.03/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, yang mana belum dapat menunjukkan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.5.15-106];**

2.11.2 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor : 065/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15-107];**

2.11.3 Bahwa hingga berakhirnya waktu perbaikan pelapor tidak melengkapi berkas Laporan, sehingga Laporan tersebut tidak diregistrasi. Selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 06 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15–080]**.

2.12 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 17/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024, Tanggal 01 Desember 2024 yang pada Pokoknya daftar Pemilih khusus yang NIK nya tidak terdaftar dan daftar Pemilih Khusus yang berdomisili diluar Kota Pagar Alam **[vide Bukti PK.5.15-006]**

2.12.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor : 17/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, yang mana belum dapat menunjukan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.5.15-036]**;

2.12.2 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor : 066/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15-37]**;

2.12.3 Bahwa hingga berakhirnya waktu perbaikan pelapor tidak melengkapi berkas Laporan, sehingga Laporan tersebut tidak diregistrasi. Selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 06 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15–007]**;

2.13 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 18/LP/PW/Kota /06.03/XII/2024, Tanggal 01 Desember 2024 yang pada Pokoknya daftar

Pemilih khusus yang NIK nya tidak terdaftar dan daftar Pemilih Khusus yang berdomisili diluar Kota Pagar Alam **[vide Bukti PK.5.15-019]**

2.13.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor : 18/LP/PW/Kota /06.03/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, yang mana belum dapat menunjukkan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.5.15-046];**

2.13.2 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor : 064/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15-047];**

2.13.3 Bahwa hingga berakhirnya waktu perbaikan pelapor tidak melengkapi berkas Laporan, sehingga Laporan tersebut tidak diregistrasi. Selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 06 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15-020].**

2.14 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 19/LP/PW/Kota /06.03/XII/2024, Tanggal 04 Desember 2024 atas Nama Nasrullah yang pada Pokoknya daftar Pemilih khusus yang NIK nya tidak terdaftar dan daftar Pemilih Khusus yang berdomisili diluar Kota Pagar Alam **[vide Bukti PK.5.15-026]**

2.14.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor : 19/LP/PW/Kota /06.03/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis

secara detail, yang mana belum dapat menunjukkan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.5.15-055];**

2.14.2 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor : 064/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15-056];**

2.14.3 Bahwa hingga berakhirnya waktu perbaikan pelapor tidak melengkapi berkas Laporan, sehingga Laporan tersebut tidak diregistrasi. Selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 06 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15-027].**

2.15 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 19/LP/PW/Kota /06.03/XII/2024, Tanggal 04 Desember 2024 atas Nama Sahidul yang pada Pokoknya daftar Pemilih khusus yang NIK nya tidak terdaftar dan daftar Pemilih Khusus yang berdomisili diluar Kota Pagar Alam **[vide Bukti PK.5.15-026]**

2.15.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor : 19/LP/PW/Kota /06.03/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, yang mana belum dapat menunjukkan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.5.15-055];**

2.15.2 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor : 69/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15-056];**

2.15.3 Bahwa hingga berakhirnya waktu perbaikan pelapor tidak melengkapi berkas Laporan, sehingga Laporan tersebut tidak diregistrasi. Selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan

status Laporan tanggal 07 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15–027]**.

2.16 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 20/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024, Tanggal 01 Desember 2024 yang pada Pokoknya daftar Pemilih khusus yang NIK nya tidak terdaftar dan daftar Pemilih Khusus yang berdomisili diluar Kota Pagar Alam **[vide Bukti PK.5.15-006]**

2.16.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor 20/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa belum dapat memperjelas kejadian dugaan Pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, yang mana belum dapat menunjukkan bukti adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan

2.16.2 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor : 70/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada Pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki Laporan **[vide Bukti PK.5.15-054];**

2.16.3 Bahwa hingga berakhirnya waktu perbaikan pelapor tidak melengkapi berkas Laporan, sehingga Laporan tersebut tidak diregistrasi. Selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 07 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel peLaporan **[vide Bukti PK.5.15–07]**.

2.17 Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 21/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024

2.17.1 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang

pada Pokoknya adanya dugaan Pemilih yang menggunakan Hak Pilih tidak sesuai dengan Domisili. **[vide Bukti PK.5.15-012];**

2.17.2 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal Nomor 21/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 05 Desember 2024, Laporan a quo dinyatakan memenuhi Syarat Formal dan Materiel serta diregistrasi dengan Nomor: 01/Reg/LP/PW /Kota/06.03/XII//2024 **[vide PK.5.15-043];**

2.17.3 Bahwa berdasarkan kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan tanggal 09 Desember 2024, yang pada Pokoknya Laporan tersebut memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan. terhadap ketua dan anggota TPS 06 Tumbak Ulas serta ketua dan anggota TPS 06 Sidorejo terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi. Sedangkan Laporan terhadap Ketua dan Anggota KPPS 03 Gunung Dempo serta Ketua dan Anggota TPS 01 Ulu Rurah tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan **[Bukti PK.5.15-044];**

2.17.4 Bawaslu Kota Pagar Alam meneruskan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor : 092/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 12 Desember 2024, kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam yang pada Pokoknya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.5.15-013];**

2.17.5 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat peringatan Nomor: 098/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 25 Desember 2024, yang pada Pokoknya Bawaslu Kota Pagar Alam Memberikan peringatan kepada Ketua KPU Kota Pagar Alam untuk segera menindaklanjuti Rekomendasi dari Bawaslu Kota Pagar Alam **[vide Bukti PK.5.15-014];**

2.17.6 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada Pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan pada TPS 03 Kelurahan Gunung Dempo Domisili Pemilih tambahan yang tercantum dalam e-KTP sesuai dengan TPS tempat memilih **[vide Bukti PK.5.15–013].**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Pagar Alam mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.5.15-001 sampai dengan Bukti PK.5.15-107, sebagai berikut:

1. **Bukti PK.5.15-001** :
 1. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 141/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 terkait Pleno terbuka Rekapitulasi D Hasil Pemilihan;
 2. Salinan Fomulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 3. Salinan MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota;
 4. Salinan Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor: 279 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024.
2. **Bukti PK.5.15-002** : Salinan Imbauan Bawaslu Kota Pagar Alam tanggal 27 November 2024, Nomor 114/PM.00.02/K.SS-15/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
3. **Bukti PK.5.15-003** :
 1. Salinan Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor : 02/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 atas nama pelapor Al Kahfi tanggal 4 Desember 2024;
 2. Salinan Fomulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 22/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024
4. **Bukti PK.5.15-004** : Salinan Formulir Model A.14 Nomor: 093/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 13

Desember 2024 hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

5. **Bukti PK.5.15-005** : Salinan Surat Klarifikasi dari KPU Kota Pagar Alam Nomor: 739/PL.06.SD/1672/2024 tanggal 27 Desember 2024.
6. **Bukti PK.5.15-006** :
 1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atas nama pelapor Edwar tanggal 01 Desember 2024;
 2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 17/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024.
7. **Bukti PK.5.15-007** : Salinan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 06 Desember 2024.
8. **Bukti PK.5.15-008** :
 1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atas nama pelapor Edwar tanggal 29 November 2024;
 2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 06/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024.
9. **Bukti PK.5.15-009** : Salinan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 05 Desember 2024.
10. **Bukti PK.5.15-010** :
 1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atas nama pelapor Alamsyah tanggal 30 November 2024;
 2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 09/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024.
11. **Bukti PK.5.15-011** :
 1. Salinan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 04 Desember 2024.

12. **Bukti PK.5.15-012** :
 1. Salinan Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor : 01/Reg/LP/PW/06.03/XII/2024 atas nama pelapor Edwar tanggal 03 Desember 2024;
 2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 21/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024.
13. **Bukti PK.5.15-013** : Salinan Formulir Model A.14 Nomor: 092/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
14. **Bukti PK.5.15-014** : Salinan Formulir Model A.14.1 Nomor: 98/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 25 Desember 2024 hal Peringatan.
15. **Bukti PK.5.15-015** Salinan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 10 Desember 2024.
- 16 **Bukti PK.5.15-016**
 1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atas nama pelapor Nasrullah tanggal 29 November 2024;
 2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 04/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024.
17. **Bukti PK.5.15-017** :
 1. Salinan Formulir A.1 Laporan atas nama pelapor Nasrullah tanggal 01 Desember 2024;
 2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 18/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024
18. **Bukti PK.5.15-018** :
 1. Salinan Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor : 04/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024

- Laporan atas nama pelapor Santren Mahadi tanggal 4 Desember 2024;
2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 24/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024.
19. **Bukti PK.5.15-019** : Salinan Formulir Model A.14 Nomor: 094/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
20. **Bukti PK.5.15-020** : 1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atas nama pelapor Nasrullah tanggal 02 Desember 2024;
2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 20/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024.
21. **Bukti PK.5.15-021** : Salinan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 07 Desember 2024.
22. **Bukti PK.5.15-022** : 1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atas nama pelapor Mashuri tanggal 01 Desember 2024;
2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 14/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024.
23. **Bukti PK.5.15-023** : 1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atas nama pelapor Atas Nama Sahidul dan Nasrullah tanggal 02 Desember 2024;
2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 19/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024.
24. **Bukti PK.5.15-024** : LHP Kecamatan Pagar Alam Selatan

1. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03 Basemah Serasan Nomor: 003/LHP/PM.01.05/11/2024;
2. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Basemah Serasan Nomor: 001/LHP/PM.01.05/11/2024;
3. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 09 Besemah Serasan Nomor: 009/LHP/PM.01.05/11/2024;
4. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 04 Basemah Serasan Nomor: 004/LHP/PM.01.05/11/2024;
5. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 08 Basemah Serasan Nomor: 008/LHP/PM.01.05/11/2024;
6. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 05 Basemah Serasan Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024;
7. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Tumbak Ulas Nomor: 038/LHP/PM.01.05/11/2024;
8. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 06 Tumbak Ulas Nomor: 043/LHP/PM.01.05/11/2024;
9. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 10 Tumbak Ulas Nomor: 047/LHP/PM.01.05/11/2024;
10. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 09 Tumbak Ulas Nomor: 046/LHP/PM.01.05/11/2024;

11. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 12 Tumbak Ulas Nomor: 049/LHP/PM.01.05/11/2024;
12. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03 Gunung Dempo Nomor: 013/LHP/PM.01.05/11/2024;
13. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 04 Tanjung Agung Nomor: 019/LHP/PM.01.05/11/2024;
14. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Ulu Rurah Nomor: 020/LHP/PM.01.05/11/2024;
25. **Bukti PK.5.15-025** : LHP Kecamatan Pagar Alam Utara
 1. Salinan Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 08 Beringin Jaya Nomor: 283/LHP/PM.01.02/07/2024;
 2. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 10 Pagar Alam Nomor: 264/LHP/PM.01.02/11/2024;
 3. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 06 Pagar Alam Nomor: 260/LHP/PM.01.02/11/2024;
 4. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 09 Pagar Alam Nomor: 263/LHP/PM.01.02/11/2024;
 5. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 05 Selibar Nomor: 298/LHP/PM.01.02/11/2024;
 6. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 04 Sukorejo Nomor: 270/LHP/PM.01/01/11/2024;

7. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Bangun Rejo Nomor: 285/LHP/PM.01.02/11/2024;
 8. Salinan Formulir Model A Laporan hasil Pengawasan PTPS 02 Bangun Rejo Nomor: 286/LHP/PM.01.01/11/2024.
26. **Bukti PK.5.15-026** : LHP Kecamatan Dempo Tengah
- Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 02 Karang Dalo Nomor: 260/LHP/PM.01.04/11/2024;
27. **Bukti PK.5.15-027** : LHP Kecamatan Dempo Utara
- Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 01 Agung Lawangan Nomor: 329/LHP/PM.01.04/011/2024;
28. **Bukti PK.5.15-028** : Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 22/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024.
29. **Bukti PK.5.15-029** : Salinan Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran nomor : 02/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024.
30. **Bukti PK.5.15-030** : Salinan Formulir Model A.14.1 Nomor: 99/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 25 Desember 2024 hal Peringatan.
31. **Bukti PK.5.15-031** : Salinan Fomulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 17/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024.

32. **Bukti PK.5.15-032** : Salinan Formulir Model A.4.1 Nomor : 066/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan.
33. **Bukti PK.5.15-033** : Salinan Fomulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 06/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024.
34. **Bukti PK.5.15-034** : Salinan Formulir Model A.4.1 Nomor : 045/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan.
35. **Bukti PK.5.15-035** :
 1. Salinan Formulir Laporan Perbaikan nomor : 06/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024;
 2. Salinan Formulir A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024.
36. **Bukti PK.5.15-036** : Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 09/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024.
37. **Bukti PK.5.15-037** : Salinan Formulir Model A.4.1 Nomor : 053/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan.
38. **Bukti PK.5.15-038** : Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 21/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024.
39. **Bukti PK.5.15-039** : Salinan Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran nomor :

- 01/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/ 2024 tanggal 09 Desember 2024.
40. **Bukti PK.5.15-040** : Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 04/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024.
41. **Bukti PK.5.15-041** : Salinan Formulir Model A.4.1 Nomor : 047/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan.
42. **Bukti PK.5.15-042** : 1. Salinan Fomulir Laporan Perbaikan Nomor: 04/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024;
2. Salinan Formulir A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor :04/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024.
43. **Bukti PK.5.15-043** : Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 18/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024.
44. **Bukti PK.5.15-044** : Salinan Formulir Model A.4.1 Nomor : 064/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan.
45. **Bukti PK.5.15-045** : Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 24/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024.
46. **Bukti PK.5.15-046** : Salinan Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 04/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/ 2024 tanggal 11 Desember 2024.

47. **Bukti PK.5.15-047** : Salinan Formulir Model A.14 Surat Rekomendasi Ke KPU Kota Pagar Alam Nomor : 094/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 13 Desember 2024.
48. **Bukti PK.5.15-048** : Salinan Formulir Model A.14.1 Nomor: 100/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 25 Desember 2024 hal Peringatan.
49. **Bukti PK.5.15-049** : Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 20/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024.
50. **Bukti PK.5.15-050** : Salinan Formulir Model A.4.1 Nomor : 070/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan.
51. **Bukti PK.5.15-051** : Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 14/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024.
52. **Bukti PK.5.15-052** : Salinan Formulir Model A.4.1 Nomor : 063/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan.
53. **Bukti PK.5.15-053** Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 19/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 atas nama sahidul
Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 19/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 atas nama Nasrullah

54. **Bukti PK.5.15-054** : Salinan Formulir Model A.4.1 Nomor : 69/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan.
55. **Bukti PK.5.15-055** : LHP PTPS Kecamatan Pagar Alam Selatan
1. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 06 Basemah Serasan Nomor: 006/LHP/PM.01.05/11/2024;
 2. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03 Tumbak Ulas Nomor: 040/LHP/PM.01.05/11/2024;
 3. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 05 Tumbak Ulas Nomor: 042/LHP/PM.01.05/11/2024;
 4. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Gunung Dempo Nomor: 011/LHP/PM.01.05/11/2024;
 5. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03 Nendagung Nomor: 052/LHP/PM.01.05/11/2024;
 6. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 10 Nendagung Nomor: 059/LHP/PM.01.05/11/2024;
 7. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 13 Nendagung Nomor: 062/LHP/PM.01.05/11/2024;
 8. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Sidorejo Nomor: 028/LHP/PM.01.05/11/2024;
 9. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Ulu Rurah Nomor: 021/LHP/PM.01.05/11/2024;

10. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 06 Ulu Rurah Nomor: 025/LHP/PM.01.05/11/2024.

56. **Bukti PK.5.15-056** : LHP PTPS Kecamatan Pagar Alam Utara

1. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 01 Sukorejo Nomor: 267/LHP/PM.01.01/11/2024;
2. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 07 Sukorejo Nomor: 273/LHP/PM.01.02/11/2024;
3. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 02 Kuripan Babas Nomor: 315/LHP/PM.01.01/11/2024;
4. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 04 Dempo Makmur Nomor: 318/LHP/PM.01.02/11/2024;
5. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 01 Curup Jare Nomor: 307/LHP/PM.01.02/11/2024;

57. **Bukti PK.5.15-057** : LHP PTPS Kecamatan Dempo Tengah

1. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 05 Karang Dalo Nomor: 263/LHP/PM.01.04/11/2024;
2. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 06 Karang Dalo Nomor: 264/LHP/PM.01.04/11/2024;
3. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 02 Padang Temu Nomor: 278/LHP/PM.01.04/11/2024;

4. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 01 Pelang Kenidai Nomor: 265/LHP/PM.01.04/11/2024;
5. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 02 Pelang Kenidai Nomor: 266/LHP/PM.01.04/11/2024;

58. **Bukti PK.5.15-058** : LHP PTPS Kecamatan Dempo Selatan

1. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 02 Atung Bungsu Nomor: 032/LHP/PM.01.04/6/2024;
2. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 01 Penjalang Nomor: 037/LHP/PM.01.04/6/2024;

59 **Bukti PK.5.15-059** LHP PTPS Kecamatan Dempo Utara

1. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 02 Agung Lawangan Nomor: 037/LHP/PM.01.04/011/2024;
2. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 08 Agung Lawangan Nomor: 334/LHP/PM.01.04/011/2024;
3. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 03 Burung Dinang Nomor: 324/LHP/PM.01.04/011/2024;
4. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 06 Bumi Agung Nomor: 343/LHP/PM.01.04/011/2024;
5. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 01 Muara Siban Nomor: 303/LHP/PM.01.04/011/2024;

6. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 05 Muara Siban Nomor: 307/LHP/PM.01.04/011/2024;
60. **Bukti PK.5.15-060** : Salinan Surat Bawaslu Kota Pagar Alam Nomor 109/PM.00.02/K.SS-15/11/2024; tanggal 25 November 2024;
61. **Bukti PK.5.15-061** : 1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atas nama pelapor Amrullah Karim tanggal 29 November 2024
2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024
62. **Bukti PK.5.15-062** : 1. Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 05 Desember 2024
63. **Bukti PK.5.15-063** 1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atas nama pelapor Mashuri tanggal 29 November 2024
2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 02/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024
64. **Bukti PK.5.15-064** : 1. Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 04 Desember 2024
65. **Bukti PK.5.15-065** : 1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atas nama pelapor Sahidul tanggal 29 November 2024
2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 03/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024

66. **Bukti PK.5.15-066** : 1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atas nama pelapor Muhamad Ikhsan Heroza tanggal 29 November 2024
2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 05/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024
67. **Bukti PK.5.15-067** : 1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atas nama pelapor Edwar tanggal 30 November 2024
2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 12/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024
68. **Bukti PK.5.15-068** : 1. Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 04 Desember 2024
69. **Bukti PK.5.15-069** : 1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atas nama pelapor Muklis tanggal 01 Desember 2024
2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 13/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024
70. **Bukti PK.5.15-070** : 1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atas nama pelapor Mashuri tanggal 01 Desember 2024
2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 15/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024;
71. **Bukti PK.5.15-071** : 1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atas nama Mashuri tanggal 01 Desember 2024
2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 16/PP.01.00/SS-15/2/XII/2024

72. **Bukti PK.5.15-072** : 1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atas nama Taufikqurahman tanggal 2 Desember 2024
2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 03/PP.01.00/SS-15/2/12/2024
73. **Bukti PK.5.15-073** : 1. Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 6 Desember 2024
74. **Bukti PK.5.15-074** : 1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atas nama Taufikqurahman tanggal 1 Desember 2024
2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 04/PP.01.00/SS-15/2/12/2024
75. **Bukti PK.5.15-075** : 1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atsa nama Taufikqurahman tanggal 1 Desember 2024
2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 05/PP.01.00/SS-15/2/12/2024
76. **Bukti PK.5.15-076** : 1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atsa nama Taufikqurahman tanggal 1 Desember 2024
2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 06/PP.01.00/SS-15/2/12/2024
77. **Bukti PK.5.15-077** : 1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atsa nama Taufikqurahman tanggal 1 Desember 2024

2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 07/PP.01.00/SS-15/2/12/2024
78. **Bukti PK.5.15-078** :
1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atsa nama Taufikqurahman tanggal 1 Desember 2024
 2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 08/PP.01.00/SS-15/2/12/2024
79. **Bukti PK.5.15-079** :
1. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Kecamatan Dempo Selatan Nomor: 84/LHP/PM.01.02/02/2024; Terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Tingkat Kecamatan Dempo Selatan tanggal 30 November 2024
 2. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Kecamatan Dempo Selatan Nomor: 85/LHP/PM.01.02/02/2024; Terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Tingkat Kecamatan Dempo Selatan tanggal 1 Desember 2024
80. **Bukti PK.5.15-080** :
- Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Kecamatan Dempo Tengah Nomor: 164/LHP/PM.01.04/11/2024; Terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Tingkat Kecamatan Dempo Tengah tanggal 30 November 2024
81. **Bukti PK.5.15-081** :
- Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Kecamatan Dempo Utara Nomor: 210/LHP/PM.01.04/11/2024; Terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Tingkat

Kecamatan Dempo Utara tanggal 30 November 2024

82. **Bukti PK.5.15-082** : Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Nomor: 222/LHP/PM.01.04/12/2024; Terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Tingkat Kecamatan Pagar Alam Selatan Selatan tanggal 01 Desember 2024
83. **Bukti PK.5.15-083** : Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 06 Bangun Rejo Nomor: 290/LHP/PM.01.02/11/2024;
84. **Bukti PK.5.15-084** : Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 04 Beringin Jaya Nomor: 279/LHP/PM.01.02/11/2024;
85. **Bukti PK.5.15-085** : Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 07 Beringin Jaya Nomor: 282/LHP/PM.01.02/011/2024;
86. **Bukti PK.5.15-086** : Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 09 Pagar Alam Nomor: 263/LHP/PM.01.02/11/2024;
87. **Bukti PK.5.15-087** : Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 10 Pagar Alam Nomor: 264/LHP/PM.01.02/11/2024;
88. **Bukti PK.5.15-088** : Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 05 Sukorejo Nomor: 271/LHP/PM.01.02/07/2024;
89. **Bukti PK.5.15-089** : Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 08 Sukorejo Nomor: 274/LHP/PM.01.02/11/2024;
90. **Bukti PK.5.15-090** : Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 04 Selibar Nomor: 297/LHP/PM.01.02/11/2024;

91. **Bukti PK.5.15-091** : Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 05 Selibar Nomor: 298/LHP/PM.01.02/11/2024;
92. **Bukti PK.5.15-092** : Salinan Fomulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 01/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024.
93. **Bukti PK.5.15-093** : Salinan Formulir Model A.4.1 Nomor : 043/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
94. **Bukti PK.5.15-094** : Salinan Fomulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 02/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024.
95. **Bukti PK.5.15-095** : Salinan Formulir Model A.4.1 Nomor : 044/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
96. **Bukti PK.5.15-096** : Salinan Fomulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 03/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024
97. **Bukti PK.5.15-097** : Salinan Formulir Model A.4.1 Nomor : 046/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
98. **Bukti PK.5.15-098** : Salinan Fomulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 05/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024.

99. **Bukti PK.5.15-099** : Salinan Formulir Model A.4.1 Nomor :
048/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 1
Desember 2024 hal Pemberitahuan Kelengkapan
Laporan
100. **Bukti PK.5.15-100** : Salinan Fomulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran Nomor :
12/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 02
Desember 2024.
101. **Bukti PK.5.15-101** : Salinan Formulir Model A.4.1 Nomor :
054/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 02
Desember 2024 hal Pemberitahuan Kelengkapan
Laporan
102. **Bukti PK.5.15-102** : Salinan Fomulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran Nomor :
13/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 03
Desember 2024.
103. **Bukti PK.5.15-103** : Salinan Formulir Model A.4.1 Nomor :
067/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 03
Desember 2024 hal Pemberitahuan Kelengkapan
Laporan
104. **Bukti PK.5.15-104** : Salinan Fomulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran Nomor :
15/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 03
Desember 2024.
105. **Bukti PK.5.15-105** : Salinan Formulir Model A.4.1 Nomor :
062/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 03
Desember 2024 hal Pemberitahuan Kelengkapan
Laporan
106. **Bukti PK.5.15-106** : Salinan Fomulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran Nomor :
16/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 03
Desember 2024.

107 **Bukti PK.5.15-107** : Salinan Formulir Model A.4.1 Nomor :
065/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 03
Desember 2024 hal Pemberitahuan Kelengkapan
Laporan

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang dipermasalahkan oleh Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, melainkan pelanggaran-pelanggaran administrasi yang merupakan kewenangan Bawaslu, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Pagar Alam 279/2024) [vide Bukti P-5 = Bukti T-04 = Bukti PT- 1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya,

termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Pagar Alam 279/2024 [vide Bukti P-5 = Bukti T-04 = Bukti PT- 1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan, sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan,

“Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kota Pagar Alam 279/2024 [vide Bukti P-5 = Bukti T-04 = Bukti PT- 1] pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 23.00 WIB. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 19.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 88/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan

dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

1. Adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif namun Pemohon tidak menjelaskan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut.
2. Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan rinci pada bagian mana hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mengandung kesalahan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya terkait dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dan di mana letak kesalahan penghitungan suara oleh Termohon. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran administratif di wilayah Kecamatan di Kota Pagar Alam dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Adanya Pemilih yang memilih dua kali di TPS yang sama;
2. Adanya KPPS yang menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap;
3. Adanya Pemilih terdaftar di TPS tertentu, namun memilih di TPS lain dengan menggunakan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb).

Untuk mendukung dalil permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27; Bukti P-33 sampai dengan Bukti P-89; dan Bukti P-93 sampai dengan Bukti P-350;

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota

Pagar Alam serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kota Pagar Alam [Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T- 48, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-66, dan Bukti PK.5.15-001 sampai dengan Bukti PK.5.15-107], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Pemilih yang memilih dua kali di TPS yang sama.

Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kota Pagar Alam telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 [vide Bukti PK.5.15–003]. Setelah dilakukan klarifikasi, Bawaslu Kota Pagar Alam menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan, yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti dan memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan. Bawaslu Kota Pagar Alam meneruskan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan dengan Nomor 093/PP.01.00/K. SS-15/12/2024 pada tanggal 13 Desember 2024 kepada KPU Kota Pagar Alam, yang pada pokoknya menjelaskan Bawaslu Kota Pagar Alam telah merekomendasikan agar Termohon menindaklanjuti rekomendasi dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.5.15–004]. Terhadap rekomendasi Bawaslu Kota Pagar Alam dimaksud, KPU Kota Pagar Alam telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kota Pagar Alam dengan memanggil Ketua KPPS maupun Anggota KPPS, yaitu KPPS di TPS 05 Kelurahan Selibar, TPS 03 Kelurahan Besemah Serasan, TPS 06 Kelurahan Bangun Rejo dan TPS 05 Sukorejo. Hasil dari Klarifikasi terhadap Ketua maupun Anggota KPPS sebagaimana tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Pagar Alam sebagai berikut.

1. Di TPS 05 Kelurahan Selibar. Adanya dua kali penandatanganan pada daftar hadir DPT dan Daftar Hadir DPK juga ditandatangani oleh salah satu pemilih, agar tidak menimbulkan keraguan karena di DPT dan DPK ada, akan tetapi dalam menggunakan hak pilihnya hanya satu kali.
2. Di TPS 03 Kelurahan Besemah Serasan. Adanya dua kali penandatanganan pada daftar hadir DPT, tanda tangan dan daftar hadir DPK juga ditandatangani oleh salah satu pemilih, agar tidak menimbulkan keraguan

daftar hadir di DPT dicoret akan tetapi dalam menggunakan hak pilihnya hanya satu kali.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, secara umum persoalan ihwal pemilih ganda telah diselesaikan di TPS-TPS tersebut. Adapun terkait adanya laporan dugaan pelanggaran Nomor 04/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII//2024, bertanggal 4 Desember 2024, hal ini pun telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Pagar Alam ihwal adanya Pemilih ganda di TPS 05 Kelurahan Selibar dan TPS 3 Kelurahan Basemah Serasan dengan cara melakukan klarifikasi kepada Ketua KPPS maupun anggotanya, sehingga persoalan tersebut telah diselesaikan di tingkat TPS. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya KPPS yang menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap.

Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 09/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 pada tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran hak pilih pada daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan, serta daftar hadir yang diduga ditandatangani oleh KPPS pada TPS setempat [vide Bukti PK.5.15-010]. Selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan Kajian Awal Nomor 09/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024, bertanggal 2 Desember 2024, yang pada Pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut belum memenuhi syarat materiel karena peristiwa yang diuraikan belum dapat memperjelas kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Sebab, uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail, sehingga belum dapat menunjukkan bukti adanya dugaan pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.5.15-036]. Kemudian Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat Nomor 053/PP.01.00/K.SS-15/12/2024, bertanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki laporannya [vide Bukti PK.5.15-037]. Oleh karena hingga berakhirnya tenggang waktu perbaikan, telah ternyata pelapor tidak melengkapi berkas laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan dimaksud tidak diregistrasi dan Bawaslu mengeluarkan pemberitahuan status laporan bertanggal 4 Desember 2024, yang

pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel [vide Bukti PK.5.15-011].

Namun demikian, terungkap fakta dalam persidangan bertanggal 17 Januari 2025, Termohon menyampaikan adanya peristiwa KPPS menandatangani Daftar Hadir disebabkan adanya pengurangan jumlah TPS tidak sebagaimana jumlah TPS pada saat pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif dari jumlah TPS yang sebelumnya berjumlah 494 menjadi 248 TPS, sehingga pada jam-jam tertentu jumlah pemilih yang hadir membludak, menimbulkan antrian yang panjang, dan membuat ketidaktertiban, sementara jumlah TPS berkurang [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 74-88/PHPU.Wako-XXIII/2024, bertanggal 17 Januari 2025]. Hal inilah yang menyebabkan adanya permintaan para Pemilih agar KPPS menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 324/PL.01.7-BA/1672/204 dan hal tersebut telah diketahui oleh pengawas TPS dan saksi-saksi sebagaimana terjadi di TPS 5 Kelurahan Sukorejo. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan meskipun situasi TPS dalam keadaan penuh, namun hal ini tidak lantas menjadi suatu pembenaran bagi KPPS untuk menandatangani Daftar Hadir Pemilih. Sebab, hal seperti ini berpotensi disalahgunakan dan menjadi sakwasangka negatif dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, hal seperti ini tidak boleh lagi dilakukan. Pada saat ini, Mahkamah dapat memahami tindakan yang dilakukan oleh KPPS karena hal ini pun telah diklarifikasi oleh Termohon dalam Berita Acara yang memuat kesepakatan antara para saksi pasangan calon Walikota dan Panwas di TPS. Terlebih Mahkamah tidak menemukan adanya keberatan dan kejadian khusus berkenaan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, ke depan, KPU Provisinsi/Kabupaten/Kota perlu memitigasi risiko berkenaan dengan kebijakan pengurangan jumlah TPS yang semula telah ditetapkan jumlah TPS dimaksud untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota legislatif yang jumlahnya setiap TPS paling banyak untuk 300 pemilih. Terkait dengan hal ini jumlah TPS dimaksud seharusnya sama sepanjang tidak terdapat pengurangan DPT yang signifikan.

[3.8.3] Pemohon mendalilkan adanya pemilih terdaftar di TPS tertentu, namun memilih di TPS lain dengan menggunakan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb).

Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kota Pagar Alam telah menerima laporan, yaitu laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024, bertanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya adanya dugaan Pemilih yang menggunakan Hak Pilih tidak sesuai dengan Domisili [vide Bukti PK.5.15-012]. Terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan Kajian Awal Nomor 21/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel serta diregistrasi dengan Nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII//2024 [vide Bukti PK.5.15-038]. Selanjutnya berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan tanggal 9 Desember 2024, pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan terhadap Terlapor Ketua dan Anggota TPS 06 Tumbak Ulas serta Ketua dan Anggota TPS 06 Sidorejo terbukti sebagai pelanggaran administrasi. Sedangkan laporan terhadap Terlapor Ketua dan Anggota KPPS 03 Gunung Dempo serta Ketua dan Anggota TPS 01 Ulu Rurah tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.5.15-039]. Kemudian Bawaslu Kota Pagar Alam meneruskan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 092/PP.01.00/K.SS-15/12/2024, bertanggal 12 Desember 2024, kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam yang pada pokoknya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.5.15-013]. Berkaitan dengan dugaan adanya pemilih tambahan di TPS 3 Kelurahan Gunung Dempo, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan pada TPS 03 Kelurahan Gunung Dempo Domisili Pemilih tambahan yang tercantum dalam e-KTP telah sesuai dengan TPS tempat memilih [vide Bukti PK.5.15-015]. Berdasarkan fakta yang terungkap bahwa secara umum Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dimaksud dan telah meminta keterangan KPPS di TPS 6 Kelurahan Tumbak Ulas yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kota Pagar Alam Nomor 15/PY.02.1-BA/1672/2025 yang menerangkan bahwa Muhammad Yogi, Heru Agtama Putra, Rani Rahmayati, dan Pratiwi Riskiani memang benar menggunakan formulir daftar pemilih tambahan sesuai dengan alamat domisili KTP elektronik yang bersangkutan dan nama-nama tersebut tidak mencoblos dua kali baik di TPS yang sama maupun di TPS yang berbeda [Bukti T-

17]. Terlebih para saksi dari masing-masing pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan dengan ditandatanganinya form Model C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA [vide Bukti PT-22]. Dengan demikian pada dasarnya dugaan pelanggaran telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu, sehingga dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata permasalahan sebagaimana dalil permohonan *a quo* telah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Pagar Alam. Dengan demikian dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Terlebih terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta

Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...

b. ...

c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau

d. ...

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 144 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Hj. Hepy Safriani, S.K.M., M. Kes dan Efsi, S.E., adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-01] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 145 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Hj. Hepy Safriani, S.K.M. ,M.Kes dan Efsi, S.E. adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) [vide Bukti P-4 = Bukti T-02];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan

Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor Urut 1;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Pagar Alam adalah 151.943 (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat puluh Tiga) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU sebesar 92.441;

[3.10.6] Bahwa syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 92.441$ suara (total suara sah) = 1.849 suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 29.538 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 33.672 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $33.672 \text{ suara} - 29.538 \text{ suara} = 4.134 \text{ suara}$ (4,5 %) atau lebih dari 1.849 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **11.03 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Irfan Nur Rachman



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.